

Usman Pelly & Ratna, M.S

SEJARAH PERTUMBUHAN PEMERINTAHAN KESULTANAN LANGKAT, DELI, DAN SERDANG

UNIMED



Casa Mesra
Publisher



Perdana
Publishing



**SEJARAH PERTUMBUHAN
PEMERINTAHAN KESULTANAN
LANGKAT, DELI, DAN SERDANG**

THE
Character Building
UNIVERSITY

SEJARAH PERTUMBUHAN PEMERINTAHAN KESULTANAN LANGKAT, DELI, DAN SERDANG

Oleh:
Usman Pelly
Ratna, M.S

Editor:
Ratih Baiduri

PERDANA PUBLISHING
Bekerjasama dengan CASA MESRA Publisher
Medan, 2022

**SEJARAH PERTUMBUHAN PEMERINTAHAN
KESULTANAN LANGKAT, DELI, DAN SERDANG**

Penulis: Prof. Usman Pelly, Ph.D ,
Dra. Ratna, M.S

Editor: Dr. Ratih Baiduri, M.Si.,

Copyright © 2022, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Samsidar
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)

Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224

Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756

E-mail: perdanapublishing@gmail.com

Contact person: 08126516306

Bekerja sama dengan:

CASA MESRA Publisher

Griya Unimed No. 18

Jl. Pelajar Timur Teladan, Medan

Contact person: 0811 612 685

Cetakan pertama: Juni 2022

ISBN 978-623-411-033-3

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian
atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau
bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

PENGANTAR

Tulisan mengenai Pertumbuhan Pemerintahan Kerajaan Langkat, Deli dan Serdang ini, merupakan hasil studi kepustakaan dan lapangan dari tim penulis. Kesukaran utama menurut tim ialah dalam usaha mendapatkan dan mengumpulkan sumber serta data kepustakaan baru. Hal ini disebabkan karena bahan-bahan kepustakaan ini sebagian besar masih berada di negri Belanda, terutama berupa arsip-arsip dan dokumen berkas pemerintahan kolonial Belanda.

Buku-buku sejarah yang telah dicetak maupun yang masih merupakan tulisan-tulisan laporan penelitian, tetapi telah beredar luas, sebagian besar data dan keterangan yang disajikan telah “terpilih” (*selected*), dan dibenarkan untuk diketahui oleh masyarakat. Data dan informasi lainnya, yang mungkin sangat relevan dengan peristiwa sejarah yang dikaji masih tersembunyi, atau tidak diungkapkan oleh pelaku-pelaku sejarah itu sendiri.

Banyak orang-orang yang dekat dengan tokoh-tokoh peristiwa sejarah inipun tidak terbuka untuk diwawancarai. Ada anggapan bahwa menceritakan hal-hal yang lalu, terutama yang tidak relevan dengan tuntutan situasi sekarang, hanya akan merugikan diri sendiri. Sebab itu, kejelasan peristiwa sejarah yang diungkapkan dalam tulisan ini sangat dibatasi oleh kendala-kendala ini.

Di samping itu, pelaku-pelaku sejarah Melayu yang masih hidup banyak yang bermukim di Malaysia, terutama keluarga-keluarga Sultan Langkat dan Deli. Hubungan kekeluargaan (*kinship*) antara Kerajaan Melayu Sumatera Timur dan Kerajaan Melayu Semenanjung sangat erat dimasa kolonial, yang telah dimulai jauh sebelum itu. Oleh sebab itu pada masa-masa kritis, seperti dalam peristiwa “Revolusi Sosial”

tahun 1945-1947, banyak dari keluarga-keluarga Sultan di Sumatera Timur yang hijrah ke Semenanjung Melayu dan kemudian menetap disana. Keluarga-keluarga yang tinggal sekarang, di samping telah uzur dan tidak dapat dijadikan informan yang kuat, juga hanya dapat menyatakan kesaksian sepotong-sepotong serta sulit untuk dikaitkan dalam keseluruhan rangkaian peristiwa yang diteliti.

Pada mulanya buku ini dimaksud memuat isi tulisannya didasarkan kepada masing-masing, kerajaan (Langkat, Deli dan Serdang). Akan tetapi, karena ketiga kerajaan berasal dari satu rumpun induk (Deli), dan masih terletak dalam satu kawasan budaya dan fisik yang berdampingan, selain itu tumbuh dalam kurun waktu yang hampir bersamaan dengan sistim pemerintahan yang bersamaan, serta dipimpin oleh rumpun keluarga yang sama, maka pembahasan oleh penulis buku tidak dilakukan atas dasar sub topik perkerajaan, tetapi dilakukan atas dasar sub permasalahan.

Maksud utama dari buku ini ialah untuk memberikan gambaran historis yang bersifat umum mengenai perkembangan sistim pemerintahan salah satu rumpun bangsa Indonesia (Melayu Pesisir Sumatera Timur) di zaman kolonial Belanda. Sebenarnya di kawasan wilayah Sumatera Timur ini, terdapat hampir 40 buah kerajaan-kerajaan besar dan kecil. akan tetapi dari sekian itu, hanya 5 kerajaan yang besar, yaitu: Langkat, Deli, Serdang, Asahan, dan Siak. Pemerintahan kolonial Belanda melakukan perjanjian yang berbeda dengan kelima kerajaan tersebut, yang disebut sebagai “perjanjian panjang” (*lange-verklaring*) sedang terhadap yang lain dilakukan hanya kontrak-kontrak pendek. Kelima kerajaan ini diberikan hak otonomi yang luas untuk mengatur diri sendiri, dan pemerintah kolonial pada prinsipnya melakukan pemerintahan yang tidak langsung, (*indirect rule*) kepada rakyat.

Bagian pertama dari buku ini merupakan pendahuluan yang mengungkapkan letak geografis, sejarah ringkas, dan perkembangan wilayah. Bagian kedua mengenai sistem politik dan pemerintahan, termasuk susunan birokrasi, wewenang sultan dan para pejabat kerajaan, serta hubungan antara pusat dan daerah kerajaan. Bagian ketiga merupakan uraian sistem sosial/budaya yang berkaitan erat dengan sistem pemerintahan. Bagian keempat mengenai hubungan antar pemerintah kolonial dengan kesultanan.

Dalam kaitan ini yang dibahas adalah dampak kehadiran pemerintahan kolonial, terutama dalam aspek kehidupan masyarakat Melayu. Pada bagian yang terakhir adalah mengenai perkembangan politik kerajaan, hubungan antar ketiga kerajaan yang bersaudara ini, serta hubungan mereka dengan Aceh dan Siak.

Buku ini diterbitkan pada awalnya untuk proyek inventarisasi dan dokumentasi sejarah nasional (IDSN) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1925 – 1986), sebab itu masih tertera nama Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian untuk penanggungjawab administrasi, dan untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada beliau. Pada akhir buku ini penulis menyertakan dua artikel. *Pertama*, “Ulama di Tiga Kesultanan Melayu Pesisir (Deli, Serdang dan Langkat)”, dan *kedua*, “Dinamika dan Perubahan Sosial Orang Melayu di Sumatera Timur”. Kedua tulisan ini ditulis oleh saudara Prof. Usman Pelly, Ph.D.

Editor Buku

Dr. Ratih Baiduri, M.Si

THE
Character Building
UNIVERSITY

DAFTAR ISI

	Halaman
Pengantar	v
Daftar Isi	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Letak Geografis	1
2. Sejarah Ringkas Kesultanan Deli, Serdang dan Langkat	11
3. Perkembangan Wilayah Kasultanan Deli, Serdang dan Langkat	15
BAB II : SISTIM POLITIK DAN PEMERINTAHAN	19
1. Susunan Birokrasi Kerajaan	19
2. Kedudukan dan Wewenang Sultan Beserta Para Pejabat Kerajaan	25
3. Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah	28
4. Kebijakan Ekonomi Kerajaan	30
BAB III : SISTEM SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	32
1. Sistem Kekerabatan	32
2. Stratifikasi Sosial	37
3. Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan Serta Hubungannya dengan Pemerintahan	40

BAB IV : KESULTANAN MELAYU DAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA.....	63
1. Berakhirnya “Traktaat London 1824”	63
2. Penaklukan Kesultanan-Kesultanan Melayu.....	64
BAB V : PERKEMBANGAN POLITIK KERAJAAN	67
1. Hubungan Antara Kesultanan Deli, Serdang dan Langkat	67
2. Hubungan Deli, Serdang, Langkat dengan Aceh dan Siak	71
BAB VI : ULAMA DI TIGA KESULTANAN MELAYU PESISIR (DELI, SERDANG DAN LANGKAT) ..	75
BAB VII: DINAMIKA DAN PERUBAHAN SOSIAL ORANG MELAYU DI SUMATRA TIMUR	100
1. Pendahuluan.....	100
2. Perubahan Lingkungan Fisik dan Demografi.....	101
3. Perubahan Tradisi Pertanian Orang Melayu	103
4. Perubahan Kedudukan Politis Orang Melayu Sesudah Kemerdekaan	105
5. Perubahan Lingkungan Demografis.....	107
6. Okupasi Professional	109
7. Perubahan Permukiman Orang Melayu di Perkotaan	110
8. Memperebutkan Tanah Sisa Perkebunan.....	112
9. Penutup	113
Kepustakaan	115
Lampiran-lampiran	119



THE
Character Building
UNIVERSITY

BAB I

PENDAHULUAN

1. Letak Geografis

Deli, Serdang dan Langkat yang dewasa ini termasuk dalam kawasan Propinsi Sumatera Utara, dahulunya merupakan daerah kesultanan yang terletak di Sumatera Timur. Persamaan letak kesultanan-kesultanan tersebut dalam satu wilayah Sumatera Timur, bukanlah berarti Deli, Langkat dan Serdang adalah satu secara geografis dan politik Deli, Serdang dan Langkat terpisah satu sama lainnya.

Adapun wilayah Kesultanan Deli, terletak pada lebih kurang $4^{\circ}57'$ sampai $4^{\circ}39'$ lintang utara, dan $98^{\circ}25'$ sampai $98^{\circ}47'$ bujur timur (P.J.Veth, 1877: 153). Dibanding dengan Serdang dan Langkat Deli adalah yang terluas, meliputi daerah antara Sungai Labuhan Dalam di Utara perbatasan Langkat, dan Sungai Pematang Oni di Selatan perbatasan Serdang (lihat peta 3).

Pada tahun 1876 telah ditetapkan daerah-daerah yang termasuk dalam kawasan kekuasaan Deli, yaitu: (1) Deli dan sekitarnya; (2) Sunggal atau disebut juga Serbanyaman; (3) Sepuluh Dua Kota atau XII Kota (kemudian menjadi Hampanan Perak); (4) Sukapiring; (5) Senembah (lihat peta 4);. Daerah Senembah yang terletak di perbatasan Deli dan Serdang terbagi atas beberapa daerah, yakni Percut, Denai, Bedagai dan Padang (E.A.Hallewijn, 1876 :147)


PETA 1
Sumatera Tahun 1650-1700



Sumber: Muhammad Yamin, 1956

PETA 2

Sumatra Dalam Abad ke XIX (sampai 1910)




Sumber: *Ibid*




PETA 3

Luas Wilayah Kesultanan Deli Antara Sungai Labuhan Dalam dan Sungai Pematang Oni



PETA 4

Daerah-Daerah Yang Termasuk Dalam Kesultanan Deli 1876



Sumber: Hallewijn, 1876


Sejak awal berdirinya Kesultanan Deli, lokasi Kesultanan Deli telah mengalami beberapa kali perpindahan. Semasa Gotjah Pahlawan Kesultanan Deli berkedudukan di Delitua, kemudian semasa pemerintahan Tuanku Panglima Perunggit bergeser ke Medan Deli, dan selanjutnya ke Labuhan Deli dimasa tuanku Panglima Pasutan. Pada akhirnya ditahun 1890 Sultan Ma'mun Alrasyid Perkasa Alamsyah memindahkan kedudukan Kesultanan Deli ke Medan jalan Brigjen Katamso sekarang), yang sampai saat ini dapat kita saksikan kemegahannya (lihat peta 5).

Di bagian lain dari Sumatera Timur, berjacak lebih kurang 39 km ke arah Timur dari Kota Medan, terdapat Kesultanan Serdang. Batas-batasnya adalah sebagai berikut: (1) di sebelah Utara berbatas dengan daerah Langkat dan Selat Malaka ; 2) sebelah Selatan dengan Simalungun dan Kesultanan Deli; (3) sebelah Timur dengan Kesultanan Asahan dan Selat Malaka; (4) sebelah Barat berbatas dengan Tanah Karo dan Tapanuli.

Wilayah Kesultanan Serdang meliputi daerah Perbaungan, Lubuk Pakam. Batangkuis, Pantai Cermin, Tanjung Morawa, Galang, Bangun Purba, Silinda, Tanjung Muda Hilir, Tanjung Muda hulu, Telung Kenas dan Kota Rih.


Dala rangka, untuk memperjelas wilayah-wilayah yang termasuk daerah Kesultanan Langkat, Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmatsyah mengeluarkan surat peraturan Negeri.

PETA 5
Perpindahan Pusat Pemerintahan Kesultanan Deli




Sumber : Husny, 1975.

PETA 6 Kerajaan Serdang



PETA 7
Kerajaan Langkat



Daerah Kerajaan Langkat pada tanggal 20 Juni 1905, dibagi atas 3 Luhak, yakni Luhak Langkat Hilir, Luhak Langkat Hulu dan Luhak Langkat Teluk Haru. Masing-masing Luhak terpecah atas beberapa distrik. Di Luhak Langkat Hilir terdapat 9 distrik, yaitu Tanjung Pura serta daerahnya, Stabat, Binjai, Pantai Cermin, Inei, Padang Tualang, Cimpa, Terusan, dan Secanggih. Di Luhak Langkat Hulu hanya ada 5 distrik yaitu Binjai Kebun Lada, Selesai, Bahorok, Sungai Bingei, dan Salapian. Demikian juga halnya dengan Luhak Teluk Haru terdiri dari 5 distrik, yakni Pulau Kampai serta daerahnya, Besitang, Lapan, Babalan, Pulau Sembilan.

Adapun batas-batas daerah Langkat sebagai berikut: (1) sebelah Utara berbatas dengan wilayah Aceh Timur ; (2) sebelah Selatan berbatas dengan daerah Karo; (3) sebelah Timur berbatas dengan wilayah Deli dan Serdang; dan (4) sebelah Barat dengan Aceh Tengah serta Alas.

Letak geografis ketiga kesultanan ini sangat menguntungkan bila dikaitkan dengan Selat Malaka yang selama ini diakui sebagai jalur yang strategis bagi lalu lintas perdagangan Internasional. Hal ini mengakibatkan kedudukan Kesultanan Deli, Serdang dan Langkat menjadi amat penting. Daerah-daerah pantai atau pelabuhan yang terdapat di Deli, Serdang, dan Langkat dijadikan tumpuan kegiatan ekspor - impor barang-barang dagangan, yang kemudian dilanjutkan ke luar Sumatera Timur, seperti ke Penang atau Malaka. Lancarnya kegiatan ini ditunjang juga oleh banyaknya sungai-sungai, yang amat berguna sebagai prasarana bagi armada laut untuk membawa barang dagangan dari daerah pedalaman ke pelabuhan-pelabuhan. Sungai-sungai tersebut misalnya Sungai Deli, Sungai Langkat, Sungai Batangkuis, Sungai Belawan, Sungai Ular, Sungai Percut dan lain sebagainya (Husny, 1975 : 8-10)

Disamping itu, faktor alam ikut menunjang keberuntungan tersebut, karena memberi hasil-hasil pertanian dan perkebunan (terutama tembakau), yang akhirnya membuat wilayah ini terkenal di mata dunia.

Penduduk yang mendiami wilayah Sumatera Timur pada umumnya dan Deli Serdang, serta Langkat yaitu pada khususnya terdiri dari bermacam corak etnis antara lain Aceh, Minangkabau, etnis-etnis Batak, Melayu, Cina, Arab, Inggris dan lain sebagainya. Dari beragam etnis yang ada di Sumatera Timur orang-orang Melayu merupakan penduduk asli.

Dari hasil laporan jawatan John Anderson (1823) ke Deli diperkirakan jumlah etnis Melayu yang terdapat di Deli dan Langkat waktu itu masing-masing sekitar 7000 jiwa, di Serdang 3000 jiwa (1926 ; 246-303). Umumnya mereka lebih suka menetap di daerah-daerah pantai/pesisir, dan di pusat-pusat kerajaan.

Penduduk lainnya yang penting dibicarakan disini adalah etnis Batak Karo, karena mereka ini turut berperan dalam struktur politik pemerintahan Kesultanan Deli, Langkat dan Serdang.

Invasi orang-orang Karo ke wilayah Sumatera Timur terjadi pada lebih kurang abad ke 16 (Neuman, 1914; 11). Mereka datang secara berombongan dari tanah leluhur mereka di dataran tinggi Karo, membuka perkampungan di daerah-daerah hulu sungai (pedalaman) Deli Serdang serta Langkat. Bahkan sampai ke kawasan hilir sungai (pesisir) mereka yang menetap di hilir berbaur dengan penduduk asli (etnis Melayu), dan memeluk agama Islam, serta menamakan diri mereka Melayu (Sinar, 1971: 89).

Di daerah-daerah perkampungan hulu sungai, etnis Karo membentuk sistim pemerintahan sesuai dengan adat Karo, seperti yang akan dibicarakan pada bagian lain dalam karangan ini.

2. Sejarah Ringkas Kesultanan Deli, Serdang dan Langkat

Berdirinya Kesultanan Deli dan Serdang erat kaitannya dengan nama tokoh Gotjah Pahlawan*). Ia disebut-sebut sebagai nenek moyang Deli dan Serdang (lihat tarombo hlm.14) dengan asal usul yang masih berbeda hingga kini.

Sumber Serdang menghubungkan asal usul Gotjah Pahlawan yang nama aslinya Yazid kepada keturunan raja-raja Bukit Siguntang Mahameru Yazid kemudian meninggalkan Pagarruyung karena konflik dengan ayahnya. Dengan menumpang kapal seorang pedagang dari India akhirnya ia terdampar di pantai Aceh Pasai.

Sumber Deli menyebutkan Gotjah Pahlawan berasal dari India (Delhi) dengan nama asli Muhammad Deli Khan, masih keturunan raja India. Oleh karena itu tidak mengherankan bila kemudian sebagian orang

*)Husny,(1975: 28) menyimpulkan bahwa Gotjah Pahlawan mengandung arti sebagai berikut:

- Gotjah = saudagar (bahasa Pasai), Gotjah Pahlawan berarti saudagar yang perkasa.
- Gotjah Pahlawan dapat juga berarti orang tegap besar, perkasa.
- Gotjah = meninju (melayu), Gotjah Pahlawan diberi arti sebagai kesatria handalan dengan kekuatan ,yang luar biasa.

menganggap bahwa nama Deli ada hubungannya dengan nama tempat asal Gotjah Pahlawan meskipun kemungkinan-kemungkinan nama Deli diambil dari kata Delitua sebagai asal nama Deli tidak dapat diabaikan begitu saja.

Kedua versi tersebut di atas sejalan bahwa Gotjah Pahlawan memang terdampar di Pantai Aceh Pasai. Ia menjadi terkenal di Aceh setelah berhasil mengalahkan 7 orang pengacau bangsa Rum (Turki). Oleh karena jasanya inilah ia kemudian diberi gelar Gotjah Pahlawan oleh sultan Aceh (Sinar, 1971 : 31). Dari keberhasilannya menaklukkan beberapa daerah di luar Aceh seperti Bengkulu, Pahang, Johor, ia akhirnya dikenal dengan gelar Sri Paduka Gotjah Pahlawan Laksamana Kudja Bintang (Ibid.).



Kemunculan Sri Gotjah Pahlawan di Deli, bersamaan dengan politik ekspansi dan penaklukan yang sedang dilakukan oleh Kerajaan Aceh ke wilayah Sumatera Timur pada umumnya, dan khususnya Kerajaan Haru yang terletak di Delitua pada tahun 1619. Sebagai panglima Sultan Iskandar Muda yang terkemuka, dan yang berhasil wajarlah bila kemudian kepadanya dipercayakan untuk menjadi wakil Aceh memrintah di Deli, yaitu dibekas Kerajaan Haru dengan ibukotanya tetap di Delitua (Husny, 1975: 45). Daerah inilah yang kemudian disebut sebagai Kerajaan Deli.

Di Deli Sri Gotjah Pahlawan mengemban tugas antara lain menumpas perlawanan Haru yang dibantu oleh Portugis, serta erat kaitannya dengan misi pengIslaman ke wilayah- wilayah pedalaman Sumatera Timur (Sinar, 1971: 32)

Seperti diketahui, sebelum Sri Gotjah Pahlawan menetap di Deli, wilayah Deli telah terbagi atas 4 wilayah hukum asal Karo, disebut *urung* di bawah datuk-datuk urung yang merdeka di wilayahnya masing-masing. Keempat wilayah hukum Karo tersebut adalah Sepuluh Dua Kota atau Hampanan Perak, Sukapiring, Senembah serta Sunggal. Di antara ke 4 datuk-datuk urung, Urung Sunggal adalah yang terkuat dan terbesar, memiliki wilayah sampai ke pesisir. Maka adalah logis apabila untuk memperkuat kedudukan politiknya Sri Gotjah Pahlawan mengikat tali persaudaraan dengan Datuk Sunggal (Datuk Hitam). Ia mengawini adik Datuk Sunggal yang bernama Nang Baluan pada tahun 1632(Ibid).

Posisi Deli semakin menonjol, terutama setelah penguasaan Sri Gotjah Pahlawan ke wilayah jalur tepi pantai (antara Kuala Belawan dan Kuala Percut); sebagai jalur- jalur yang paling potensial bagi sumber ekonomi Deli, di samping ditunjang oleh dukungan Aceh kepada Gotjah Pahlawan selaku wakil resmi sultan Aceh. Mengimbangi kemajuan Deli dalam arti politik, akhirnya dibentuklah semacam kesepakatan antara Sri Gotjah Pahlawan dengan para datuk urung, yakni pengakuan terhadap Sri Gotjah Pahlawan beserta keturunannya kelak sebagai yang dipertuan agung; serta datuk urung Sunggal sebagai janji yang bertugas membacakan penabalan sultan-sultan baru di Deli. Di samping itu disepakati juga bahwa datuk urung yang berempat memerintah secara otonom di wilayahnya masing-masing.

Tahun 1665 Sri Gotjah Pahlawan mangkat. Selanjutnya berturut-turut memerintah di Deli keturunannya, yaitu Tuanku Panglima Perunggit. Pada periode putra fuanku Panglima Paderap terjadi keguncangan di Deli yang menyebabkan munculnya Kerajaan Serdang seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

Lahirnya Kerajaan Serdang erat hubungannya dengan konflik bersaudara yang timbul di Deli dalam soal tahta kerajaan di antara keturunan Tuanku Panglima Paderap. Tuanku Tuanku Panglima Paderap meninggalkan empat orang putra. Masing-masing bernama: (1) Tuanku Jalaluddin gelar Kejeruan Metar; (2) Tuanku Sutan Panglima Gandar Wahid; (3) Tuanku Umar gelar Kejeruan Junjungan; (4) Tuanku Tawar gelar Kejeruan Santun (Ibid.,: 33). Sebagai pengganti Tuanku Panglima Paderap diangkat putra kedua yaitu Tuanku Sutan Panglima Ganda Wahid. Hal ini menyebabkan timbulnya kekacauan di Deli (tahun 1720), karena menurut sumber Serdang yang lebih berhak atas tahta Deli adalah Tuanku Kejeruan Junjungan, putra dari permaisuri yang bernama Tuanku Puan Sampali (Ibid.). Dalam kerusuhan ini Tuanku Kejeruan Junjungan tidak berhasil merebut haknya atas tahta Deli. Oleh karena itu bersama Tuanku Puan Sampali ia pindah ke Serdang, dan mendirikan Kampung Besar di Serdang pada sekitar tahun 1723 (Anderson, 1926:203). Di Kampung Besar inilah kedudukan Tuanku Kejeruan Junjungan sebagai Sultan disahkan oleh datuk Sunggal sebagai *Ulon Janji*, dan kelak keturunan Tuanku Kejeruan Junjungan secara turun temurun memerintah di Kesultanan Serdang.

Serdang mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sultan Thafsinar Basarsyah (1791-1851). Hal ini sesuai seperti yang di tulis Anderson dalam lawatannya ke Serdang, bahwa Serdang adalah daerah yang makmur di bawah Sultan Thafsinar Basarsyah.

Berbeda dengan Deli dan Serdang yang mengakui Sri Gotjah Pahlawan sebagai nenek moyang mereka, di Langkat nama tokoh tersebut tidak disebut-sebut sebagai nenek moyang Langkat. Sumber Langkat lebih cenderung memilih Dewa Syahdan (1500-1580) sebagai tokoh nenek moyang Langkat. Ia dikabarkan datang dari arah pantai yang berbatasan dengan Kerajaan Aceh serta menjadi dari Sibayak Kota Buluh di Tanah Karo. Kedatangannya ke Delitua menimbulkan suatu anggapan bahwa

kemungkinan Dewa Syahdanlah yang mendirikan Kerajaan Haru Delitua; dan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya akhirnya Kerajaan Haru Deli Tua berhasil dikalahkan oleh kekuatan Aceh di bawah pimpinan Gocah Pahlawan pada tahun 1619.

Salah seorang cicit Dewa Syahdan yang bernama Raja Kahar dikenal sebagai pendiri Kerajaan Langkat yang terletak antara Stabat dengan kampung Inai (Kota Dalam) pada pertengahan abad ke 18 (Sinar, 1971: 122).

Ia kemudian digantikan oleh putranya – Badiulzaman dengan gelar Sultan Bendahara. Sultan Bendahara mempunyai 4 orang putra, masing-masing bernama Kejeruan Tuah Hitam, Raja wan Jabar, Syahban dan Indra Bungsu. Para putranya tersebut pada akhirnya terpisah-pisah atas wilayahnya masing-masing sepeninggal Badiulzaman. Kejeruan Tuah hitam sebagai putra tertua tetap melanjutkan pemerintahan menggantikan ayahnya di Kota Dalam bersama Indra Bungsu.

Saudaranya Raja Wan Jabar memilih Selesai sebagai tempat kedudukannya dan Syahban menetap di Punggai (Ibid.). Mereka memerintah secara otonom di wilayahnya masing-masing dengan tetap mengakui kejeruan Tuah Hitam sebagai pucuk pimpinan yang tertinggi.

Pada periode pengganti Kejeruan Tuah Hitam, kemelut baik yang bersifat interen (seperti konflik antara Nobatsyah putra Kejeruan Tuah Hitam dengan Raja Ahmad putra Indra Bungsu kare, persoalan tahta), maupun eksteren (kontra Aceh atau dengan para kepala daerah. Stabat misalnya secara bergantian menimpa Langkat (Ibid.,: 123 - 124). Setelah melalui usaha yang cukup panjang, kewibawaan Langkat berhasil diangkat kembali oleh Sultan Musa (putra Raja Ahmad), yang memerintah sampai tahun 1892. Ia berhasil menaklukkan dan mempersatukan para Kejeruan (seperti Bingei, Stabat, Selesai, Bahorok dan lainnya) yang semula berdiri sendiri-sendiri, di bawah kekuasaan Langkat. Oleh pewarisnya, Sultan Musa dikenal sebagai pembangun Kesultanan Langkat.

3. Perkembangan Wilayah Kesultanan Deli, Serdang dan Langkat

Seperti yang telah diterangkan pada bagian terdahulu, perkawinan

Gotjah Pahlawan dengan Nang Baluan dari Sunggal (1632), beserta penyerahan daerah pesisir (antara Kuala Percut dan Kuala Belawan) kepada Gotjah Pahlawan selaku anak beru Sunggal; telah memberi kesempatan bagi Gotjah Pahlawan untuk kemudian secara perlahan-lahan membuka beberapa daerah. Daerah-daerah tersebut di antaranya adalah Kampung Gunung Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Berayan, Kota Jawa, Kota Rengas, Percut dan Sigara-gara (Sinar, 1983: 21). Pembukaan daerah-daerah tersebut di atas dapat dianggap sebagai awal perkembangan Kesultanan Deli.

Pada tahun 1854, semasa Deli di bawah pemerintahan Sultan Usman dan masih mengakui kedaulatan Aceh berada di atas Deli, luas kekuasaan Deli yang ditentukan dengan persetujuan Aceh, yaitu di Selatan sampai perbatasan Rokan, dan di Utara sampai perbatasan Tamiang; atau daerah-daerah Sunggal, sepuluh Dua Kota, Sukapiring, sebagian Senembah, Percut, Denai, Bedagai dan Padang. Penentuan batas wilayah seperti ini sering berubah. Deli sendiri misalnya penentuan wilayah Kesultanan Deli tetap mengalami jalan buntu sampai pada tahun 1876 (Hallewijn, 1876: 147). Hal ini disebabkan karena penentuan wilayah seperti itu sifat sepihak, sehingga *sering* menimbulkan perselisihan dengan kekuasaan lainnya yang juga merasa memiliki hak atas daerah yang diperselisihkan itu. Misalnya yang jadi sumber selisih berati dari ekonomi.

Pertikaian yang berlarut-larut, yang terjadi antara Kesultanan Serdang dan Deli adalah karena memperebutkan daerah-daerah kekuasaan seperti daerah Denai dan Percut, Serdang dan Deli sama-sama merasa berhak atas wilayah-wilayah tersebut. Pada tahun 1814 Sultan Deli masih menganggap Percut sebagai wilayah jajahannya, dan ini diperkuat oleh *acte verklaring* (6 Oktober 1865) hal tersebut diperkuat, malah ditetapkan juga Denai masuk wilayah. Deli. Akan tetapi penetapan ini berubah lagi, karena dalam perdamaian antara Deli dan Serdang mengenai soal wilayah (1882) Denai diserahkan kepada Serdang.

Tidak selamanya penambahan wilayah dilakukan dengan senjata. Jalur damai lewat perkawinan dapat juga dilakukan. Dapat disebutkan disini misalnya perkawinan Tuan ku Johan Pahlawan Alamsyah (Serdang) dengan Tuanku :Puan Seri Alam, saudara Raja: Perbaungan mengakibatkan lama kelamaan :Perbaungan masuk ke bagian kekuasaan Serdang.

Pada tahun 1907 oleh Belanda ditentukanlah bahwa yang termasuk dalam wilayah Kerajaan Deli adalah Deli sendiri, Sunggal (Serbanyaman), Sepuluh Dua Kota (Hampan Perak), Sukapiring, Senembah Deli (Petumbak): Percut, Bedagai, Padang dan Sungai Tuan (Husny, 1975 : 60)*

Wilayah Serdang pada tahun 1723 - 1820 meliputi daerah-daerah Lubuk Pakam, Batangkuis, Percut, Sungai Tuan. Akan tetapi pada tahun 1820 – 1865 wilayah Serdang bertambah, yakni di samping daerah-daerah Serdang seperti yang tersebut di atas, ditambah lagi dengan daerah Perbaungan, Dolak, Siantar, Tanjung Morawa, Senembah, Padang, Bedagai, Denai dan Serbajadi.

Menurut sejarahnya wilayah yang diduduki oleh Sultan Serdang berasal dari pemberian Datuk Senembah. Pada waktu itu wilayah Senembah (meliputi juga Senembah Deli): adalah yang terkuat dan merdeka di bawah kejeruan (Meuraxa, 1973: 113). Akan tetapi akibat sering terjadi perselisihan antara penguasa-penguasanya, Senembah semakin melemah, sehingga perlahan-lahan kekuasaan Senembah berpindah ke Serdang. Sebagian daerah Senembah seperti Tanjung Morawa, Lubuk Pakam menjadi daerah langsung sultan Serdang (Sinar, 1971 : 95).

Pada tahun 1886 terjadi pengurangan wilayah kekuasaan Kesultanan Serdang, dengan mengeluarkan Petumbak, Sungai Tuan*). Oleh Belanda pada tahun 1907, ditetapkan daerah kekuasaan Kesultanan Serdang yaitu Serdang, Perbaungan, Senembah, Tanjung Muda, Batak Timur Dusun, Ramunia, Batangkuis, Araskabu, Lubuk Pakam dan Serbajadi (Ibid.,: 17)

Di Langkat, sampai tahun 1860 masih sulit untuk menentukan batas-batas kekuasaan Kesultanan Langkat yang sebenarnya, karena sampai pada tahun tersebut sultan Langkat masih harus menghadapi kekuatan-kekuatan tempur raja-raja kecil di Langkat, seperti dari Stabat, Selesai, Tamiang. Kegiatan perlawanan ini dapat dinilai sebagai sikap tidak mau tunduk daerah-daerah itu kepada kuasa Langkat. Namun berkat bantuan Belanda, akhirnya pada sekitar tahun 1865 Sultan Musa berhasil menguasai

*)Bandingkan dengan penentuan tahun 1876. Denai telah dikeluarkan dari kekuasaan Deli.

*)Petumbak dan Sungai Tuan dimasukkan ke dalam wilayah Deli

Stabat, Pulau Kampai dan lain sebagainya. Dengan kemenangan ini berarti wilayah kekuasaan Langkat telah meluas sampai ke Stabat, Pulau Kampai, Bahorok Selesai.

Di tahun 1881, Langkat masih terbagi dalam 2 Luhak yaitu Luhak Langkat Hilir dan Hulu. Selanjutnya karena kedudukan Pangkalan Berandan sebagai daerah minyak semakin penting, sultan menetapkan satu bagian lagi wilayah Luhak yaitu Luhak Teluk Haru. Daerahnya diambil dari Luhak Langkat Hilir, meliputi Besitang, Pulau Kampai, Pangkalan Berandan serta Lapan (Adatrechtbuandels xlii, 1943:227). Seperti yang telah tertera pada bagian terdahulu, maka jumlah keseluruhan distrik yang berada di bawah Langkat sampai pada tahun 1905 sebanyak 19 distrik.



BAB II

SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

1. Susunan Birokrasi Kerajaan

Puncak kekuasaan tertinggi di Kerajaan Melayu Sumatera Timur berada di tangan seorang Sultan. Di dalam menjalankan pemerintahan Sultan di kelilingi oleh seperangkat pejabat pemerintah yang secara hirarkis menduduki fungsi-fungsi tertentu pada birokrasi pemerintahan. Biasanya para pejabat pemerintah tersebut adalah orang-orang yang memiliki hubungan pertalian darah dengan Sultan. Mereka dilantik oleh Sultan dengan memberi gelar-gelar tertentu, yang bertingkat-tingkat sesuai dengan tinggi rendahnya kedudukan seseorang dalam jabatannya.

Mentri utama Sultan bergelar Datuk Bendahara Paduka Seri Maharaja (Mangkubumi). Bendahara berarti tempat menyimpan segala rahasia Sultan (Panuti, 1983: 141). Ia merupakan mentri tunggal yang berkuasa penuh, dan merangkap sebagai kepala pemerintah harian serta kepala orang-orang besar kerajaan (Sinar, 1971 : 233). Di Kerajaan Serdang dan Langkat, bendahara juga menjabat sebagai pengapit Raja Muda. Jabatan bendahara ini biasanya dipegang oleh mamanda keponakan atau anak Sultan (Adatrechtbundels, xlii, 1943: 214-215).

Di bawah bendahara terdapat jabatan orang besar yang bergelar Temenggung. Tugas Temenggung meliputi antara lain: menangkap penjahat, menjalankan eksekusi, mendirikan penjara, seperti tugas jaksa dan kepala

polisi (Ibid. 238) *Di Langkat* adangkalanya seorang Temenggung dapat bertindak sebagai Kepala Luhak sementara, menggantikan kepala Luhak yang sedang sakit apabila diperintahkan oleh bendahara.

Untuk hal-hal yang berhubungan dengan kemiliteran di tetapkan Laksamana sebagai panglima angkatan laut merangkap angkatan perang, sedangkan gelar Panglima Besar (Hulubalang) berkedudukan sebagai panglima angkatan darat.

Jabatan lain adalah Syahbandar yang berfungsi mengurus sumber keuangan kerajaan, meliputi usaha-usaha memungut cukai barang-barang masuk dan keluar, termasuk cukai terhadap tongkang-tongkang atau perahu-perahu serta kapal-kapal yang berlabuh (Anderson, 1971: 202-203). Disamping itu adalah menjadi kewajiban Syahbandar untuk ikut serta membantu menjaga keamanan di sekitar perairan, seperti mengawasi bajak-bajak laut yang melintasi perairan masing-masing kerajaan.

Pangkat lain yang erat kaitannya dengan bidang keamanan yaitu Imam Paduka Tuan atau Mufti. Ia adalah penasehat agama Islam kerajaan yang tertinggi, serta berwenang mewakili Sultan dalam urusan syariat Islam.

Sultan memiliki juga pembantu-pembantu yang bukan termasuk orang-orang besar kerajaan, bergelar Bentara Kanan atau Bentara Dalam, dan Bentara Kiri atau Bentara Luar, Bentara Kanan lebih bersifat sebagai semacam ajudan Sultan, sedangkan Bentara Kiri adalah penghulu istana dan penghulu orang-orang bangsawan (Sinar, 1971:233). Mereka ini dikepalai oleh Bentara Paduka Majelis. Keseluruhan jabatan-jabatan yang tersebut berada di bawah pengawasan dan pimpinan bendahara Paduka Seri Maharaja.

Syarat adat Melayu: “Raja Mati, Raja Menanami”, mengandung pengertian bahwa apabila sultan mangkat, maka kewajiban penyelenggaraan pemakaman Sultan tersebut berada di tangan penggantinya. Oleh sebab itu telah menjadi suatu kebiasaan di Kesultanan Melayu Sumatera Timur, untuk segera menabalkan putra mahkota menjadi Sultan baru pada hari pemakaman Sultan terdahulu.

Sehubungan dengan pernyataan ini, jabatan yang tidak kalah pentingnya di samping Datuk Bendahara adalah Raja Muda. Gelar Raja Muda dapat

diartikan sebagai bakal Sultan, yang diangkat sewaktu Sultan yang memerintah masih hidup. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan yang mungkin dapat terjadi dalam masalah tahta kerajaan setelah sultan wafat. Akan tetapi di samping raja yang tersebut di atas, ada juga gelar Raja Muda yang bukan berarti putra mahkota, tetapi hanya merupakan titel pangkat orang besar kerajaan. Ia berstatus sebagai wakil Sultan apabila putra mahkota masih berada di bawah umur (Ibid.,: 237). Ketika sultan Mahmud Perkasa Alam mangkat (1872), putra mahkota penggantinya yakni Sultan Ma'mun Alrasyid Perkasa Alamsyah masih sangat muda, sehingga ia tidak dapat ditabalkan menjadi Sultan menggantikan ayahandanya. Oleh karena itu untuk sementara ditetapkan Tengku Sulaiman Raja Muda Negeri Deli sebagai tongkat dan pemimpinya.

Pada umumnya yang diangkat menjadi Raja Muda adalah paman Sultan atau saudara muda sultan, serta tidak turun temurun. Tuanku Ainan Johan Alamsyah (1767-1817) putra Tuanku Umar Johan Pahlawan Alamsyah dari Kesultanan Serdang, mengangkat Tuanku Sabjana saudara mudanya sebagai raja muda negeri Serdang.

Struktur lain yang mendampingi Sultan adalah Dewan Kerajaan (Dewan Menteri), yang anggotanya terdiri dari empat orang besar. Lazim disebut juga orang besar berempat atau datuk berempat di bawah Datuk Bendahara Paduka Seri Maharaja. Adapun gelar orang besar berempat tersebut adalah: Bendahara Paduka Seri Maharaja, Maharaja, Paduka Mahamenteri, Paduka Raja. Di Serdang dikenal dengan sebutan wazir berempat, dengan gelaran sebagai berikut: -tuk Paduka setia Maharaja, Tengku Seri Maharaja, Datuk Hamenteri, Datuk Paduka Raja (Ibid.,: 234). Gelar yang berbeda ini menunjukkan tingkatan tinggi rendahnya kedudukan mereka masing-masing, yakni Paduka, Seri, Maha, Raja; sedangkan pada Datuk Bendahara sebagai menteri utama, dan kepala dewan menteri semua gelar tersebut di atas dimilikinya. Hal ini berarti martabat bendahara yang memiliki gelar “borongan” lebih tinggi jika dibandingkan dengan martabat seri dan seterusnya bertingkat-tingkat.

Masing-masing orang besar berempat memiliki menteri sebagai bawahannya dalam jumlah genap, antara 4 sampai 16 orang. Jumlahnya biasanya merupakan kelipatan dua dari deret ukur yang dimulai dari

angka empat. Angka empat sebagai “angka sakti” dijumpai di Pagarruyung (4 balai), Siak, Perak dan Pahang.

Disebutkan bahwa gelar untuk menteri yang menjadi bawahan orang besar berempat disesuaikan dengan gelar yang dipakai oleh orang besar berempat; misalnya kepala yaitu Maharaja, Kepala Paduka adalah Paduka Raja, kepala maha yaitu Maharaja (Panuti, 1983: 141).

Tugas utama orang besar berempat antara lain, sebagai pemberi nasehat serta pertimbangan kepada sultan terhadap semua masalah-masalah yang sulit untuk dipecahkan; misalnya dalam penentuan perang dan damai, atau membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan serta kuasa asing lainnya. Selain itu mereka juga mempunyai hak untuk menentukan pengganti Sultan dan menabalkannya setelah terlebih dahulu dimufakatkan dengan orang besar kerajaan lainnya.

Para orang besar berempat pada umumnya merupakan juga kepala-kepala daerah. Di kerajaan Serdang misalnya, Wazir Berempat adalah: (1) Kepala Distrik Kampung Besar dengan titel wazir dan wakil Sultan di Araskabu, bergelar Datuk Paduka Mahamenteri; (2) Kepala Distrik Ramunia dengan titel wazir dan wakil sultan di Kampung Durian Dan Denai, dengan gelar maharaja; (3) Kepala Distrik. Kampung Baru, wazir dan wakil sultan di Batangkuis, bergelar datuk paduka raja; (4) Kepala Distrik Lubuk Pakam, wazir dan wakil Sultan di Lubuk Pakam, bergelar Bendahara (Sinar: 236). Di Langkat para orang besar berempat masing-masing mengepalai daerah Besitang, Lapan, Padang Tualang dan Secanggang. Di Deli masing-masing para orang besar berempat mengepalai daerah Sunggal, Hamparan Perak (XII Kota), Senembah Deli dan Sukapiring.

Di daerah yang bergelar Sultan langsung terkadang Sultan menempatkan seorang pangeran, yang bertindak sebagai wakil Sultan. Di Kerajaan Deli misalnya, Sultan Mahmud Perkasa Alam menempatkan Tengku Soeloeng Laoet sebagai pangeran Bedagai. Di Langkat Sultan Musa menetapkan putra-putranya, yakni Tengku Sulung Mohammad Syarif, Tengku Hamzah Al Haj., dan Tengku Umar masing-masing sebagai pangeran Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Pulau Kampai (Teluk Haru).

Pada umumnya yang diangkat menjadi pangeran adalah saudara, keponakan atau putra Sultan sendiri yang bukan putra mahkota, yakni anak dari permaisuri atau yang bukan permaisuri. Seperti halnya di Langkat, para pangeran Langkat Hulu, Hilir dan Pulau Kampai (Teluk Haru) adalah putra Sultan Musa dari isteri yang bukan permaisuri.

Pengangkatan dilakukan melalui musyawarah dengan para orang besar kerajaan serta kepala-kepala urung, sehingga tidak harus turun temurun. Akan tetapi setelah pemerintahan kolonialisme Belanda bercokol di Sumatera Timur pengangkatan pangeran dapat dilakukan tanpa melalui musyawarah, langsung oleh sultan dengan persetujuan kontrolir.

Jabatan yang setaraf dengan pangeran adalah Datuk. Gelar Datuk biasanya diikuti oleh nama daerahnya, seperti Datuk Sunggal, Datuk Besitang, dan lain sebagainya. Sunggal dan Besitang merupakan wilayah kekuasaan Datuk-datuk tersebut.

Datuk adalah kepala daerah urung dengan wilayah pemerintahan yang otonom, berbatas antara 2 buah sungai, dan merupakan raja yang merdeka, serta berdaulat penuh di daerahnya masing-masing (P.J. Veth, 1877 : 159). Datuk-datuk yang memiliki wilayah kekuasaan seperti ini disebut juga sebagai Datuk Asal. Putra-putra mereka berhak memakai titel Datuk (Husny, 1975: 111). Di samping sebagai kepala urung, para Datuk adalah juga Kepala Kerapatan (Kerapatan Urung) di wilayahnya, karena melalui para datuk sultan melaksanakan pemerintahan dan peradilan.

Tidak semua kepala urung memakai gelar datuk. Dibe berapa wilayah Kesultanan Deli, Serdang dan Langkat, seperti di Percut, Senembah, Tanjung Muda, Stabat, Bahorok, Bingei, para kepala daerah memakai *titel kejeruan**. Kekuasaan seorang *kejeruan* sama seperti kekuasaan seorang Datuk. Jabatan *kejeruan* dan datuk ini diangkat oleh Sultan secara turun temurun.

Gelar datuk dapat juga diberikan oleh Sultan kepada seseorang karena beberapa hal, misalnya kepada seorang ahli musik kerajaan

*) Gelar Kejerun umumnya diberikan kepada para kepala daerah dari etnis Melayu yang masih keturunan dari penguasa setempat.

(biasanya ahli musik seperti ini berasal dari orang kebanyakan). Anak laki-laki dari Datuk tersebut kelak hanya berhak memakai titel orang kaya secara turun temurun (Ibid.).

Di bawah Datuk-datuk ini terdapat jabatan penghulu. Penghulu adalah penguasa pada sebuah kampung, yang secara umum mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) bertanggung jawab menjaga keamanan kampung; (2) menyediakan orang-orang kerahan; (3) melaksanakan kehendak pembesar daerah (4) menghukum para pelanggar di samping campur tangannya dalam soal-soal perkawinan, harta pusaka, hukum tanah dan lain sebagainya (Adatrechtbundegs xxxviii, 1937:382).

Wilayah kampung di Sumatera Timur terbagi atas dua kawasan kampung, yaitu kawasan Kampung Karo dan kawasan Kampung Melayu Di daerah-daerah kampung kawasan Karo (*kuta*) yang terletak agak ke hulu sungai, pemerintahan dijalankan menurut adat Karo, di bawah seorang penghulu Karo. Di dalam menjalankan pemerintahan penghulu Karo dibantu oleh seorang wakil yang disebut *anak beru*, seorang *biyak senina*, serta *kalimbubu**). Jabatan lain yang mendampingi penghulu Karo adalah anak berumantri**) dan petua kuta, yaitu orang-orang yang tertua yang menurut penduduk kampung mengetahui adat (Ibid.,: 380- 381). Mereka ini adalah orang-orang yang tetap diikutsertakan dalam setiap perundingan penting di kampung, termasuk acara dengar pendapat mereka.

Berbeda dengan daerah-daerah *kuta* Karo, maka di wilayah kampung-kampung Melayu yang letaknya agak ke hilir sungai, seorang penghulu dapat memerintah agak otokratis, karena tidak didampingi oleh sejumlah jabatan seperti pada penghulu Karo.

Di dalam sistim pemerintahan Kerajaan Melayu Sumatera Timur, fungsi penghulu sangat penting karena ia merupakan orang yang paling dekat dengan rakyat. Padanya rakyat dapat mengadu semua perkara yang dihadapi, serta padanya segala pertimbangan yang bijaksana diharapkan;

*)*Anak beru* adalah menantu laki-laki atau anak laki-laki saudara perempuan yang berlainan marga. *Biyak senina* adalah kelompok keluarga semarga, sedangkan *kalimbu* yakni pihak mertua penghulu (Ibid.)

**) *Anak berumantri* adalah *anak beru* dari *beru penghulu* (Ibid.).

sesuai dengan ungkapan Melayu “Penghulu adalah kayu besar di tengah padang, tempat berteduh di hari hujan, tempat bernaung di hari panas, uratnya boleh tempat duduk, batangnya boleh tempat bersandar”.

2. Kedudukan dan Wewenang Sultan Beserta Para Pejabat Kerajaan

Sultan di Kesultanan Melayu Sumatera Timur dianggap memiliki *tuah**). *Tuah* sultan berasal dari Tuhan, yang dihubungkan dengan firman Tuhan : “Turut kata Allah, turut kata pesuruhnya, dan turut kamu akan kata Rajamu “(An-Nisa: 59). Sultan diumpamakan sebagai bayang-bayang Tuhan di atas bumi ini. Karunia *tuah* dari Tuhan kepada Sultan menyebabkan Sultan dapat memerintah. Dengan perkataan lain, Sultan telah dijadikan oleh Tuhan untuk memimpin rakyat yang berada di bawah kekuasaan sultan. Oleh karena itu, adalah menjadi kewajiban rakyat untuk mematuhiinya. Sebaliknya rakyat juga percaya, bahwa melalui *tuahnya* sultan dapat mendatangkan malapetaka (J.M.Gullick, 1978 :68).

Konsepsi Sultan sebagai orang suci berlaku juga di Sumatera Timur untuk mempertebal legitimasi pada kedudukan dan kekuasaan Sultan. Kesucian seorang sultan dihubungkan dengan berbagai macam lambang kebesaran Sultan yang terdapat di dalam istana. Lambang-lambang kebesaran tersebut terdiri dari berbagai jenis alat-alat, dari alat senjata seperti keris pusaka, pedang bawar, tombak sampai ke alat-alat musik. Alat musik itu adalah seperangkat alat musik nobat raja yang terdiri atas satu gendang besar, dua gendang sedang (disebut juga gendang nagara), dua gendang kecil, satu terompet panjang (*nafiri*) dan dua serunai (Husny, 1975; 174). Disebut alat musik nobat raja karena alat-alat tersebut di mainkan hanya pada waktu adat penobatan seorang Sultan. Semua alat-alat kebesaran ini dianggap memiliki keramat sehingga berang siapa yang menyentuh benda-benda tersebut tanpa seizin Sultan, maka daulat Sultan akan tertimpa padanya.

*)Pengertian *tuah* lihat Kamus Poerwadarminta,1985

Selain daripada itu, identitas Islam diperlukan juga untuk memperkuat kesucian seorang sultan. Sultan di kerajaan Melayu Sumatera Timur dianggap sebagai Ulil Amri, yakni sebagai kepala dan pelindung agama Islam.

Sebagai orang suci, Sultan memiliki berbagai macam keistimewaan yang membedakan dan memisahkan sultan dengan orang lain (Sallich, 1972 : 74). Warna kuning yang memberi arti tua dan mulia merupakan salah satu keistimewaan yang hanya boleh dimonopoli oleh sultan. Menurut Sejarah Melayu, kekhususan sejak masa pemerintahan Sultan Mahmudsyah dari Malaka (ibid), yang pada akhirnya berpengaruh, dan dianut oleh para sultan Melayu Sumatera Timur.

Keistimewaan lain yang dimiliki Sultan tercermin dalam cara berbahasa. Berbahasa pada Sultan mempunyai aturan perbendaharaan kata tersendiri untuk maksud memuliakan sultan. Setiap bertutur kepada Sultan selalu dibuka dengan kalimat “Mohon beribu ampun”. Kata patik dan duli ikut teriring bersama dengan kalimat “Mohon beribu, ampun”. Misalnya “ampun patik tuanku beribu ampun, sembah patik ke bawah duli tuanku”. Patik berarti saya atau aku, sedangkan duli berarti debu, debu pasir di bawah tapak sultan. Pada prinsipnya kata patik dan duli merupakan tanda merendahkan diri seseorang kepada sultan sebagai orang termulia.

Hubungan antara Sultan dan rakyat digambarkan melalui sebutan Daulat dan Durhaka. Sultan berdaulat di seluruh wilayah kekuasaannya, sedangkan pada rakyat diwajibkan menjunjung tinggi daulat sultan tersebut. Namun apabila sultan tidak dapat lagi bertindak sebagai pengayom rakyatnya, maka menjadi hak rakyat untuk menyanggah daulat sultan (raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah). Menyanggah dalam pengertian Melayu tidak sama dengan memberontak, karena memberontak merupakan perbuatan yang tercela di mata orang Melayu. Menyanggah artinya meninggalkan sultan sebagai hukuman terhadap sultan yang bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Dengan perkataan lain yakni selama sultan masih berbuat adil serta mencintai rakyatnya, selama itu pula seorang raja dapat dipatuhi. Sebaliknya kedurhakaan akan timbul dari rakyat apabila sultan tidak dapat lagi berfungsi sebagai penguasa yang melindungi rakyatnya. “Buah Paku Jatuh Kepaya, Daun Ganja Jatuh

ke Batu, Tuanku jangan bermain daya, adat raja tidak begitu”. Ungkapan Melayu tersebut di atas merupakan suatu peringatan tentang adanya batas-batas tindakan yang boleh dilakukan oleh seorang sultan Melayu.

Secara tradisional kekuasaan dan kedudukan Sultan diperoleh melalui hak waris. Seorang Sultan adalah putra mahkota yakni putra laki-laki tertua dari Sultan dengan permaisuri (*gahara*). Putra tertua dari hasil perkawinan ini mempunyai hak lebih besar dari anak-anak sultan lainnya. Penyimpangan dari ketentuan ini dapat terjadi apabila permaisuri tidak melahirkan putra laki-laki. Hak waris akan jatuh kepada putra laki-laki Sultan dari istri yang bangsawan tetapi bukan permaisuri. Akan tetapi seandainya Sultan tidak memiliki putra laki-laki baik dari permaisuri atau dari istri bangsawan yang bukan permaisuri, dapat dipilih putra dari istri Sultan yang bukan bangsawan untuk dinobatkan menjadi Sultan (Sinar, 1971 : 239).

Di samping syarat darah, persyaratan lain yang berhubungan dengan pribadi Sultan baik yang bersifat jasmaniah maupun rohaniah merupakan hal yang pokok juga. Menurut adat Melayu seorang Sultan harus tua hati, bermuka manis, berlidah pasih dan bertangan murah. Penilaian dari semua persyaratan ini dilakukan oleh Datuk Berempat terhadap calon putra mahkota. Apabila semua persyaratan tersebut terpenuhi, melalui kata sepakat dengan orang-orang besar kerajaan, maka pada usia 18 tahun atau lebih putra Sultan berhak diberi gelar Tengku Besar atau Tengku Mahkota atau Tengku Raja Muda sebelum ia disahkan sebagai Sultan pada waktunya. Penobatan putra mahkota dilakukan melalui upacara penabalan. Hak sebagai putra mahkota ini dapat berpindah ke putra lainnya kalau dalam penilaiannya persyaratan yang dimaksudkan tersebut tidak terpenuhi (Husny, 1975 : 138).

Dari segi struktural Sultan adalah pemegang puncak kekuasaan yang tertinggi dan mulai di seluruh daerah kekuasaannya. Namun di dalam pelaksanaan pemerintahan kekuasaan Sultan ternyata dibatasi oleh Dewan Menteri (Datuk Berempat). Pada setiap kebijaksanaan politik pemerintahan, baik yang bersifat intern maupun ekstern baru dapat dilaksanakan oleh Sultan setelah mendengar nasehat atau pendapat dan persetujuan Dewan Menteri melalui kata musyawarah. Pengaruh Dewan Menteri terhadap

kedudukan Sultan seperti yang telah disebutkan sangat besar. Mereka layak nya sebagai dewan juri yang berhak menilai, menetapkan calon putra mahkota, dan selanjutnya bertindak sebagai penobat para sultan baru; seperti contoh penobatan Sultan Thafsinar Basyarsah (Serdang) dilakukan oleh para wazir Berempat.

Di samping itu maka telah menjadi hak dari Dewan Menteri untuk menurunkan Sultan andaikata Sultan tersebut telah melalaikan kewajiban-kewajiban yang telah digariskan kepadanya. Pada hakekatnya kekuasaan Sultan lebih cenderung bersifat sebagai simbolisasi dari kekuasaan orang-orang besar kerajaan Sultan hanya merupakan lambang pemersatu seluruh rakyatnya, walaupun pada saat-saat tertentu tandatangan atau cap Sultan dibutuhkan untuk mensahkan berlakunya peraturan-peraturan disamping mensahkan pelantikan anggota-anggota birokrasi kerajaannya atau lain sebagainya. Pengendalian pemerintahan sehari-hari lebih banyak berada di tangan orang-orang besar kerajaan, terutama dari orang besar berempat atau dewan menteri.

3. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Untuk menjamin loyalitas dari para penguasa daerah, seorang Sultan biasanya mengadakan berbagai macam cara pengawasan. Salah satu di antaranya adalah keharusan para penguasa daerah menghadap Sultan pada hari-hari yang telah ditentukan, seperti misalnya pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, pada upacara penabalan seorang sultan serta hari-hari penting lainnya.

Upacara menghadap Sultan identik dengan upacara menyembah Sultan. Di Sumatera Timur lebih dikenalkan dengan sebutan upacara "*menjunjung duli*". Pada hari *menjunjung duli*, para penguasa daerah datang menghadap Sultan yang telah bersiap sedia di atas tahta kerajaan atau perakna (Sinar, 1971 : 194), Husny (1975; 132) menuliskan tentang adab menyembah pada Sultan, yakni kedua belah tangan dengan jari saling dipertemukan lurus dan rapat diangkat. Ujung empu jari diletakkan di antara kedua alis mata. Kaki kiri berlutut, sedangkan kaki kanan tetap

tegak lurus hingga lutut, baru kemudian menyembah secara bergiliran menurut jenjang pangkat, yaitu dimulai dari yang lebih tinggi. Posisi menyembah dapat juga dilakukan dengan bersila.

Cara *menjunjung duli* kepada Sultan seperti yang telah disinggung berbeda dengan cara-cara yang dilakukan bila seseorang menyembah pada putra mahkota atau orang besar lainnya. Perbedaan terletak hanya pada penempatan kedua ujung empu jari. Bila pada putra mahkota, kedua ujung empu jari diletakkan langsung rapat di bawah hidung, sedangkan sembah pada orang lainnya kedua ujung empu jari diletakkan pada pertemuan bibir (ibid). melalui upacara *menjunjung duli*, loyalitas para penguasa daerah dinilai. Ketidakhadiran mereka tanpa alasan yang berarti dianggap sebagai suatu sikap yang menantang, yang patut dicurigai.

Cara lain lagi yang lazim dilakukan untuk menghempang kemungkinan sikap tidak bersahabat para penguasa daerah terhadap pemerintah pusat adalah melalui ikatan perkawinan. Biasanya Sultan memilih penguasa daerah yang terkuat di antara yang lainnya, misalnya perkawinan Perunggit Putra Gotjah Pahlawan dengan putri Sibayak dari Urung Sunggal. Pemilihan Urung Sunggal adalah wajar mengingat Datuk Sunggal merupakan kepala urung yang terkuat di antara kepala urung lainnya. Di Langkat Sultan Musa memilih saudara perempuan kejeruan Stabat. Dari perkawinan ini diharapkan loyalitas para penguasa daerah terhadap Sultan terjamin. Di samping itu kewajiban membayar upeti sebagai salah satu sumber ekonomi Sultan harus dijalankan oleh penguasa daerah sebagai bukti kesetiaan kepada sultan.

Akan tetapi tidak berarti semua usaha pemerintah pusat tersebut di atas berhasil menciptakan hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah, karena pada kenyataannya sering juga terjadi konflik antara keduanya. Sebagai contoh dapat disebutkan, konflik antara Sultan Deli dengan Raja Pulau Berayan dan Raja Graha pada tahun 1823 (Anderson, 1823: 9). Di Langkat terjadi juga konflik fisik antara Sultan Musa dengan kejeruan Stabat (Sinar, 1971 : 156 dan 125). Sumber perselisihan berkisar pada masalah politik serta ekonomi.

Pada akhirnya apa yang sebenarnya telah digariskan oleh Sultan, dan yang telah menjadi kewajiban kepala-kepala daerah ternyata tidak

dapat menjamin loyalitas seutuhnya Seperti yang diharapkan oleh pihak pusat. Kewajiban yang mereka jalankan bukan merupakan pengakuan tunduk pada Sultan. Akan tetapi lebih cenderung pada perbedaan kekuasaan di antara mereka, yakni disatu pihak menggambarkan kedudukan Sultan lebih tinggi dalam birokrasi pemerintahan kerajaan (Gullick, 1978: 69-70).

4. Kebijakan Ekonomi Kerajaan

Sebagai akibat posisi geografis yang strategis wilayah Sumatera Timur, telah memberi keuntungan yang besar terhadap sistem perekonomian Kerajaan Deli, Serdang, dan Langkat. Berbagai jenis hasil bumi, ditambah juga oleh berbagai hasil ekspor – impor pelabuhan serta perdagangan dapat dijadikan tumpuan sumber ekonomi ketiga kerajaan tersebut.

John Anderson dalam kunjungannya ke wilayah Sumatera Timur, khususnya ke Kerajaan Deli, Serdang dan Langkat menceritakan tentang kemakmuran kerajaan-kerajaan tersebut karena hasil-hasil buminya. Hasil lada telah diekspor sampai ke Penang dan Malaka; yakni 26.000 pikul dari Deli, 8000 pikul dari Serdang, dan 20.000 pikul dari Langkat (satu pikul = 61,76 kg. sinar, 1971: 259). Barang-barang ekspor lainnya yang dihasilkan oleh ketiga kerajaan tersebut di samping lada, antar lain cengkeh, tembakau, gading gajah, gambir, rotan, padi dan lilin. Barang-barang impor meliputi misalnya garam, candu, kain cita Eropa permadani, songket Batubara dan lain sebagainya (Anderson 1926: 246 – 303).

Terhadap semua barang-barang ekspor dan impor dikenakan pajak oleh Syahbandar sebagai menteri bea cukai kerajaan. Pemungutan pajak tidak hanya berlaku untuk barang-barang ekspor dan impor, tetapi juga terhadap semua kapal-kapal atau perahu-perahu yang parkir diperairan kerajaan di kutip cukai (ibid., 1926 : 295: lihat juga Anderson, 1971: 203). Dari berbagai hasil cukai, pajak dan perdagangan inilah sebagian besar sumber penghasilan Kerajaan Deli Serdang dan Langkat diperoleh.

Anderson mencatat uang masuk yang diterima Sultan Deli, Serdang dan Langkat dalam jangka waktu satu tahun. Sultan Langkat memperoleh sekitar 3000 dollar, Sultan Serdang lebih dari 1200 dollar, sedangkan Sultan Deli mencapai 4000 dollar setahun. Tidak seluruhnya penghasilan

ini dipergunakan untuk pembiayaan aktivitas kerajaan, sebagian dari cukai ini secara pribadi masuk juga ke kantong Sultan. Kecuali itu Sultan Serdang misalnya memiliki kebun lada sendiri, dan dikenal juga sebagai seorang pedagang ulung yang banyak memiliki perahu dagang (Anderson, 1926 : 303).

Pemasukan lainnya untuk kerajaan diperoleh melalui denda perkara-perkara pengadilan, dan upeti dari daerah-daerah taklukan. Secara tiak langsung pemasukan pendapatan Kerajaan Deli, Serdang, dan Langkat semakin meningkat dengan masuknya penanam-penanam modal asing ke Sumatera Timur melalui industri perkebunan yang sudah dimulai di kesultnan Deli pada tahun 1963. Para Sultan memberi kon

sesi-konsesi tanah untuk area perkebunan kepada pihak asing dengan ikatan-ikatan perjanjian ganti rugi. Di Langkat selain konsesi untuk perkebunan terdapat pertambangan.

Dari pemasukkan-pemasukkan seperti yang telah disebutkan di atas para Sultan membiayai aktivitas kerajaannya masing-masing demi kelancaran pemerintahan kerajaan.

BAB III

SISTEM SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

1. Sistem Kekerabatan

Secara geneologis orang Melayu Pesisir menelusuri garis keturunan mereka dari pihak Bapak, kendatipun pihak Ibu banyak menentukan kadar kualitas keturunan mereka. Biasanya potensi keturunan laki-laki dan perempuan diumpamakan sebagai tanah dan bibit. Bibit berasal dari laki-laki, sedang tanah adalah perempuan. Mereka percaya bahwa bibit yang baik apabila ditanam di tanah yang subur akan menghasilkan tanaman yang berkualitas tinggi. Oleh karena itu, seorang laki-laki dari golongan kebanyakan apabila mengawini gadis dari keluarga bangsawan maka anak mereka, kendatipun tidak berhak memakai gelar tengku seperti ibunya, tetapi berhak memakai gelar bangsawan setingkat di bawah tengku, yaitu..... apabila perempuan dengan gelar bangsawan menikah dengan laki-laki yang lebih rendah ismi (orang kebanyakan, maka “*grade*” kebangsawanan akan hilang. Demikianlah perempuan yang dilambangkan sebagai “tanah” dapat mengangkat derajat keturunan anak laki-laki (bibit), dari lapisan yang lebih rendah. (Yusny, 1978:201, Sinar, 1971:211).

Sistem kekerabatan Melayu tersebut di atas secara inklusif mengakui “saham” (*share*) dari pihak perempuan sungguhpun secara resmi mereka menelusuri garis keturunan dari pihak laki-laki. Sistem kekerabatan ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan “*unilineal descensitem*”, yaitu suatu sistem yang menentukan garis keturunan laki-laki (*patrilineal*).

Kenyataan di atas didukung pula oleh kenyataan dalam pembagian harta pusaka. Sungguhpun orang Melayu beragama Islam, dan dalam sistem kekerabatan serta pewarisan harta pusaka seyogianya mendasarkan diri pada sistem *patriarchat*, tetapi menurut adat resam Melayu hak waris harta pencaharian yang merupakan “*harta syarikat*” dibagi sama dengan anak laki-laki dan perempuan. Begitu juga apabila sama atas harta yang ada, termasuk harta bawaan yang dibawa masing-masing pihak sebelum berumah tangga. Dari keterangan tersebut jelaslah, betapa “*unilinal descent*” Melayu pesisir ini harus ditafsirkan.

Hubungan kekerabatan antar individu dapat dilihat dari hubungan garis tegak (vertikal) dan garis lurus (horizontal). Hubungan garis tegak diatur sebagai berikut: *)

No.	Sebutan	Generasi	Keterangan
1.	Nin	V	↑ keatas
2.	Datu	IV	
3.	Oyang (Mayang)	III	
4.	Atok (Datuk)	II	
5.	Ayah	I	
6.	Anak	II	↓ kebawah
7.	Cucu	III	
8.	Cicit	IV	
9.	Piut	V	
10.	Entah-entah	VI	

*)Sumber: Husny (1978)

Adapun jalur garis lurus (horizontal) adalah sebagai berikut:

1. Saudara seepak seayah, laki-laki/perempuan
2. Saudara sekandung: saudara seibu saudara laki-laki/perempuan dari satu anak/ibu, lain ayah (ayah tiri)

3. Saudara seayah = saudara laki-laki/perempuan dari sa tu ayah lain ibu (emak tiri)
4. Saudara sewali. (Ayah sama ayah bersaudara)
5. Saudara ber-impal, (anak-anak dari makcik, yaitu saudara ayah yang perempuan)
6. Saudara 2x impal (atok laki sama Atok perempuan bersaudara)
7. Saudara 3x wali (moyang laki-laki bersaudara)
8. Saudara 3x impal (moyang laki-laki sama moyang perempuan bersaudara).

Demikian seterusnya 4x wali, 5x wali, 4x impal, 5x impal, sampai 3x impal atau 3x wali dihitung kerabat yang belum lagi jauh hubungannya.

Jenis impal ada 3 macam:

- a. Impal laranagn, anak-anak gadis dari makcik kandung, yaitu saudara ayah yang perempuan. Anak gadis dari makcik ini tidak boleh kawin dengan pihak lain tanpa persetujuan impal larangannya. Kalau sampai terjadi, dan impal larangannya mengadu pada raja, amak orangtua si gadis didenda 10 tail = 16 ringgit. Sebaliknya kalau gadis itu cacat atau buruk sekali rupanya, impal larangan wajib mengawininya untuk menutup malu “gadis yang tak laku”.
- b. Impal Biasa, anak laki-laki dari makcik yang di atas.
- c. Impal Langgisan, yaitu anak-anak dari mak-mak yang bersaudara.

Di samping itu, nama-nama panggilan aluran kerabat lain yang vertikal horizontal, dan diambil dari anak sebagai pangkal titik tumpuan, ialah:

1. Ayah
2. Mak (asal kata: Mbai)
3. Abang (abah)
4. Akak (kakak)
5. Adik (adi)
6. Uwak dari kata: tua, yaitu saudara ayah atau mak yang lebih tua umurnya


7. Uda dari kata : muda, saudara ayah atau mak yang lebih muda
8. Uwak ulung : uwak sulung (saudara ayah yang pertama: laki/perempuan)
9. Uwak ngah: uwak tengah, yang kedua laki/perempuan
10. Uwak alang: *uwak galang* (benteng) yang ketiga laki/perempuan)
11. Uwak utih (wak pandak, yang keempat laki/perempuan)
12. Uwak andak (wak pandak, yang kelima laki/perempuan)
13. Uwak uda (wak muda, yang keenam laki/perempuan)
14. Uwak ucu (wak bungsu, yang ketujuh laki/perempuan)
15. Uwak ulung Cik (yang kedelapan perempuan/laki)

Dan seterusnya uwak Ngah Cik, uwak Alang Cik dan lain-lain.

Jika anak dimaksud di atas adalah anak dari Andak (lih. No.12), maka panggilannya pada no.8 s/d 11 tetap *uwak*, sedangkan pada no. 11 ke bawah dipanggilnya dengan sebutan:

- a. Ayah uda
 - b. Ayah ucu
 - c. Ayah ulung cik
 - d. Ayah ngah cik dan seterusnya
16. Mentua (mertua= orangtua dari istri sendiri)
 17. Bisan (besan) = kedudukan orangtua istri dengan orangtua sendiri
 18. Menantu (perempuan/laki-laki) = panggilan pada suami (istri) dari anak
 19. Ipar (suami dari saudara perempuan atau istri dari saudara laki-laki, demikian juga panggilan pada saudara-saudara mereka)
 20. Biras/emboian (suami ataupun istri dari pada saudara istri sendiri).
Contoh: Amat berbiras dengan Hamid, karena istri dari Amat adalah kakak kandung dari istri Hamid. Kedua bersaudara itu bersaudara kandung. Dapat pula terjadi sebaliknya.
 21. Semerayan/semberayan (menantu dari saudara perempuan dari mertua perempuan).

- 22. Kemun (anak kemun: anak-anak laki-laki/perempuan dari saudara-saudara)
- 23. Bundai: panggilan aluran ibu, bukan orang bangsawan.
- 24. Bapak: kata asal: pa' (ayah, entu= suci) dipanggilkan juga “abah”
- 25. Emak: kata asal: ma' (ibu, bunda) yang melahirkan kita (‘mbai)
- 26. Abang: kata asal: ba' (bah) saudara tu laki-laki
- 27. Kakak: kata asal: ka' (saudara tua perempuan)
- 28. Adik: kata asal: di' (saudara laki/perempuan yang lebih muda)
- 29. Empuan: istri: asal kata mpu, tempat asal anak
- 30. Laki= suami



Sumber: Husny (1978)

D = pangkat ayah

Yang bernama Laki, Perempuan 1, dan Perempuan 2 adalah bersaudara. Teruna 1 – gadis 1 – G.2 – G.3 – gadis 4 adalah anak-anak dari yang tiga di atas.

A adalah istri Teruna dan a.1 suami dari Gadis 1.

A dan a.1 = biras (berbiras/emboian).

A dan Gadis 1 = ipar (beripar) demikian juga a.1 dan Teruna.

P2 dan P3 = *semeyan/semberayan*.

Gadis 4 adalah impel laranga. Teruna 1.

T.2 adalah impal biasa Teruna 1.

T.2 dan G.2 adalah langgisian dari Gadis 4.

T.2 - G.2 - G.3 - G.4 adalah anak *kemun* dari laki. Teruna 1 - G .1 - G.3 - Gadis 4- adalah anak *kemun* dari Perempuan. (Husny, 1978: 203-207)

2. Stratifikasi Sosial

Pelapisan sosial masyarakat Melayu telah ada jauh sebelum zaman kolonial. Pelapisan tradisional zaman pra kolonial menjadi lebih kompleks setelah kawasan Kerajaan Melayu dibangun sebagai wilayah perkebunan asing, dan perdagangan dengan luar negeri menjadi ramai. Perkembangan yang pesat disektor ekonomi dan pertanian ini telah merubah komposisi penduduk Sumatra Timur. Perubahan lingkungan fisik, demografis dan sosial-ekonomi telah memperkaya dan mempertajam pelapisan masyarakat Melayu khususnya, dan masyarakat Sumatra Timur umumnya.

Pelapisan Tradisional

Orang Melayu pada perinsipnya hanya mengenal pelapisan masyarakat yang terdiri dari 2 golongan, yaitu:

- a. Golongan bangswan, dan
- b. Golongan rakyat kebanyakan.

Gebungan bangsawan dibedakan beberapa tingkat sesuai dengan martabat (jasa), jarak sosial, dan jauh dekat nya hubungan kekerabatan (geneologis) mereka dengan Sultan-sultan yang berkuasa. Peringkat golongan bangsawan ini ditandai dengan gelar kebangsawanan yang dipakai mereka yaitu:

1. Tengku
2. Raja
3. Wan
4. Datuk
5. Aja/Jaya
6. Orang Kaya
7. Encek/Tuan

Tengku

Ti tel tengku hanya berhak dipakai oleh turunan sultan dan kerabatnya, serta turunan yang datu-nininya dulu mempunyai daerah otonomi sendiri, dan dipanggil dengan sebutan Tuanku; misalnya anak-anak dari Tuanku Panglima Pa derap. Titel untuk anak-anak Tuanku Panglima Paderap di Deli/Serdang, yaitu:

1. Tuanku Panglima Pasutan, Kejeruan Padang
2. Tuanku Jalaluddin, Kejeruan Metar (Mabar-Percut)
3. Tuanku Tawar, Kejeruan Santun Denai-Serbajadi
4. Tuanku Omar, Kejeruan Ujung (Serdang)

Pada umumnya titel Tengku hanya berhak diberikan kepada seseorang yang kedua orang tuanya bertitel Tengku, dan anak dari seorang ayah bertitel Tengku walau ibunya bukan Tengku. Titel Tengku merupakan hak kebangsawanan seseorang, yang hanya dapat diteruskan oleh keturunan dari ayah (pihak laki-laki).

Raja

Titel raja dalam gelar kebangsawanan Melayu tidak dapat disamakan artinya dengan titel raja di daerah lainnya. Menurut Sultan Deli Tengku Amaluddin (suratnya yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Timur 1933), bahwa kalau seorang, perempuan bertitel Tengku menikah dengan seorang bangsawan asli “Raden” dari tanah Jawa atau seorang bangsawan asli “Sutan” dari Pagar Ruyung Sumatera Barat, maka anak-anak yang diperoleh dari perkawinan ini berhak memakai nama raja.

Pada masa kekuasaan Belanda pengertian kata raja merupakan suatu nama kedudukan “kepala”, yakni mereka yang menguasai wilayah hukum yang luas maupun yang kecil, terdiri dari 4 sampai 5 rumah tangga.

Wan

Apabila seorang perempuan tengku menikah dengan seorang bukan Tengku, misalnya dengan seorang golongan bangsawan lainnya ataupun dengan seorang kebanyakan, maka anak-anaknya memperoleh sebutan

wan. Titel wan ini dipakai seterusnya oleh anak turunan laki-laki mereka, sedangkan untuk pihak perempuan tergantung dengan siapa dia menikah. Seandainya “*grade*” (martabat) suaminya lebih rendah dari wan, maka titel untuk anak mereka yang lahir akan berubah, atau bahkan akan hilang sama sekali apabila suami perempuan wan adalah orang kebanyakan. Penerus “*grade*” nama kebangsawanan seperti yang telah disebutkan adalah dari pihak laki-laki.

Datuk dan Aja

Gelar kebangsawanan datuk pada asalnya adalah “*grade*” yang diperoleh dari Kesultanan Aceh, baik langsung ataupun dengan perantaraan wakil sultan Aceh dulu di Deli. Gelar ini diberikan kepada mereka yang mempunyai otonomi wilayah pemerintahan yang berbatas antara dua sungai. Datuk yang berkedudukan seperti ini disebut juga dengan nama “datuk asal”, dan anak laki-laki turunan datuk ini, mempunyai hak juga: untuk memakai titel datuk, sedangkan anak datuk yang, perempuan mendapat titel aja.

Seperti yang telah diterangkan pada bab terdahulu titel datuk dapat dikaruniakan sultan pada seseorang karena beberapa hal. Kelak anak laki-laki datuk seperti ini hanya dapat memakai titel orang kaya secara turun temurun, sedangkan untuk anak perempuan tidak memakai titel apapun. Panggilan untuk mereka hanyalah satu panggilan kesopanan sebagaimana juga dapat terjadi pada golongan kebanyakan yang terhormat dalam masyarakat yaitu: encik (incik) di pendekkan cek.

Encik dan Tuan

Oleh sultan ataupun orang bangsawan atau oleh orang kebanyakan, dilakukan suatu sebutan kehormatan / kesopanan terhadap seseorang baik laki-laki atau perempuan dari kalangan kebanyakan tertentu dengan sebutan tuan atau encik hanya ingin memuliakannya. Oleh karena panggilan ini bersifat sementara waktu saja, sehingga tidak dapat diturunkan, atau berkelanjutan. (Husny, 1976: 200-202)

3. Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan Serta Hubungannya Dengan Pemerintahan

Salah satu perangkat sumpah Gotjah Pahlawan ketika beliau dilantik sebagai wakil Sultan Iskandar Muda di Deli ialah: memperkuat agama dan dakwah Islam serta memperluasnya dalam segala bidang, dengan berpedoman kepada Aceh Serambi Mekah, Deli Serambi Aceh. Kalimat terakhir dari perangkat sumpah ini selalu dituntut oleh Sultan. Aceh, terutama pada saat-saat Aceh menghadapi krisis. Sebagaimana dinyatakan dalam sejarah Aceh, Aceh mengalami kemunduran yang tajam sesudah meninggalnya Sultan Iskandar Muda, yaitu setelah pemerintahan di pegang oleh perempuan (1641). Kedudukan Sultan perempuan ini rupanya telah menggoncangkan kesetiaan Deli Tepatkah seorang imam perempuan menurut hukum Islam. Keraguan ini menimbulkan spekulasi di Darussalam (Aceh) bahwa Deli telah melepaskan diri dari Aceh, sehingga mereka memerlukan mengirim armada meminta ketegasan akan kesetiaan Gotjah Pahlawan terhadap sumpahnya. Ternyata Deli tidak dapat berbuat lain, kecuali mengikrarkan sekali lagi kesetiaan itu. Barulah pada masa Tuanku Panglima Perunggit (anak Gotjah Pahlawan) Deli berusaha lagi melepaskan diri dari Aceh. Namun usaha itupun tidak seluruhnya berhasil, Deli merupakan kerajaan yang berotonomi penuh di bawah perlindungan Aceh. Dalam masalah memperkuat agama Islam dan dakwahnya di segala bidang kehidupan, bagi Gotjah merupakan pokok kebijaksanaan “mengislamkan” Melayu di Tanah Deli.

a. Masuk Melayu Masuk Islam

Menurut sejarah, hijrahnya rumpun Melayu ke Indonesia konon telah dimulai sejak 4.000 tahun sebelum kelahiran Isa Almasih. Islam baru menjamah orang Melayu ini 5000 tahun kemudian. Namun mereka yang masuk Islam di Pesisir Timur Pulau Sumatera pada abad ke 17 itu disebut “masuk Melayu”. Demikianlah perkataan Melayu diidentikkan dengan Islam. Kerajaan Melayu adalah Kerajaan Islam, dan masuk Melayu berarti masuk Islam. Identitas Islam yang melekat pada Melayu, telah memberikan corak yang khas kepada “konsep etnis” etnis Melayu Sumatera Timur. Etnis-etnis yang bermukim di pedalaman Sumatera Timur, seperti

etnis Karo, Simalungun atau Dairi Selatan, apabila mereka hijrah ke daerah Melayu Pesisir, berarti masuk agama Islam. Demikian pula sebaliknya, apabila mereka memeluk agama Islam di daerah mereka, berarti masuk Melayu (daerah mereka disebut Deli Dusun atau Batak Dusun). Mereka ini kemudian mengganti nama menanggalkan marga, dan hidup menurut adat istiadat Melayu asli. Secara turun temurun mereka menjadi Melayu, dan mengaku anak Melayu.

Apa yang mendorong mereka masuk Melayu?. Salah satu sebab ialah karena kebudayaan Melayu mereka anggap pada waktu itu lebih tinggi dari kebudayaan asli mereka. Setelah masuk Melayu, umpamanya mereka harus menjaga kebersihan jasmani, pakaian dan peralatan, tanpa kebersihan mereka tidak dapat melakukan ibadah sembahyang dan lain-lainnya. Disamping itu mungkin yang dianggap lebih penting bagi pendatang-pendatang ini ialah kedudukan mereka yang masuk Melayu tidak lagi dianggap sebagai orang asing (penumpang). Mereka sudah berhak memiliki tanah garapan serta tanah adat. Mereka bisa turut serta dalam keramaian adat setempat, dan mengunjungi istana Sultan pada perayaan-perayaan adat dan agama. Sibayak (penghulu kepala) suku Karo atau Batak Simalungun yang masuk Islam, oleh Sultan diberikan kedudukan yang setaraf dengan Datuk-datuk Melayu, terutama tampak pada upacara-upacara atau keramaian yang dilakukan di istana Sultan.

Proses selanjutnya bagi pendatang-pendatang yang sudah memelayukan diri ini ialah berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang mereka sebut “tukar anak panah”, yaitu sama-sama mempertukarkan anak laki-laki, antara Melayu pendatang dengan Melayu penunggu (asli), atau antara Datuk dengan Sibayak. Dari sinilah timbulnya adat “tiga tungku sejerangan”, sebagai lambang perpaduan dari ayah - anak - menantu, atau seperti istilah di Tanah Karo (Deli Dusun) “*Kalimbubu - Senina Anak Beru*”. Adat tiga tungku sejerangan ini kemudian melembaga dalam struktur pemerintahan desa. Seperti yang pernah disinggung, seorang kepala desa di daerah-daerah Deli Dusun dibantu oleh *senina* (saudara), anak *beru* (menantu). Demikianlah “tiga tungku sejerangan” melembaga di daerah Deli/Batak Dusun (pedalaman), Deli, Serdang dan Langkat.

b. Aliran Sufisme : Tharikat Naksabandiyah di Langkat

Dari tarombo dinasti Sultan Langkat, tampak pertemuan beberapa aliran darah, misalnya Marhum Kuri (Guri) diduga adalah putra sultan Aceh (Alkabar 1530-1571). Salah seorang keturunan beliau yaitu Sultan Ahmad ditawan oleh Siak, dan dikawinkan dengan putri Sultan Siak. Dari hasil perkawinan ini lahirlah Sultan Musa, yang kemudian dididik dan dibesarkan di istana Sultan Siak. Dapat dimaklumi pula, apabila dalam masa pemerintahan Sultan Musa ini pengembangan dan pendidikan Islam banyak ditangani oleh ulama-ulama dari Siak dan Minangkabau. Salah seorang ulama besar yang didatangkan beliau ialah Syekh Haji Abdul Wahab Rokan Al-Kalidy Naksabandiyah. Beliau berasal dari Rantau Sibunang Sakti, Negeri Tinggi Rokan Tengah Riau Seperti tercantum pada akhir nama beliau, Syekh Wahab adalah tokoh tharikat Naksabandiyah. Beliau mulai mengajar di Langkat (Tanjung Pura) tahun 1870.

Sultan Langkat memberikan kepadanya satu daerah di hulu Sei Batang Serangan untuk dijadikan perkampungan tharikat. Perkampungan yang dibuka pada 12 Syawal 1300 h (1883 M) ini diberi nama Babussalam, kemudian menjadi pusat Perguruan Tharikat Naksabandiyah. Sultan Langkat memberi bantuan sepenuhnya kepada perkampungan ini. Setiap bulannya beliau memberi subsidi 400 gulden dan minyak lampu secukupnya kepada seluruh warga perkampungan. Disamping penghasilan dari Sultan ini, Syekh Wahab membangun pertanian dan perikanan. Proyek ini dikerjakan secara bergotongroyong bersama warga perkampungan. Semua warga perkampungan (sebahagian besar berasal dari Siak), harus memiliki prinsip hidup yang sama yaitu belajar, mengajar, dan bekerja. Mereka yang tidak menjalankan prinsip-prinsip ini, dipersilakan meninggalkan perkampungan. Ternyata dalam waktu yang relatif singkat perkampungan Naksabandiyah ini telah menjadi semacam “desa teladan” untuk Langkat waktu itu. Di tengah perkampungan terdapat komplek perguruan Naksabandiyah, yang terdiri dari madrasah, rumah suluk, mesjid, dan tempat kediaman Tuan Syekh. Di daerah ini terdapat pula sumur boor, wc umum, dan satu unit percetakan kecil. Komplek ini dikelilingi oleh perumahan penduduk, kemudian baru didapati areal pertanian, seperti kebun limau, nilam, sayur-sayuran, lada, sawah, peternakan lembu, dan tambak-tambak perikanan.

Sultan Langkat memberikan hak otonomi yang lunak pada Babussalam sehingga mereka mengenal undang-undang, dan tata kehidupan sendiri yang terpisah dari Kerajaan Langkat. Perkara-perkara pelanggaran diadili sendiri oleh Syekh Wahab, kecuali mengenai perkara pembunuhan, akan diserahkan kepada pengadilan Sultan. Mereka juga mengenal dewan warga perkampungan yang disebut “*babul funun*”, yang merupakan lembaga musyawarah desa. Lembaga inilah yang kemudian menetapkan ketentuan, bahwa seluruh warga perkampungan yang sudah berusia 15 tahun diwajibkan mengikuti “*suluk*” (masa praktek *Tharikat Naksabandiyah*). Oleh karena *suluk* adalah tempat praktek ilmu *tharikat*, maka sebelum mengambil *suluk*, terlebih dahulu harus mempelajari *tharikat*. Pendetang-pendetang dari luar Babussalam hanya boleh sekedar mempelajari *tharikat*, dan kemudian pulang ke tempat masing-masing. Kelak apabila mereka mempunyai waktu, boleh kembali, dan langsung mengambil *suluk* tanpa mempelajari *tharikat* lagi.

Dari perguruan ini menyebarlah murid-murid Syekh Abdul Wahab Rokan membawa ajaran *tharikat*. Sebagian dari bekas murid beliau ini berhasil pula mendirikan perguruan *tharikat* baru (*suluk*) di tempat kediaman mereka masing-masing, sehingga tumbuhlah beberapa perguruan *tharikat* lainnya yang merupakan cabang dari Babussalam, seperti di Riau, Kuala Simpang, Tapanuli Selatan, Gunung Selamat, dan Air Bangis (Sumbar), Medan, Perak serta Penang (Malaysia), Pakan Baru, Air Tapah (Asahan), dan Bagan Siapi-api. Setiap tahunnya mereka mengadakan pertemuan besar di Babussalam, yang menghadirkan semua alumni serta tokoh-tokoh *tharikat* ini. Sesudah Syekh Wahab wafat, pertemuan ini dilembagakan, dan dinamai “*haul*”, yang sekaligus memperingati hari wafatnya Tuan Syekh Wahab (setiap 21 Jumadil akhir). Setidaknya ada dua sebab utama mengapa perkembangan *Tharikat* Babussalam ini begitu cepat tersebar. Pertama, kewajiban yang terpondak pada setiap pribadi pengikut *suluk* untuk menyebarkan *tharikat* kepada masyarakatnya paling tidak kepada anak dan keturunannya. Kedua, adanya kebebasan yang diberikan Syekh Wahab kepada alumninya untuk membuka cabang di tempat masing-masing, dengan persyaratan yang cukup ringan.

Sultan Musa memperoleh gelar Sultan Al-haj Musa Naksabandil Muazzam Syah pada masa tuanya), setelah menyerahkan kerajaan kepada putranya Tengku A. Aziz lebih banyak bermukim di Babussalam, mengerjakan *suluk*, dan menjadi murid yang setia Syekh Wahab sampai beliau wafat. Istri Sultan Musa sendiri mendirikan pengajian kaum perempuan di Tanjung Pura. Pengajian ini kemudian dinamai pengajian “*maslurah*”, sesuai dengan nama permaisuri Sultan. Dari pengajian inilah munculnya Madrasah Masluriyah (1912) Sultan Aziz yang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai sultan Langkat meneruskan usaha ibunya. Beliau mendirikan Perguruan Mahmudiyah (1918). Nama Mahmudiyah diambil dari nama anak beliau, yakni Mahmud, yang kemudi menggantikan beliau sebagai Sultan Langkat yang terakhir (1947).

Perguruan Mahmudiyah mulai maju dan berkembang sejak guru-guru yang disekolahkan Sultan ke Mesir (Kairo) pulang, dan memimpin perguruan ini. Dua orang dari alumni Al-Azhar ini (Syekh Afifuddin dan Syekh Abdurrahim) menjadi ulama terkenal di Sumatera Utara. Pada masa jayanya perguruan ini (1930 an), jumlah pelajarinya mencapai 2.000 orang lebih. Pelajar-pelajar ini berasal dari berbagai daerah, seperti dari Aceh, Tapanuli, Riau, dan Malaysia. Pelajaran yang diberikan terbagi dalam tiga tingkatan: (1) Tingkat Madrasah Rendah, (2) Madrasah Menengah Pertama, (3) Madrasah Menengah Atas. Kurikulum disusun secara modern.

Komplek Perguruan Mahmudiyah yang terletak di belakang Mesjid Raya Sultan yang indah, merupakan komplek permanen yang bertingkat dua. Komplek terdiri dari bangunan tempat belajar murid-murid, yang dipisahkan dengan bangunan untuk murid-murid putri (Madrasah Masluriyah), asrama pelajar, dan perumahan guru. Para ulama sebagai tenaga pengajar didatangkan dari berbagai tempat seperti dari Banten dan Minangkabau, yaitu ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i (seperti H. Muhammad Nur bekas murid Syekh Ahmad Chatib ulama Syafi'i yang terkenal pada permulaan abad 20 di Mekkah). Seluruh pembiayaan perguruan ini ditanggung oleh Sultan, tidak ada pungutan (uang sekolah) yang ditarik dari murid-murid atau dari masyarakat Langkat sendiri.

Demikianlah Langkat dimasa Sultan Aziz menjadi pusat pendidikan Islam di Sumatera Utara. Adalah menarik pula untuk dicatat corak pendidikan

yang diasuh di bawah wibawa Sultan Langkat ini. Di Babussalam berdiri pusat pendidikan *tharikat*, sedangkan di kota kerajaan sendiri di bangun perguruan Islam moderen. Keduanya mendapat lindungan dan bantuan Sultan sepenuhnya, malah pada kedua lembaga ini Sultan dan keluarganya sendiri turut terlibat secara pribadi.

c. Majelis Syar'i di Serdang

Seperti yang telah disinggung di muka, wilayah Kerajaan Serdang adalah perluasan Deli, yang kemudian muncul sebagai satu kerajaan yang berdaulat. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila didapati, bahwa sistim pemerintahan dan kedudukan agama Islam relatif sama dengan bekas kerajaan induknya. Pengakuan pertama atas pemisahan ini datang dari sultan Siak (1815), Serdang menerima cap Kerajaan Siak. Dengan legalitas sultan Siak, Serdang kemudian meluaskan daerah kekuasaannya, sehingga wilayah kekuasaan Serdang menjadi berimbang dengan luas daerah kekuasaan Deli. Akhirnya antara Deli dan Serdang disepakatilah sebuah persetujuan, bahwa kedua kerajaan ini masing-masing berdaulat, merdeka, dan berdiri sendiri. Sewaktu Aceh mengirim ekspedisi Angkatan Lautnya (1854) ke Sumatera Timur untuk menghalangi penetrasi Belanda dan Siak, Sultan Aceh menobatkan Sultan Serdang dan Langkat sebagai “wazir Sultan Aceh” (*wazir*= orang besar). Kedua kerajaan ini oleh Sultan Aceh sama-sama di bericap “sembilan” Kedudukan Sultan Deli tetap sebagai wakil sultan Aceh. Dengan demikian di mata Sultan Aceh, Sultan Deli-lah yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Segala sesuatu harus melalui Sultan Deli. Demikianlah ketiga kerajaan ini, beraja ke Aceh, dan bertuan ke Siak.

Ada tiga fungsi Sultan dalam Kerajaan Serdang yakni (1) Kepala Adat, (2) Kepala Pemerintahan dan (3) *Ulil Amri* (penguasa agama). Dalam kedudukan sebagai *Ulil Amri* Sultan mengangkat para *kadhi* yang bertugas untuk menjalankan syariat Islam di tengah masyarakat. Begitu juga, Sultan mengangkat para imam dan *nazir-nazir* mesjid kerajaan. Namun kedudukan kadhi dipandang lebih tinggi dari kedudukan imam dan *nazir*. Pada tingkat kepenghuluan desa dia adalah aparat, resmi kerajaan yang menangani masalah-masalah agama, sedang pada tingkat kerajaan, *kadhi* bergelar imam paduka tuan atau *mufti*.

Pada tahun 1932 di Serdang, kedudukan pejabat-pejabat agama ini dilembagakan ke dalam. "Majelis Syar'i". Majelis ini dibentuk ditingkat pusat kerajaan saja. Sejak berdirinya Majelis Syar'i, maka peranan Sultan sebagai *ulil amri* sepenuhnya diserahkan kepada majelis ini, walaupun gelar *ulil amri* masih tetap dijabat Sultan. Sebagai *ulil amri*, beliau disumpah untuk memerintah dengan hukum Islam, dan memutuskan sesuatu berpedoman kepada Al Quran serta hadist. Kewajiban ini sekarang dipundakannya kepada Majelis Syar'i. Majelis ini dipimpin oleh seorang ketua bergelar *syaikhul Islam*.*)

Kedudukan dan fungsi *syaikhul Islam* sebagai ketua *Majelis Syar'i* ternyata lebih luas daripada kedudukan *mufti* atau imam paduka tuan. Kedudukan yang terakhir ini adalah kedudukan pribadi sebagai penasihat Sultan dalam masalah agama, dan tidak dilembagakan. Majelis Syar'i sebagai organ resmi kerajaan mempunyai garis vertikal ke bawah, ke kampung/desa-desa kerajaan. Fungsi majelis tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Mengkoordinir dakwah Islamiyah, termasuk masalah pengIslamn.
- (2) Menetapkan hari puasa (Ramadhan), Idul fitri dan jadwal puasa/*imsyakiah*.
- (3) Mengatur pengumpulan dan pembagian zakat/fithrah.
- (4) Mengurus masalah Nikah/Rujuk (NTR), termasuk mengangkat atau memberhentikan para *Kadhi* kerajaan.
- (5) Bertanggung jawab terhadap kehidupan mesjid-mesjid kerajaan, menetapkan dan memberhentikan *nazir* dan imam-imam mesjid.
- (6) Mengatur perayaan-perayaan agama dan kerajaan.
- (7) Mengkoordinir pendidikan dan pengajaran agama, termasuk menguji guru-guru, mengeluarkan *beslit* pengangkatan dan pemberhentiannya.
- (8) Membawahi Mahkamah Syariah.


*)Wawancara dengan T.Luckman Sinar, Medan, 11 Juni 1976. Lihat juga T.Jafizham, SH. (1975: 84)

d. Kedudukan Ulama Dalam Kerajaan Melayu

Dalam bagian terdahulu telah disebutkan bahwa pengurus masalah keagamaan Sultan berada di tangan *mufti* atau imam paduka tuan. Kedudukan *mufti* atau imam Paduka Tuan dalam struktur pemerintahan kesultanan setingkat dengan kedudukan para *tumenggung* lainnya, dan lebih rendah setingkat dari *Datuk* (menteri) di Deli, dan Langkat, serta *wazir* di Serdang. Akan tetapi dengan dibentuknya Majelis Syar'i Kerajaan Serdang (1927), menyebabkan kedudukan ketua Majelis Syar'i menjadi setingkat dengan *wazir* (menteri), dengan demikian kedudukannya lebih tinggi dari *mufti* atau Imam Paduka Tuan. Hal ini berarti kedudukan ketua Majelis Syar'i langsung berada di bawah Sultan, sebagai "kawan raja bermusyawarah".

Kedudukan ketua Majelis Syar'i di Serdang untuk pertama kali dijabat oleh Tengku Fachruddin (1927-1937) Beliau mendapat pendidikan agama di Langkat (Madrasah Mahmudiyah), di bawah bimbingan H. Muhammad Nur (berasal dari Minangkabau). Sewaktu beliau meninggal, Sultan berniat akan mengangkat Haji Abdul Majid Abdullah (seorang tokoh Permi yang mempunyai pendidikan agama di Minangkabau) sebagai ketua Majelis Syar'i tetapi: pengangkatan ini di tantang oleh Pemerintah Belanda. Oleh karena itu sultan terpaksa membatalkannya, dan untuk sementara waktu kedudukan ketua Majelis Syar'i dijabat langsung oleh Sultan. Barulah pada tahun 1939 Sultan meletakkan jabatan tersebut, dan mengangka Tengku H. Yafizham yang sengaja dipanggil pulang dari Kairo untuk menjabat kedudukan sebagai ketua Majelis Syar'i. (Jafizham 1975:84).

Mengapa harus Sultan yang menggantikan kedudukan ketua Majelis Syar'i. Dalam Kerajaan Serdang dikenal dua macam pengadilan, yaitu: (1) Kerapatan atau Pengadilan Landraa dan (2) Mahkamah Syariah (pengadilan agama). Majelis kerapatan yang diketuai oleh Sultan (tingkat kerajaan), sedang Mahkamah Syar'i adalah kerapatan besar diketuai oleh Syaikhul Islam (ketua Majelis Syar'i). Kedudukan, ketua Mahkamah Syariah disini adalah sebagai wakil ketua, karena Sultan adalah *ulil amri*, dengan demikian segala keputusan yang diambil majelis adalah atas nama Sultan (lihat skema).



Berbeda dengan Serdang, Deli dan Langkat tidak memiliki Majelis Syar'i dan Mahkamah Syariah. Mereka hanya mengenal satu macam pengadilan yang dinamai Kerapatan Besar. Kerapatan Besar merupakan pengadilan yang tertinggi di dalam Kerajaan Deli serta Langkat, sedang di wilayah kedatuan/kejeruan terdapat Kerapatan Rol (untuk Melayu Pesisir) atau Kerapatan Urung (untuk kawasan Karo/Batak Dusun). Adapun susunan Kerapatan Besar, Kesultanan Deli dan Langkat tersebut terdiri dari: Ketua sultan, Penuntut Umum Tengku Jaksa, Penasehat kontroler Belanda. Duduk sebagai anggota-anggota Kerapatan ialah para Datuk/*wazir/kejeruan* dan *kadhi*. Jadi *kadhi* disini adalah salah seorang anggota Kerapatan. Nasihat-nasihatnya diminta, terutama dalam memutuskan perkara-perkara yang bersangkutan dengan hukum agama.

Dengan dibukanya tanah Deli dan Sumatera Timur untuk perkebunan asing (1880), maka mengalirlah pendatang-pendatang baru, para pedagang, pengusaha (bangsa Jawa, Cina, Arab dll), serta para pekerja/buruh dari Jawa. Perubahan komposisi penduduk ini mempengaruhi status Kerapatan Besar sebagai lembaga pengadilan tinggi kerajaan. Pihak Belanda mengambil kebijaksanaan (1927), membedakan status penduduk antara "rakyat raja dan rakyat *gubernemen*". Bangsa Eropa, semua pegawai Belanda,

bangsa Timur asing, bumiputra yang beragama Kristen, buruh perkebunan yang terikat dengan kontrak, disebut sebagai “rakyat *gubernemen*”, sedang selainnya adalah “rakyat raja”. Apabila rakyat raja melakukan satu kejahatan atau pelanggaran hukum, atau adat maka mereka akan diadili oleh Pengadilan Kerajaan (kerapatan). Untuk rakyat *gubernemen* disediakan pengadilan sendiri (*Landraad*).

e. Rakyat Sultan dan Rakyat Gubernemen

Sejalan dengan dibukanya Tanah Deli untuk perkebunan Asing, maka Belanda melakukan politik ‘pintu ter buka’ bagi pendatang-pendatang baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan politik pintu terbuka ini pihak Belanda ingin menunjang perkembangan perkebunan Sumatera Timur. Politik inilah yang melapangkan jalan bagi pendatang-pendatang baru, dari berbagai daerah sekitar daerah Sumatera Timur ‘secara spontan’. Di samping itu pihak perkebunan sendiri dan Belanda dengan berbagai usaha mendatangkan pekerja-pekerja dari pulau Jawa. Usaha ini membuka sejarah ‘*poenale-sanctie*’ yang tampak sebagai lambaian harapan bagi pencari-pencari kerja, tetapi ternyata kemudian setelah mereka sampai di Deli mereka terperangkap ke dalam ‘perbudakan yang tersembunyi’. Tidak jarang di antara mereka berusaha lari dari ‘neraka’ Deli ini. (Hamka 1966; Said 1977).

Etnis Karo, Batak, dan Melayu tidak suka bekerja di perkebunan, baik sebagai pegawai, terlebih-lebih menjadi kuli/buruh. Apakah sebabnya?. Menurut pihak Belanda, karena mereka “pemalas”, tak dapat dipercaya, dan lebih laka menghabiskan waktu untuk memancing, serta duduk-duduk di lepau saja. Perantau-perantau dari daerah sekitar Sumatera Timur, seperti dari Minangkabau, Tapanuli Selatan, dan Aceh -sebagian besar- datang untuk berdagang. Mereka hidup di kota-kota atau membawa dagangan ke perkebunan. Pada tahun 1920 penduduk Sumatera Timur membubung, dari 568.417 jiwa (1905) menjadi 1.197.554 jiwa, yang terdiri dari: *)

1. Indonesia : 1.042.930 Jiwa

*)Sumber : Milone 1964

2. Cina	:	134.750	Jiwa
3. Eropah	:	7.882	Jiwa
4. Asia Timur	:	11.592	Jiwa
5. Arab	:	400	Jiwa

Penduduk Indonesia yang berjumlah 1.04-2.930 jiwa tersebut terdiri dari *)

No	Suku Bangsa	Banyaknya	Lapangan Pekerjaan
1.	Melayu Pesisir	285.553	Petani, pengawai, guru
2.	Karo, Simalungun dan Mandailing	353.125	Petani, pangawai, pedagang
3.	Jawa	353.557	Buruh perkebunan, pegawai
4.	Sunda	37.231	Buruh perkebunan, pegawai
5.	Banjar	17.258	Buruh bebas perk.tembakau
6.	Minangkabau	15.002	Pedagang, guru

Dalam pada itu penduduk Kota Medan bertambah besar. Jika Anderson pada tahun 1823, mendapati penduduk Medan hanya 200 orang, maka tahun 1920 telah menjadi 45.248 jiwa, Yang terdiri dari:*)

1. Indonesia (dari berbagai suku) : 23.823 jiwa.
2. Timur Asing (Cina, Keling, Arab): 18.297 jiwa
3. Eropah : 3.128 jiwa

Dari komposisi penduduk ini, tampak bahwa jumlah bangsa Indonesia hampir sama banyak dengan jumlah bangsa asing. Sebab itu pada tahun 1891 Kota Medan diperluas dengan mengambil tanah-tanah perkebunan asing atas persetujuan dari sultan. Dengan demikian daerah *Plaatselijk Fond (Negrorijraad)* yang mengurus kepentingan kota bertambah luas. Daerah perkotaan inilah yang kemudian ditetapkan sebagai daerah "*gemeentefonds*", dan pada tahun 1909 diresmikanlah Gemeente Medan. Demikianlah berturut-turut dibentuk daerah *gemeente* (kota) pada ibukota-ibukota kabupaten sekarang. Daerah *gemeente* ini langsung berada di

bawah pemerintahan Belanda, jadi pihak sultan sama sekali tidak berhak lagi mencampurinya.

Para perantau dari berbagai daerah di luar Sumatera Timur yang banyak bermukim di kota (*gemeente*), dengan adanya ketentuan pemisahan tersebut otomatis menjadi rakyat *gubernemen*, terlepas dari pengawasan dan kekuasaan Sultan, dan hanya “bertuan kepada Belanda”. Berbeda dengan perantau-perantau Minang, maka perantau-perantau dari Tapanuli Selatan dalam proses adaptasi dengan kultur Melayu pesisir banyak mengikuti pola adaptasi etnis Karo (Deli Dusun). Sebagian besar dari generasi kedua perantau-perantau Tapanuli Selatan ini sudah me-Melayu-kan diri, memiliki tanah pertanian, dan menjadi rakyat penunggu. Anak-anak mereka dari generasi kedua ini banyak yang tidak lagi memakai marganya.

f. Munculnya Gerakan Islam Moderen: Muhammadiyah dan Washliyah

Di kota Medan pada tanggal 19 Mei 1918, berdirilah sebuah Madrasah (*maktab*) yang bernama “*Maktab Islamiyah Tapanuli*”. Maktab ini didirikan secara bergotong royong. Tanah disediakan oleh seorang bangsawan Deli, Datuk H. Mohammad Ali sebagai wakaf, sedang bangunan dipersiapkan oleh masyarakat perantauan Tapanuli Selatan yang berada di Medan. Meskipun nama *maktab* ini hanya mewakili yang empunya bangunan (Tapanuli), dan tidak menurutsertakan orang yang memberi tanah (Melayu), tetapi ternyata pelajar-pelajar yang menuntut ilmu dalam maktab ini, tidak sedikit pula yang berasal dari anak-anak Melayu. *)

Maktab ini diasuh oleh tim guru yang terdiri dari tiga ulama Syafi’i yang terkenal, yaitu Syekh H. Jaffar Hasan, Syekh H. Mohammad Junus dan Syekh H. Yahya. Ketiga ulama ini adalah putra-putra Tapanuli Selatan yang di besarkan di Sumatera Timur. Syekh Jaffar Hasan, mendapat pendidikan agama Islam di Mekkah dan Kairo, sedang Syekh Mohammad Junus mendapat pendidikan agama di Langkat, dan kemudian melanjutkan pelajaran ke Mekkah serta Malaysia.

*)Wawancara : H.Abubakar Jakub. di Medan tgl.11 Mai 1976.

Pada saat didirikan Maktab Islamiyah Tapanuli ini, masalah perbedaan paham keagamaan antara ulama-ulama tua (kaum tua) telah mulai hangat di kota Medan. Situasi hangat ini muncul karena mengalirnya perantau-perantau dari Minangkabau dan Jawa yang membawa serta faham dan sikap Muhammadiyah Yogyakarta. Perbedaan faham ini, walaupun diakui oleh kedua belah pihak berkenaan dengan hukum *furuk* (bukan yang pokok) dalam syariat tampaknya tidak dapat diremehkan. Masing-masing kelompok berusaha menyebarkan faham dan sikap kelompok mereka, serta berusaha pula mewariskan faham mereka dan sikap tersebut kepada generasi muda mereka. Secara sistematis pewarisan ini dilakukan melalui media pendidikan.

Maktab Islamiyah Tapanuli waktu itu, merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang berbentuk Madrasah di kota Medan. Sebab itu pada tahun pertama murid-murid yang mendaftar dibagi saja dalam dua kelompok besar yaitu kelompok pagi dan kelompok sore. Mereka yang belajar pagi terdiri dari anak-anak yang berumur 8-14 tahun, sore hari pelajar-pelajar yang sudah agak dewasa, 15 -21 tahun. Sebahagian murid-murid yang belajar sore hari, pagi masih bersekolah di *H.I.S.* atau *Vervolgschool*, sebahagian lagi ada yang mengajar pada pengajian-pengajian dilaggar/surau. Hampir semua pelajaran-pelajaran diberikan secara verbal, dan murid diharuskan untuk menghafalnya di luar kepala. Matan Al Fiah Ibnu Malik yang berjumlah seribu bait dihafal sebagai pelajaran *Nahu*. Matan Azzubat yang lebih dari seribu bait dihafal, mata pelajaran *Fiqih*, Matan Jauharul Maknun yang meliputi ilmu-ilmu Ma'ani, Bayan, dan Badi' (kesustraan) di hafal di luar kepala, Jauharut Tauhid dan Sullam, dihafal sebagai pelajaran *Tauhid* dan *Mantiq* (logika). Demikian pula ilmu Tafsir dan ilmu Hadist dibacakan, dan dihafal di luar kepala.

Kurikulum yang "padat - materi" ini, memaksa pelajar memusatkan perhatian kepada usaha penghapalan. Baru pada tahun ke-III penjenjangan pelajaran dapat dibagi berdasarkan tahun ajaran. Maktab pagi merupakan keles-kelas Ibtidai yang terdiri dari enam tingkat, sore hari disetarafkan dengan *sanawi*, yang terdiri dari tiga tingkat.

Sementara itu dikalangan perantau-perantau Minangkabau telah lama tumbuh kelompok-kelompok pengajian di ikuti juga oleh pegawai/

kerani-kerani yang berasal dari Jawa. Sebahagian dari perantau-perantau asal Minang ini ada yang telah berkenalan dengan pergerakan Muhammadiyah. Begitu juga yang berasal dari Pulau Jawa, telah ada pula yang mengenal Muhammadiyah Yogyakarta, (1912). Di samping aktivitas pengajian-pengajian ini, pedagang dan pegawai-pegawai tersebut ada yang telah berkecimpung dalam Syarikat Dagang Islam., Pergerakan ini SDI telah mulai berkembang di kota-kota. Sumatera Timur, seperti di Medan dan Pematang Siantar. Kelompok-kelompok pengajian perantau-perantau ini sering mendatangkan mubalig dari Sumatera Barat. Dalam aktivitas seperti ini, kelompok pengajian-pengajian tersebut berkumpul menjadi satu.

Pada tanggal 25 Nopember 1927, atas inisiatif seorang pedagang Minang Kabau yang bernama Juin St. Penghulu berkumpul kelompok-kelompok pengajian ini di jalan Naga Patan Kampung Keling Medan. Kali ini mereka berkumpul bukan untuk mendengarkan *tabligh*, tetapi membicarakan sebuah saran yang dimajukan oleh Udin St. Baheramasyah penghulu Kampung Sungai Rengas untuk membentuk perserikatan-Muhammadiyah di Medan. Permusyawaratan ini akhirnya dengan mufakat memilih Hr (Harahap) Muhammad Said ketua Muhammadiyah cabang Medan yang pertama. Beliau adalah seorang organisator, berpendidikan MULO dan aktif dalam Syarikat Islam sebagai *Vice President* Cabang Pematang Siantar. Pekerjaan beliau di Medan sebagai pembantu Harian Pewarta Deli. Demikianlah pada malam tersebut terbentuk Susunan pimpinan Muhammadiyah Cabang Medan yang terdiri dari:*)

1. Ketua : Hr. Muhammad Said : Kerani/Wartawan : Tapanuli Selatan
2. Wkl.Ketua : Juin St.Penghulu : Pedagang : Minangkabau
3. Sekretaris : Mas Ponosastro : Kerani Perkebunan : Jawa
4. Wkl. Sekretaris : Penghulu Manan : Pedagang : Minangkabau
5. Bendahara : St.Saidi : Pedagang : Minangkabau

*)Wawancara : H.Udin Syamsuddin, dan H.Anas Tanjung, masing-masing di Medan, 11 Mai 1976.

6.	Anggota	: Kongo St. Marajo	: Pedagang	: Minangkabau
7.	Anggota	: H. Sutan Batuah	: Pedagang	: Minangkabau
8.	Anggota	: A.sutan Saripado	: Kerani Perkebunan	: Tapanuli Selatan
9.	Anggota	: Haji Syuib	: Pedagang	: Minag
10.	Advisur	: Tuyun M. Arif	: Pegawai Gubernement	: Jawa

Program pertama dari pergerakan ini ialah mendirikan sekolah. Untuk mendapatkan biaya mereka memutuskan untuk mengadakan “Pasar Amal”. Sultan Deli memberikan izin tanahnya dipakai untuk tempat Pasar Amal ini. Dari usaha ini terkumpul uang untuk membeli dua petak rumah di Kampung Keling. Tanah dan rumah tersebut adalah kepunyaan Sultan Deli. Pada waktu peresmian madrasah ini, Sultan Deli beserta Putra Mahkota sendiri datang menggunting pita dan menyerahkan surat-surat tanah perumahan tersebut pada ketua Muhammadiyah (1928).

Hubungan baik ini diperhitungkan semula oleh pimpinan Muhammadiyah akan berkelanjutan, tetapi tidaklah demikian yang terjadi. Untuk mengembangkan Muhammadiyah di luar kota *gemeente* sangat sulit. Cabang kota hanya dapat memperluas gerakan, sampai di pinggir Medan kota saja. Keluar kota sama sekali tidak mungkin, karena sultan tidak mengizinkannya. (Mu'thi, 1957).

Reaksi para Sultan dan *Zolfbestuurder*nya amat menarik terhadap kehadiran Muhammadiyah di Sumatera Timur. Sebagian pimpinan Muhammadiyah dewasa ini berpendapat bahwa sikap para Sultan ini ada hubungannya dengan situasi pemerintahan Belanda waktu itu, yang belum sembuh dari “demam komunis”. Walaupun komunis telah disapu Belanda dengan tangan besi (1927), tetapi kecurigaannya ke pada setiap gerakan rakyat yang revolusioner tidak pernah berkurang, bahkan pengawasan kepada rakyat lebih di perketat. Apakah dalam menghadapi Muhammadiyah ini Belanda telah mempergunakan tangan Sultan dan *Zelfbestuurder*-nya? Di daerah *gemeente* (kota) Belanda memberi ke izinan kepada Muhammadiyah untuk bergerak, tetapi di daerah Sultan menghadapi jalan buntu. Hampir semua sultan-sultan di Sumatera Timur menolak dan membenci Muhammadiyah,

dan hampir semua ulamanya dikerahkan untuk menghancurkan Muhammadiyah. Di antara para ulama tersebut ada yang sampai berfatwa “barang siapa yang memasuki Muhammadiyah, akan kafirlah dia”. Apakah kebencian terhadap Muhammadiyah ini disebabkan karena kecintaan para ulama tersebut kepada Islam, mereka khawatir bahwa Muhammadiyah datang untuk merusak agama mereka?

Demikianlah kehadiran Muhammadiyah di Sumatera Timur telah menimbulkan suasana baru dalam pertarungan antara “kaum tua” dan “kaum muda”. Sementara ini kaum muda hanya terdiri dari beberapa kelompok pengajian kaum perantauan Minang, ditambah dengan beberapa orang kerani atau pegawai-pegawai *gubernement*. Dewasa ini mereka telah bersatu dan melembagakan diri kepada Muhammadiyah. Ternyata dalam waktu yang singkat mereka telah berhasil mendirikan cabang-cabang di kota lain, seperti di Tebing tinggi, Binjai, Pancur Batu, Kabanjahe, Tanjung Balai. Setiap cabang giat pula mendirikan madrasah-madrasah yang modern. Para *mubalig* dan ulama mereka datang dari Sumatera Barat dan Jawa. Selanjutnya mereka telah siap pula untuk merembes ke desa-desa Sumatera Timur. Desa-desa yang selama ini aman tentram di bawah asuhan kaum tua dan wibawa Sultan, mulai resah. Perang dingin antara kaum tua dan kaum muda mulai beralih ke pedesaan, ke kubu-kubu kaum tua. Tidak heran kalau ulama-ulama kaum tua bersiap-siap dan memperingatkan umatnya akan bahaya Muhammadiyah.

Dalam menghadapi kaum muda (Muhammadiyah), dikalangan kaum tua terdapat perbedaan pendekatan. Perbedaan ini dapat dilihat dari sikap yang diambil oleh para ulama dan para pemuda mereka. Para pemuda dikalangan kaum tua ini terutama yang dididik di maktab Islamiyah Tapanuli - merasa bahwa perbedaan pendapat antara kaum muda dan kaum tua ini harus dihadapi dengan ‘kepala dingin.’ Bahkan ada kecenderungan di antara mereka untuk tidak ingin mengelompokkan diri kesalah satu golongan tadi. Sebab itulah mereka membentuk satu wadah tempat bertukar fikiran sesama pelajar secara bebas. Demikianlah pada tahun 1928 pelajar-pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli ini mendirikan suatu “*Debating Club*”. Perkumpulan ini diketuai oleh Abdurrahman Syihab, putra Shihabuddin Khadi Kerajaan Serdang di Galang. Dari diskusi-diskusi, mereka mempunyai

scope yang lebih luas di bidang pendidikan dan sosial, dan dapat bergerak ke tegah masyarakat. Apakah ide ini muncul karena kehadiran Muhammadiyah. Setidaknya para pelajar ini berkeyakinan bahwa hanya dengan organisasi yang teratur rapi perjuangan suatu ide dapat berhasil. Namun tidak dapat dielakkan suatu alasan yang lebih tegas yang dikemukakan oleh beberapa pendukung ide ini, bahwa mereka “kaum tua” memerlukan organisasi yang baik, minimal seperti Muhammadiyah untuk menghadapi kaum muda.

Ide ini kemudian disampaikan para pemuda ini secara resmi kepada para ulama mereka pada tanggal 26 Oktober tahun 1930 di tempat kediaman H.W.Yusuf Lubis. Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan guna membahas ide ini, maka pada bulan itu juga dengan mengambil tempat di Maktab Islamiyah Tapanuli diperoleh keputusan untuk mendirikan sebuah perhimpunan dengan nama “Al Jamiatul Washliyah”, yang berarti perhimpunan untuk memperhubung atau mempertalikan. Agak kurang jelas motif pemilihan nama ini. Apakah yang hendak diperhubungkan itu, antara kaum tua dengan kaum muda atau hanya di antara kaum tua saja, karena sampai saat itu di kalangan kaum tua belum terdapat suatu lembaga yang dapat mempersatukan mereka. Dugaan terakhir ini lebih beralasan apabila dilihat azas perkumpulan ini, seperti dinyatakan dalam peresmiannya tanggal 30 Nopember 1930, bahwa perkumpulan ini berazaskan Islam dalam Hukum *Fiqih*, bermazhab *Syafi’i*, dan dalam *iktikad Ahlussunan Waljamaah*. Pada hari peresmian tersebut diumumkan susunan pengurus Al Jamiatul. Washliyah yang pertama yakni sebagai berikut : *)

1. Ketua I : Ismail Banda (kelahiran Medan, orangtua dari Tapanuli, pendidikan *Maktab Islamiyah*, pekerjaan guru madrasah).
2. Ketua II : A.Rahman Syihab (kelahiran Serdang, orangtua dari Tapanuli, pendidikan *Maktab Islamiyah*, guru madrasah).
3. Sekretaris : M. Arsyad Thalib Lubis (kelahiran Langkat,

*)Wawancara: H.Udin Syamsuddin, di Medan 7 Mai 1976 (lihat juga Usman Pelly 1977, dan 1980).

- pendidikan madrasah di Langkat dan Medan, guru madrasah di Medan)
4. Wkl.Sekretaris : Adnan Nur L (kelahiran Medan, orangtua dari Tapanuli, pendidikan madrasah pekerjaan guru madrasah).
 5. Bendahara : H.M. Jakub (kelahiran Medan, orangtua dari Tapanuli, pendidikan *Maktab Islamiyah*, guru Madrasah.).
 6. Pembantu-pembantu :
 - H. Syamsuddin (kelahiran Medan, Melayu Pesisir, pendidikan *Maktab Islamiyah*, pekerjaan guru Madrasah).
 - H. Yusuf Lubis (kelahiran Medan, orangtua dari Tapanuli, pendidikan - dari *Maktab Islamiyah*, pekerjaan guru Madrasah).
 - H.A. Malik (kelahiran Langkat, orangtua dari Banten, pendidikan Agama di Mekkah, guru Madrasah).
 - A. Azis Effendi (kelahiran Medan, orangtua dari Minang, pendidikan Madrasah di Langkat, guru Madrasah)
 7. Penasehat : Syekh H. Muhammad Yunus (Langkat, orangtua dari Tapanuli, pendidikan Besilam dan Mekkah).

Dari susunan pengurus Washliyah yang pertama ini, sebagian besar adalah guru-guru Madrasah (ulama-ulama muda), dan mereka adalah murid pada Madrasah Hasaniah (tingkat Aliyah) yang dipimpin oleh H. Maksom (Imam Paduka Tuan di Kerajaan Deli). Ulama-ulama kaum tua sendiri dalam menghadapi kaum muda melakukan usaha-usaha dengan cara menghimpun diri di bawah naungan Sultan. Pada tanggal 5 dan 12 Februari 1928 bertempat di Istana Sri Paduka Tuanku Sultan Kerajaan Serdang, atas undangan Sultan sendiri diadakan musyawarah antara tokoh-tokoh ulama kerajaan untuk menghadapi kaum muda. Hadir dalam pertemuan ini adalah :

1. Ulama Serdang : Syekh H.Zainuddin (*Mutti Serdang*) Tengku Fachruddin (Ketua Majelis Syar'i Serdang)
2. Deli : Syekh Haji Hasan Maksom (Imam Paduka Tuan) Muhammad Syarif (Kadhi Labuhan) Syekh M. Junus (Pemimpin Maktab Islam iyah Tapanuli). Tuan Muhammad Syaf I'i (Kadhi Tebing Tinggi)
3. Ulama Langkat : Tengku Zainuddin (Mufti Langkat),
Syekh Abdullah Afifuddin (Pemimpin - Madrasah Mahmudiyah).
Syekh Abdurrahim (Madrasah Mahmudiyah).

Pertemuan ini membahas bagaimana menangkis serangan-serangan kaum muda yang *membid'ahkan* ulama-ulama kaum tua, seperti masalah '*usalli*' yang dikriteriakan oleh kaum muda sebagai "*bid'ah*". Majelis ini berpendapat, walaupun '*talapuz*' (melapazkan/menyebutkan) *usalli*, sungguhpun tidak masuk kepada sembahyang (karena sembahyang itu dimulai dengan takbir) tetapi dia jadi *wasila* (perantara) yaitu antara keadaan sebelum sembahyang dengan sembahyang Jadi dapat dipandang sebagi ibadah dan dihukumkan dia sebagai sunat. Akhirnya Majelis yang dihadiri oleh Sultan Serdang ini menetapkan Mufti Zainuddin dan Imam Paduka Tuan Hasan Maksom untuk mempertahankan segenap pendirian kaum tua ini. (Jafizham, 1934).

Dari kedua pendekatan ini nampak perbedaan pandangan yang fundamental di kalangan kaum tua. Ulama-ulama kaum tua ingin dengan wibawa Sultan memperkuat kubu untuk mempertahankan diri (*defensif*), sedangkan para pemuda mereka (ulama-ulama muda mereka) ingin mengembangkan faham itu secara organisatoris (*represif*) tanpa banyak mengikat kan diri kepada kekuasaan Sultan.

Tetapi ternyata Al-Washliyah yang dipimpin oleh ulama ulma muda ini sampai pertengahan tahun 1932 tidak dapat berbuat banyak. Program-program semula yang direncanakan belum juga dapat direalisasikan, walaupun telah beberapa kali dilakukan pergantian pengurus. Ini menunjukkan bahwa mereka juga tidak dapat berjalan sendiri tanpa turut serta ulama-

ulama mereka. Di tengah masyarakat mereka belum dikenal benar, di kalangan Sultan kemampuan mereka masih dipertanyakan.

Barulah pada tanggal 30 Juni 1932, setelah dilakukan pertukaran pengurus untuk keempat kalinya Washliyah dapat mengembangkan sayapnya. Sebab dalam susunan pengurus baru ini dipersatukan tiga kekuatan yaitu: (1) kaum bangsawan; (2) ulama kerajaan, dan (3) para pemuda (ulama muda). Susunan pengurus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketua I : Tengku H.M. Anwar (Keluarga Sultan Asahan, pendidikan Madrasah Islamiyah Tanjung Balai)
2. Ketua II : Abdulrahman Syihab.
3. Penulis I : Udin Syamsuddin (kelahiran Medan, orangtua dari Tapanuli Selatan, pendidikan - *Maktab Islamiyah* Tapanuli Medan).
4. Penulis II : H.M. Jusuf Ahmad Lubis.
5. Bendahara : Suhaeluddin (Melayu Langkat, pendidikan *Maktab Islamiyah*).
6. Pembantu-pembantu :
 - M. Sa'ad (Rao, kelahiran Medan)
 - Baharuddin Ali (Melayu)
 - A. Wahab (Tapanuli Selatan)
 - H. Arsyad Th. Lubis.
7. Penasehat :
 - (1) Syekh Hasan Maksom (Imam Paduka Tuan)
 - (2) Syekh H. Muhammad Junus (Pemimpin - *Maktab Islamiyah* Tapanuli)
 - (3) Syekh Kadhi H. Ilyas (Kadhi Kerajaan Deli).

Dengan kombinasi tiga kekuatan ini, terutama dengan mengandalkan Tengku Haji Anwar, dan tiga ulama besar kerajaan tersebut terbukalah jalan yang luas bagi gerakan-gerakan Washliyah di wilayah Sumatera

Timur. Demi kianlah pada tanggal 1 Agustus 1932 diresmikanlah Madrasah Washliyah pertama di Jalan Sri Nagar Medan. Madrasah ini semula adalah Madrasah kepunyaan Abdurrahman Syihab. Langkah ‘me-Washliyah-kan’ madrasah-madrasah kepunyaan pribadi ini kemudian diikuti pula oleh ulama-ulama lainnya. Maka berturut-turut menyusullah madrasah-madrasah lainnya pada tahun 1933, yaitu :

- (1) Madrasah Raudhatul Islam (kepunyaan H.M.Jusuf Lubis)
- (2) Madrasah Asakdiyah (kepunyaan M. Arsyad Th. Lubis)
- (3) Macirasah Islamiyah Sei Kerah (Baharuddin Ali)
- (4) Madrasah Islamiyah Skip (kepunyaan Usman Deli)
- (5) Madrasah Islamiyah Tanjung Mulia (kepunyaan Sulaehuddin).

Cabang Washliyah yang pertama berdiri pada tanggal 28 Nopember 1932 di Tanjung Balai, ketuanya langsung di jabat oleh Tengku H. Anwar. Pada akhir tahun itu juga, berdirilah beberapa cabang lainnya di Sumatera Timur. Setiap cabang kemudian mendirikan madrasah sendiri, dengan cara mengalihkan madrasah-madrasah kepunyaan pribadi kepada Washliyah. Pada tanggal 10 Desember dibentuklah secara resmi “Majelis Fatwa”, yang terdiri dari 18 orang ulama terkemuka di kalangan kaum tua. Majelis ini diketuai oleh Syekh H. Maksum, imam paduka tuan selaku penasehat Washliyah. Dengan terbentuknya majelis ini, maka secara praktis semua fatwa yang diperlukan oleh kaum tua yang *syafiyah* itu disalurkan melalui majelis tersebut. (Sulaiman, 1956).

Rentetan usaha pengalihan madrasah-madrasah kepunyaan pribadi kepada Wasnliyah menjalar sampai ke desa-desa. Sejalan dengan perkembangan ranting-ranting Washliyah. Bantuan pihak kesultanan banyak memperlancar usaha ini. Seperti penyerahan Madrasah Ittihadul Islamiyah Labuhan Deli kepada Washliyah, Sultan memberikan Kantor Kerapatan di sana untuk lokal tambahan madrasah tersebut pada akhir tahun 1933, Washliyah mengadakan konperensi yang pertama di Medan untuk menyatukan kurikulum, dan sistem pendidikan pada madrasah-madrasah Washliyah. Konperensi yang diharidi oleh guru-guru dan ulama-ulama ini kemudian dilanjutkan pada konperensi kedua tahun 1934. Pada konperensi ini

dibentuklah “Dewan Pengawas Sekolah - sekolah Washliyah (*Inspectuur dan School Opziener*). Sebagai inspektur umum di tetapkan Syekh Kadhi H. Ilyas, sedangkan semua beslit guru-guru di tanda tangani oleh tim pensehat bertiga (H. Hasan Maksum, M. Junus, dan Kadhi Ilyas).

Sebagai puncak rangkaian gerakan Washliyah, mereka membuka tradisi baru yaitu mengadakan pawai besar keliling kota dalam rangka penyambutan hari Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Lebih dari 1000 orang murid-murid dikerahkan. Pawai ini dimulai dari kantor Washliyah, dan berakhir di Mesjid Lama dekat Maktab Islamiyah Tapanuli, dimana telah menanti Sultan Deli Tengku Otteman, Tengku Amiruddin (Bendahara Negeri Deli), dan Tengku Mochtar Sekretaris van Deli. Ternyata pola ini diikuti pula oleh cabang-cabang Washliyah di daerah-daerah (Medan Islam, 1934).

Dari gerakan-gerakan Washliyah ini tampillah kesan bahwa betapa berhasilnya kesatuan yang dapat dibina oleh Washliyah antara kekuatan kaum bangsawan, ulama, para pemuka kaum tua, dan bukan tidak mungkin semua ini juga tertuju kepada kaum muda.

g. Ordinansi Bekolah Liar

Dalam pada itu usaha-usaha dari pihak Muhammadiyah untuk bergerak ke desa-desa tetap mengalami jalan buntu. Kejadian-kejadian buruk yang dihadapi mereka di pedesaan, menimbulkan kesan bahwa ‘lebih senang berhadapan dengan Belanda daripada berhadapan dengan Sultan atau Zelfbestuurdernya’. Banyak fakta-fakta yang mendukung ucapan ini, umpamanya di Binjai, Madrasah Muhammadiyah ‘Wustha’ pada tanggal 9 Maret 1931 ditutup oleh Jaksa Kerapatan. Seorang pengurus Muhammadiyah Binjai yang akan mendirikan Ranting Muhammadiyah di Bandar Sanembah mati terbunuh. Demikian juga di Indrapura (1931) sewaktu anggota-anggota Aisyah mengadakan pengajian, tiba-tiba mereka didatangi oleh Jaksa Kerapatan dengan pengawal-pengawal yang bersenjata. Anggota-anggota Aisyah tersebut kemudian digeledah dan digiring ke antor Kerapatan. Guru-guru yang akan mengajar di madrasah-madrasah Sumatera Timur (bukan daerah *gemeente*) seluruhnya harus terlebih dahulu diuji oleh imam paduka tuan

(Deli), mufti (Langkat), dan Majelis Syar'i (Serdang). Dapat dibayangkan guru-guru/ulama kaum muda akan sukar untuk dapat berhasil (lulus) dari ujian-ujian ini. Apabila seorang guru kedapatan mengajar tanpa surat izin dari mereka, maka ia dapat ditangkap serta dihukum.

Pertentangan ini agak mereda, sewaktu pemerintah Belanda mengeluarkan '*Toezicht Ordonantie Particulier Onderwijs*' yang dikenal dengan Ordonansi Sekolah Liar (*Ordonantie Wilde Scholen*). Semua pihak yang 'bertarung' selama ini tertegun," dan sama-sama menentang *Ordonantie* ini. Ternyata gerakan menentang *Ordonantie Sekolah Liar* ini telah menciptakan suasana kearah mengkristalnya titik-titik temu antara kaum tua dan kaum muda. Tambah pula ternyata pihak kesultanan tidak dapat diandalkan untuk menentang *Ordonantie* ini. Masalahnya sekarang terpulang kepada Washliyah dan Muhammadiyah sendiri.



BAB IV

KESULTANAN MELAYU DAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA

1. Berakhirnya “*Traktaat London 1824*”*

Tujuan utama dari *Traktaat London* tahun 1824 ialah untuk mengakhiri rivalitas antar Inggris dengan Belanda dalam memperebutkan wilayah jajahan dan perdagangan di Asia Tenggara, terutama di Sumatera dan Malaya. Perjanjian (*Traktaat*) ini lahir setelah kedua belah pihak mempertukarkan Bengkulu daerah jajahan Inggris kepada Belanda, dan Malaka daerah jajahan Belanda kepada Inggris. Kedua belah pihak berjanji untuk tidak meluaskan pengaruh dan campur tangan) baik di bidang politik dan perdagangan) pada wilayah garapan masing-masing.

India, Ceylon dan Malaka dinyatakan sebagai wilayah Inggris, sedang Sumatera diserahkan pada Belanda. Sebagai batas antara kedua zona kekuasaan ini adalah Selat Malaka untuk menjaga keamanan pelayaran Selat itu Belanda harus menjamin kemerdekaan Kerajaan Aceh dan daerah takluknya (Hall, 1960 : 441; Reid 1979 : 11). Dengan adanya *Traktaat* ini, maka usaha Anderson untuk menanamkan pengaruh Inggris di Pantai Timur Pulau Sumatera menjadi tidak berarti lagi.

Walaupun dalam perjanjian London ini Belanda di beri kebebasan untuk mengembangkan pengaruhnya ke seluruh wilayah Pulau Sumatera,

*)Mengenai *Traktaat London*, lihat lebih lengkap, : *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, 1925, no. 19.

tetapi J. Van Den Bosch baik sebagai gubernur general dari tahun 1830-1833, maupun kemudian sebagai Menteri Kolonial Belanda 1834-1839 sangat berhati-hati melakukan manuver ke Sumatera Timur Keterlibatan pemerintah Belanda dalam dua peperangan (1) Perang Diponegoro (1825-1830) dan (2) Perang Padri (1832 s/d 1838), merupakan penyebab utama kelambanan usaha Belanda untuk menguasai Sumatera Timur. Sementara itu pihak Inggris juga berusaha untuk menahan penetrasi Belanda ke daerah-daerah Sumatera Timur terutama Langkat, Deli Serdang, dan Asahan yang dianggapnya sangat potensial untuk perdagangan Inggris yang berpusat di Penang.

Dalam kesempatan ini pula Aceh berhasil menguatkan kembali pengaruh dan kontrolnya terhadap kesultanan Langkat, Deli dan Serdang. Ketiga kesultanan ini kembali menguatkan Aceh sebagai kerajaan yang dipertuan dan masing-masing mereka menggunakan cap Sultan Aceh.

Pada waktu Inggris menduduki dan menguasai Serawak di Kalimantan Utara tahun 1840, Belanda mengajukan protes karena dianggap Belanda tidak sesuai dengan Traktaat London. Konflik antara Belanda dan Inggris tidak dapat dicegah. Kejadian ini telah menyadarkan pihak Belanda untuk segera meninjau kembali keterikatannya dengan “Traktaat London” tersebut. Hal inilah yang mendorong Belanda untuk segera menguasai wilayah Sumatera Timur. Usaha ke arah ini diperkuat lagi karena campur tangan seorang pejabat Inggris, Adam Wilson, dalam perebutan mahkota Kerajaan Siak. Dengan demikian berakhirlah arti “Traktaat London 1824” tersebut.

2. Penaklukan Kesultanan-kesultanan Melayu

Belanda segera menguasai Kesultanan Siak, Sultan yang diangkat kemudian mengakui kedaulatan Belanda atas Siak, dan daerah-daerah yang berada di bawah naungan Siak yaitu Langkat, Deli, Serdang dan Asahan. Dalam perjanjian yang ditandatangani Sultan Siak tanggal 1 Februari 1858 dinyatakan bahwa kerajaan Siak Sri Indrapura dan termasuk semua daerah taklukannya berada di bawah “perlindungan” dan “kekuasaan” Belanda. Dalam hal ini apa yang dimaksud dengan daerah taklukan (*vassal*) adalah kerajaan-kerajaan Melayu yang membentang dari Tamiang sampai

ke Asahan., termasuk Langkat, Deli dan Serdang. Masalahnya sesudah pengakuan Siak ini, bagaimana kesultanan Melayu pesisir tersebut dapat kembali mengakui Siak sebagai yang dipertuan. Dengan demikian dapat membawa mereka secara damai ke dalam kekuasaan Belanda. Hal ini disebabkan karena ketiga kesultanan Sumatera Timur yaitu Langkat, Deli, dan Serdang telah mengakui Aceh sebagai kerajaan yang dipertuan. Sebab itulah gubernur jenderal pada bulan Mei 1962 menginstruksikan Netcher residen Belanda yang berkedudukan di Riau untuk mengunjungi kerajaan-kerajaan tersebut agar dengan jalan “damai” mengikuti jejak Siak.

Pada tanggal 2 Agustus 1862, Residen Netcher meninggalkan Bengkalis menuju Panai, Bilah, Serdang, Deli dan Langkat. Sultan Panai dan Bilah sebagai dua kerajaan kecil yang terletak di Selatan Kesultanan Asahan, menolak mengakui kekuasaan Siak, tetapi menyatakan keinginan untuk mengakui langsung kekuasaan Belanda. Akhirnya Netcher mendapatkan kesepakatan bahwa kekuasaan Siak atas Bilah dan Panai akan berada di bawah pengawasan Belanda.

Dalam perundingan dengan Sultan Deli, terjadi ketegangan karena kesultanan ini tidak mengakui kekuasaan- Siak atas Deli, akan tetapi akhirnya Residen Netscher mendapatkan formula perjanjian yang dapat disetujui, bahwa Deli dan Siak sama-sama berada di bawah kekuasaan Belanda sebagai dua Kesultanan yang sederajat. Sejak itu Deli melepaskan diri baik dari Aceh maupun dari Kesultanan Siak.

Kerajaan Langkat ternyata sebelumnya yaitu pada bulan Februari 1862 telah meminta perlindungan Belanda, sebab itu Netscher tidak mendapatkan hambatan dalam membawa Langkat mengakui Siak dan sama-sama bernaung di bawah kekuasaan Belanda (Pelzer; 1977:11).

Berbeda halnya dengan Asahan, Sultan Ahmad Syah yang dipertuan Asahan, menolak untuk menemui Netscher di kapal perangnya, dan hanya mengirimkan utusan untuk menemui Residen Belanda itu. Netscher juga akhirnya menolak untuk bertemu dengan Sultan di pantai, karena di pelabuhan Asahan bersahdar beberapa kapal Inggeris, dan bendera Inggris juga berkibar di beberapa gudang di pantai itu. Netscher meninggalkan Asahan menuju Bengkalis walaupun kemudian dia mendapat penjelasan dari Sultan Ahmad tentang kehadiran kapal dan bandera Inggris tersebut.

Pada permulaan bulan Februari 1863 Residen Netscher mendapat laporan bahwa Kerajaan Aceh kembali mengirimkan ekspedisi mendatangi kerajaan-kerajaan Sumatera-Timur. Deli dan Langkat menolak ekspedisi ini, sedang Serdang dan Asahan menerimanya. Sebab itu Netscher mengirim peringatan keras kepada kedua Sultan ini. Surat peringatan itu di tolak, dan bahkan tidak di terima oleh Sultan Serdang, dengan alasan bahwa Serdang berada di bawah Kerajaan Aceh. Menurut Traktaat London 1824, Belanda harus melindungi kekuasaan Kerajaan. Aceh. Tampak bahwa kepentingan Inggris dalam perdagangan sangat berpengaruh atas sikap Serdang dan Asahan terhadap Belanda.

Pada tanggal 25 Agustus 1865 Gubernur Jenderal Belanda memerintahkan pengiriman ekspedisi militer ke Sumatera Timur untuk menguasai sepenuhnya wilayah itu ke dalam kekuasaan Belanda. Ekspedisi ini berkekuatan 7 kapal perang dengan 1.400 orang marinir ini. Ekspedisi ini telah memaksa Sultan Serdang (Sultan Basyaruddin) dan Batubara menandatangani pengakuan takluk kepada Belanda, kemudian menempatkan Tamiang diperbatasan Aceh berada di bawah Langkat.

Sultan Asahan menyingkir ke pedalaman, tetapi Netscher - menobatkan sepupunya menjadi yang dipertuan Asahan. Pada akhir ekspedisi ini, yaitu tahun 1865 Netscher dapat memproklamirkan bahwa kerajaan-kerajaan pesisir Sumatera Timur dari Tamiang sampai ke Siak telah berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Belanda (Pelzer, 1977: 12; Sinar, 1983 : 67).

BAB V

PERKEMBANGAN POLITIK KERAJAAN

1. Hubungan Antara Kesultanan Deli, Serdang dan Langkat

Munculnya Kesultanan Serdang seperti yang telah disinggung pada bagian-bagian terdahulu, berawal dari pergolakan politik internen. Implikasi dari konflik bersaudara ini mengakibatkan Tuanku Umar gelar Kejeruan Junjungan beserta ibundanya Tuanku Puan Sampali terusir dari Deli, lalu mendirikan Kampung Besar di Serdang.

Tahun 1767 pemerintahan beralih kepada putranya Tuanku Ainan Johan Alamsyah (1767-1817). Dalam masa pemerintahannya Kesultanan Serdang berhasil mengembangkan sayap kekuasaannya, yang meluas sampai ke Sungai Tuan, Batangkuis, Perbaungan, dan Tanjung Morawa. Ia juga berusaha menaklukkan Punggai di Langkat pada tahun 1814.

Sepintas lalu kalau melihat perluasan kekuasaan Serdang ke Langkat, selain mempergunakan taktik politik peperangan, juga didukung oleh ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan saudara perempuan Nobatsyah (putra Kejeruan Tuah Hitam), yaitu Tengku Seri Deli dengan Tuanku Zainal Abidin dari Serdang. Nobatsyah kemudian dengan dibantu oleh Tuanku Zainal Abidin tersebut, berusaha mendapatkan tahta Kesultanan Langkat dari saudara sepupunya yang menjadi saingannya yaitu Raja Ahmad (putra Indera Bungsu) walaupun pada akhirnya mereka mengalami

kegagalan (Tuanku Zainal Abidin tewas dalam pertempuran ini). Pada suatu masa, ikatan politik perkawinan telah berakibat semakin meluasnya wilayah Serdang, apalagi bila Sultan Usalli dari Perbaungan bersedia mengawinkan saudaranya Tuanku Puan Sri Alam dengan Tuanku Ainan Johan Alamsyah.

Konflik antara Kesultanan Serdang dengan Kesultanan Deli dalam aspek politik sering sekali ditentukan oleh implikasi dari kaburnya masalah wilayah antar Kesultanan Serdang dan Kesultanan Deli, misalnya seperti yang telah disebutkan berebut soal Denai dan daerah Percut.

Dalam zaman pemerintahan Tuanku Thafsinar Basarsyah atau Sultan Besar (sampai tahun 1850) putra kedua Tuanku Ainan Johan Alamsyah, selain adanya perselisihan paham tentang wilayah dengan Kesultanan Deli, ternyata terwujud juga hubungan diplomatik antara keduanya yang dapat dilihat melalui perjanjian antara kedua belah pihak. Isi dari perjanjian tersebut sebagai berikut:

1. Kedua kerajaan ini masing-masing berdaulat, merdeka dan berdiri sendiri
2. Cukai pelabuhan dari Labuhan Deli dibagi dua antara Deli dan Serdang (Sinar, 1971.: 76).

Point kedua dari isi perjanjian ini memberi gambaran bahwa kadangkala perebutan wilayah bersumber pada faktor ke suburan perkembangan hasil ekonomi di suatu tempat. Labuhan Deli adalah pelabuhan yang terkenal sehingga tidak mengherankan bila kedua kesultanan tersebut berminat untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan pelabuhan tersebut sebagai sumber ekonomi.

Di masa pemerintahan pengganti Tuanku Thafsinar Basarsyah, yaitu Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah (sampai tahun 1880), konflik politik yang bertitik tolak dari masalah wilayah dengan Deli muncul kembali. Wilayah-wilayah yang menjadi arena perebutan masih berkisar Percut, Denai, Senembah, Padang dan Bedagai (Ibid.,: 77). Oleh karena itu tidak mengherankan bila di zaman pemerintahan Sultan Mangedar Alam (Deli), ia juga menuntut wilayah untuk Deli sesuai dengan pernyataannya; bahwa kedaulatannya berada di atas Deli sendiri, Buluh Cina, Percut serta Langkat.

Percut yang sejak, tahun 1814 telah dianggap Deli sebagai jajahannya tiba-tiba menyatakan diri tidak bersedia lagi berada di bawah Deli. Sikap protes Percut didukung dan dibantu oleh Serdang. Di samping itu persoalan lain muncul kembali, Denai yang juga sudah dianggap masuk wilayah Deli, mempersoalkan kembali batas wilayah Denai yang sebenarnya. Oleh Sultan Serdang dinyatakan bahwa batas Denai adalah lembah muara Sungai Ular dan Sungai Denai, sedangkan menurut Sultan Deli, seluruh batang Sungai Ular sampai ke Timbang Langkat. Perbedaan ini menyebabkan Serdang kembali menyerang Deli. Namun ekspedisi residen Netscher (1865) menyelamatkan Deli dengan mengembalikan kedua wilayah tersebut pada Deli. Saal Senembah tidak disebut masuk wilayah Deli atau Serdang, sehingga tetap menjadi persoalan walau tanpa melalui adu senjata lagi, karena persoalan langsung menjadi urusan residen.

Perubahan politik terjadi dalam masa pemerintahan Sultan Sulaiman, putra Sultan Basyaruddin Syaiful Alam Syah. Pertikaian yang telah menahun diselesaikan melalui campur tangan pihak Belanda (masa residen R.C.Kroesen) pada tahun 1882. Denai dikembalikan Deli kepada Serdang melalui gubernemen, sedangkan Sungai Tuan dan Batangkuis dijadikan sebagai batas sungai antara Kesultanan Deli dan Serdang (Meuraxa, 1973: 115)

Di Langkat, perang saudara yang berkepanjangan telah mendorong campur tangan pihak kesultanan Deli. Kuasa Deli (Maja Sultan Usman Perkasa Alam) terhadap Langkat terjadi pada masa pemerintahan Sultan Musa (Langkat).

Ikatan pertama antara Kesultanan Deli dengan Langkat ditandai oleh ikatan perkawinan, antara Sultan Musa dengan anak Datuk Hamparan Perak (1849) sebagai salah satu bagian wilayah taklukan Kesultanan Deli. Perkawinan tersebut mempermudah Sultan Musa meminta bantuan pada Deli manakali Negeri Langkat dilanda kerusuhan perang saudara. Lindungan dari Siak seperti yang diharapkan oleh Sultan-Musa ketika ia pertama sekali berhasil merebut pemerintahan di Langkat, semakin jauh karena Siak sedang sibuk menghadapi problemnya sendiri. Akibatnya Siak tidak mampu menjaga pengaruhnya di Sumatera Timur umumnya, dan Langkat khususnya. Situasi ini mendorong Sultan Musa berpaling untuk minta bantuan pada Deli, serta mengaku berada di bawah Deli.

Sejak itu gelar Sutan Bendahara yang diberikan oleh Siak sebagai gelar pertama yang dipakai oleh Sultan Musa ditukar dengan gelar dari Deli, yaitu Pangeran Mangku Negara Raja Muda Negeri Langkat. Pemberian gelar oleh Deli kepada Langkat memberi arti bahwa Langkat mengakui Deli berada setapak di atas Langkat.

Lindungan Deli terhadap Langkat ternyata berhasil memperkecil pergolakan di Langkat, terutama dari kejeruan Stabat sebagai wilayah Kejeruan yang terkemuka serta terkuat. Hal ini disebabkan karena Sutan Muhammad Syech atau Matsyech dari kejeruan Stabat yang berambisi pada tahta Langkat telah memperlunak sikap kontra pada Sultan Musa sebagai akibat adanya hubungan dengan Deli (Matsyech kawin dengan saudara perempuan sultan Deli). Namun ketika Deli menyatakan takluk di bawah Aceh (1854), Langkat sebagai jajahan Deli ikut takluk pada Aceh, hal ini terbukti kemudian, karena gelar dari Sultan Deli untuk Sultan Musa ditukar dengan gelar dari Aceh, yaitu Pangeran Indera Diraja Amir.

Hak Kesultanan Deli atas Langkat terputus oleh isi dari Acte Van Erkenning (1862), yang ditandatangani oleh Sultan Mahmud Perkasa Alam, putra Sultan Usman (Deli). Dalam isi perjanjian tersebut tidak diterangkan batas kekuasaan Kesultanan Deli dan daerah taklukannya sehingga Deli tidak dapat menuntut haknya atas Langkat. Keadaan ini didukung pula oleh sikap Sultan Musa yang sengaja datang ke Bengkalis (1862), bertemu dengan asisten residen Arnold yang bertugas atas nama pemerintah Belanda. Sultan Musa membawa serta mandat dari Raja Bendahara Tamiang, Datuk Batubara, Sultan Basyaruddin yaiful Alamsyah Serdang Orang Kaya Setia Raja Hampan Perak Deli, Raja Sulaiman Putra Setia Raja dan Raja Indra Muda, Datuk Kampung Besar Menurut Schadee (1918 : 85) pangeran Langkat beserta yang tersebut di atas meminta perlindungan Belanda dalam rangka penyelenggaraan pemerintah kesultanan beserta rakyat mereka, dan ingin lepas dari Deli serta Aceh.

Dalam tahun 1869 pernyataan pengakuan Langkat beraja ke Siak di bawah kedaulatan Belanda diperkuat Oleh Belanda, Sultan Musa. diakui sebagai penguasa Langkat, Pulau Kampai dan Tamiang, dengan titel tetap Pangeran Indera Diraja Amir. Hal ini akhirnya telah memberi peluang

bagi Sultan Musa untuk bergerak lebih leluasa di daerahnya dalam rangka mempersatukan seluruh wilayah urung/kerajaan di bawah Langkat.

2. Hubungan Deli, Serdang, Langkat dengan Aceh dan Siak

Secara historis ikatan Deli dengan Aceh telah dimulai sejak masa pemerintahan Gotjah Pahlawan di Deli. Gotjah Pahlawan bertindak selaku wakil Aceh untuk Deli dengan kekuasaan dan hak-hak yang sepenuhnya.

Penguasaan awal Aceh atas Deli (Deli Haru) erat kaitannya dengan politik ekspansi dari Aceh (Mohammad Said, 1981 : 264). Di samping itu, titik tolak lain dari penguasaan Deli oleh Aceh ada hubungannya dengan Johor dan Portugis sebagai musuh Aceh.

Sinar (1971 ; 26) menuliskan bahwa angkatan perang Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam menyerang Delitua dalam persiapan ekspedisinya untuk menyerang Kerajaan Johor/Riau di Eatusawar (1612). Wilayah Deli seperti dike tahui selama ini telah menjadi anjang perebutan antara Aceh serta Johar secara bergantian. Di tahun 1591 sebenarnya Deli sudah berada di tangan Johar, tapi berhasil direbut oleh Aceh kembali pada tahun 1812 {Said;1981:269}. Tahun 1619 Aceh kembali menyerang Deli, karena di sana berada kekuatan Portugis yang mendukung Deli.

Dalam tahun 1641 sampai tahun 1699 Kesultanan Aceh berada di tangan para Sultanat wanita. Keadaan ini mempengaruhi politik luar negeri Aceh di wilayah Sumatera Timur, karena sejak masa tersebut Aceh berada dalam posisi melemah. Akibatnya pada tahun 1669 Deli pernah menyatakan diri lepas dari Aceh (Husny, 1975 : 48), disusul oleh Batubara. Johar dengan keberaniannya berusaha merebut Deli kembali pada tahun 1710.

Sumatera Timur tetap tidak aman oleh ulah Aceh, Johor dan Siak. Supremasi Siak secara aktif atas Deli terjadi pada tahun 1780, dengan menaklukkan Deli. Sebagai bukti kekuasaannya di Deli, Siak memberi gelar langsung pada Sultan Deli, Tuanku Amaluddin I dengan gelar Sultan Panglima Mangendar Alam (1814). Serta merta mengangkatnya juga sebagai wakil Siak untuk melantik Sultan Langkat T. Musa.

Di Serdang, sejak masa pemerintahan Tuanku Ainan Johan Alamsyah Serdang telah menerima cap dari Siak. Pemberian cap dari Siak memberi arti bahwa Serdang memang berada di bawah naungan Siak. Keadaan ini berkelanjutan sampai masa pemerintahan Sultan Thaf Sinar Basarsyah, karena Siak masih mempunyai hak memberi gelar pada sultan Serdang ini.

Nasib Langkat tidak jauh berbeda dengan Deli dan Serdang. Pada akhir abad 18, Siak berhasil menaklukkan Langkat. Malah untuk maksud politik, Siak memboyong putra mahkota Langkat Nobatsyah (putra Kejeruan Tuah Hitam) dan Raja Ahmad putra Indera Bungsu untuk “dididik” di Siak.

Supremasi Siak atas ketiga Kesultanan tersebut bukan tidak pernah mendapat tantangan dari mereka. Serdang pada tahun 1815 diserang Siak karena ingin berdiri sendiri, lepas dari Siak. Tahun 1823 Kejeruan Tuah Hitam dari Langkat bergabung dengan Deli untuk merebut pemerintahan kembali dari tangan Siak. Usaha ini dilanjutkan oleh putranya Nobatsyah dengan tetap mendapat dukungan dari Deli (Anderson, 1926: 244-245).

Sampai pada tahun 1827 Siak masih tetap merasa berhak atas ketiga kesultanan tersebut. Menurut Sinar yang mengutip pendapat C.A. Kroesen, bahwa realisasi dari tanda tunduk para kesultanan ini terhadap Siak adalah di bebarkannya kewajiban kepada ketiga kesultanan ini untuk membantu Siak dengan bala tentera atau senjata bila terjadi perang (1971 : 155).

Disisi lain kegiatan Siak atas kesultanan-kesultanan tersebut di atas telah menimbulkan kekhawatiran pihak Aceh yang berminat kembali menguasai Sumatera Timur. Akhirnya melalui pameran kekuatan, Aceh berhasil menghimpun pengakuan Sultan-sultan Sumatera Timur atas kedaulatan Aceh di Sumatera Timur dan Aceh sendiri mengakui Sultan-sultan tersebut memerintah secara otonomi di daerah masing-masing. Otomatis pengaruh Aceh ke Deli, mulai masuk kembali (tahun 1854, Deli berada di bawah Sultan Usman). Sultan Usman menjadi wakil Aceh mutlak di Negeri Deli, yang berkuasa atas nama Sultan Aceh, yakni Sultan Ibrahim Mansyursyah, dengan batas wilayah yang telah di tentukan (lihat hlm, 105). Ia adalah Sultan pertama yang mendapat surat kuasa dari Sultan Ibrahim beserta sedang bawar sebagai regalia (alat yang dipergunakan bila hendak menobatkan raja) dan cap sembilan, dengan gelar jabatan wakil Sultan Aceh di Deli sebagai serambi Aceh (lihat hlm, 107).

Hak penuh pada Sultan Usman lewat surat mandat memberi arti bahwa kedudukan Deli lebih tinggi sebagai wakil Aceh di Sumatera Timur, sedangkan Serdang yang mendapat gelar wazir sultan Aceh dengan cap sembilan hanya sebagai orang besar Aceh. Untuk itu, kerajaan-kerajaan lain seperti Langkat, Serdang, Serbajadi, Bedagai, Denai dan datuk-datuk kepala daerah lainnya bila ingin mengutus sesuatu kepada Sultan Aceh harus melalui Sultan Deli (Husny, 1975: 53).

Kuasa Aceh di Serdang sama seperti di Deli. Seperti telah kita ketahui, penetapan Sultan Umar Kejeruan Junjungan sebagai Sultan pertama Serdang, adalah setelah melalui pengesahan Sultan Aceh. Hubungan Aceh dan Serdang berjalan mulus, sehingga tidak terjadi serangan-serangan atas Serdang oleh Aceh (Sinar, 1971 : 76). Didalam menghadapi kekuatan kolonialisme Belanda yang telah bercokol di Sumatera Timur, Serdang lebih memihak pada Aceh, sehingga seperti yang telah dikemukakan akhirnya Sultan Aceh memberi gelar wazir Sultan Aceh pada Sultan Serdang (1854).

Ketika Aceh mendatangkan pameran kekuatan ke Sumatera Timur, Kesultanan Langkat ikut menyetujui berada di bawah kedaulatan Aceh, sehingga oleh Aceh Sultan Musa di beri gelar Pangeran Indera Diraja Amir Pahlawan Aceh. Tetapi dengan terbentuknya perjanjian Siak antara Belanda dengan Siak, stabilitas politik Aceh di Sumatera Timur mulai terancam. Melalui utusan Aceh, Tuanku Hasyim Bangta Muda sebagai wakil Sultan Aceh untuk wilayah Sumatera Timur Sultan Aceh berusaha mengatasi kekhawatirannya.

Untuk menghempang agar Sultan Langkat tidak berpihak kepada Siak yang berarti juga kepada Belanda Tuanku Hasyim menjalankan apa yang dinamakan perkawinan politik, yakni memperistri puteri Sultan Langkat: yang; bernama Tengku Ubang (Sinar, 1971 : 128). Akan tetapi ternyata usahanya gagal, karena secara tiba-tiba Saultan Langkat berangkat sampai ke Bengkulu, memohon perlindungan Belanda (1862), serta ingin lepas dari kekuasaan Aceh dan Deli. Melalui bantuan Belanda, akhirnya Tuanku Hasyim yang selama ini berkedudukan di Pulau Kampai berhasil dihalau oleh Sultan Langkat. Di Deli sendiri, pengiriman armada Aceh di bawah pimpinan Cut Latief untuk menyerang Deli karena Aceh menganggap wilayah Sumatera Timur sebagai wilayah taklukannya

terpaksa dibatalkan. Hal ini disebabkan karena adanya kapal Belanda di Kuala Deli. Perjanjian Siak pada periode-periode selanjutnya ternyata berhasil melumpuhkan kedaulatan Aceh dan Siak di Sumatera Timur.



BAB VI

ULAMA DI TIGA KESULTANAN MELAYU PESISIR (DELI, SERDANG DAN LANGKAT)¹

Adalah menarik untuk meneliti corak kepemimpinan ulama di Sumatera Timur ini. *Pertama*, karena keunikan peranannya di tengah masyarakat Sumatera Timurnyang multi-etnis, yang dikenal sebagai tempat perantauan suku-suku dari berbagai penjuru tanah air. *Kedua*, karena latar belakang pertumbuhan ulama itu sendiri. Sebagian besar ulama- ulama Sumatera Timur sejak abad ke-18 sampai permulaan abad ke-20 tumbuh karena topangan wibawa para Sultan kerajaan Melayu Pesisir Sumatera Timur. Kedudukan Sultan sebagai ulil amri (penguasa agama), temyata dalam praktek sehari-hari diserahkan beliau kepada mufti, Imam Paduka Tuan, Syaikhul islam dan para khadhi-kadhi kerajaan. Mereka adalah ulama-ulama kerajaan yang dapat membawa kebesaran dan wibawa sultan di tengah masyarakat.

Dalam corak kepemimpinan inilah akan ditilik kedudukan dan peranan ulama-ulama Al Jamiatul Washliyah-sebuah organisasi sosial, pendidikan, dan dakwah Islam yang didirikan di Medan pada tahun 1930. Organisasi ini didirikan oleh para pemuda yang berasal dari keluarga Kadhi kerajaan clan pemuda-pemuda kelahiran Sumatera Timurnyang berasal dari Tapanuli

¹ Simposium, Hasil Survey Pertama, Leknas LIP!, Jakarta 1976..

Selatan. Mereka ini adalah siswa-siswa dari Maktab Islamiyah Tapanuli, sebuah madrasah yang tertua di kota Medan.

Tiga tahun sebelum kelahiran organisasi ini, telah lebih dahulu lahir pergerakan Muhammadiyah (1927). Berbeda dengan kelahiran Washliyah, ternyata Muhammadiyah dilahirkan oleh perantau-perantau dari Minangkabau dan Jawa. Mereka pada umumnya adalah pedagang- pedagang clan pegawai yang berdatangan untuk ‘berpartisipasi’ dalam pembangunan perkebunan asing yang dibuka oleh pemerintah Belanda (1880).

Dari segi kultural, kedua organisasi ini kemudian menampilkan kesan yang berbeda. Washliyah seakan-akan kepunyaan ‘pribumi’ karena disana berhimpun anak Melayu Sumatera Timur dan para ulama kerajaan yang disebut sebagai kelompok ‘kaum tua’. Sedang Muhammadiyah sebaliknya adalah kepunyaan ‘non-pribumi’ karena disana berkecimpung perantau-perantau Minang, Aceh, dan Jawa. Mereka clianggap sebagai kelompok ‘kaum muda’. Walaupun Washliyah pada mulanya digerakkan oleh para siswa Maktab Islamiyah Tapanuli Medan, tetapi dalam perkembangannya kemudian, tokoh-tokoh kerajaan dan para ulamanya, seperti Kadhi, mufti, dan imam paduka tlian, turun ke lapangan menggerakkan Washliyah, mendirikan madrasah-madrasah dan tabligh. Bersatunya kekuatan kaum bangsawan, ulama kerajaan dan para pemuda dalam tubuh Washliyah, tampak seolah-olah hanya untuk menghadapi bahaya kaum muda (Muhammadiyah). Atau lahirnya gerakan ini hanya terangsang karena munculnya Muhammadiyah di Sumatera Timur, atau mungkin pula ‘keakraban’ ulama-ulama Washliyah dengan pihak kesultanan hanyalah masalah taktis atau praktis saja, karena Washliyah-pada saat-saat tersebut-memerlukan kekuatan yang efektif untuk merealisasi program program mereka. Dalam konteks ini akan dipertanyakan pula bagaimana peranan dan pengaruh Belanda sebagai pihak ketiga.

Adalah menarik pula untuk melihat ‘titik-pisah’ dan ‘titik-temu’ antara Washliyah ini dengan kesultanan di satu pihak dan dengan Muhammadiyah di pihak lain. Dimanakah titik pisah dan titik temu itu, apakah yang mendasarinya dan bagaimana dia muncul dalam tindakan-tindakan keulamaan mereka.

Pertama akan dicoba memaparkan situasi lapangan secara kronologis dengan mempertautkan faktor-faktordan kejadian-kejadian yang berkaitan

atau setidaknya-tidaknyadiduga mempunyai hubungan kausalitas. Kemudian pada bagian selanjutnya barulah dianalisa dengan memperhatikan strategi umum penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Meneliti secara historis dan sosiologis kaitan Islam dalam struktur masyarakat
2. Mencari identifikasi dan dasar legitimasi kultural dari pelopor- pelopor pembaruan dalam masyarakat
3. Mencari pola komunikasi antara satu unit masyarakat tradisional dengan unit-unit masyarakat lainnya serta sumber utama integrasi mereka
4. Meneliti jangkauan (scope) dan corak pengaruh ulama sebagai pemimpin informal dalam masyarakat dan mengumpulkan biografi mereka
5. Menelusuri sistem pendidikan madrasah dan pikiran-pikiranyang mendukungnya baik secara historis maupun secara struktural

Salah satu sumpah Gojah Pahlawan ketika beliau dilantik sebagai wakil Sultan Iskandar Muda di Deli ialah ‘memperkuat agama dan dakwah Islam serta memperluasnya daiam segala bidang dengan berpedoman kepada: Aceh Serambi Meka, Deli Serambi Aceh. Kalimat terahir dari perangkat sumpah ini selalu dituntut oleh Sultan Aceh, terutama pada saat-saat Aceh menghadapi krisfa. Sebagaimana dinyatakan dalam sejarah Aceh mengalami kemunduran yang tajam sesudah rninggalnya Sultan Iskandar Muda, yaitu setelah kesultanan dipegang oleh wanita (1641). Kedudukan sultan wanita ini rupanya telah menggoncangkan kesetiaan Deli. Tepatkah seorang Imam wanita dalam hukurn Islam? Keraguan ini menimbulkan spekulasi di Darussalam (Aceh) bahwa Deli telah melepaskan diri dari Aceh sehingga mereka memerlukan mengirim armada meminta ketegasan akan kesetiaan Gojah Pahlawan terhadap sumpahnya. Ternyata Deli tidak dapat berbuat lain kecuali mengikrarkan sekali lagi kesetiaan itu. Barulah pada masa Tuanku Panglima Perunggit (anak Gojah Pahlawan) Deli berusaha lagi melepaskan diri dari Aceh. Namun usaha itu pan tidak seluruhnya berhasil, Deli merupakan kerajaan yang berotonomi penuh di bawah perlindungan Aceh.

Dalam masalah ‘memperkuat agama Islam dan dakwahnya dalam segala bidang kehidupan’ bagi Gojah merupakan pokok kebijaksanaan ‘meng-Islamkan’ Melayu di tanah Deli.

Hijrahnya rumpun Melayu ke Indonesia menurut sejarah, konon telah mulai sejak 4.000 tahun sebelum kelahiran Isa Almasih. Islam baru menjamah orang Melayu 5.000 tahun kemudian. Namun, mereka yang masuk Islam di pesisir Timur pulau Sumatera pada abad. ke-17 itu disebut ‘masuk Melayu’. Demikianlah perkataan Melayu diidentikkan dengan Islam. Orang Melayu adalah orang Islam, kebudayaan Melayu adalah budaya Islam, kerajaan Melayu adalah kerajaan Islam dan masuk Melayu berarti masuk Islam. Identitas Islam yang melekat pada Melayu, telah memberikan corak yang khas kepada ‘konsep etnis’ suku Melayu Sumatera Timur. Suku-suku yang bermukim di pedalaman Sumatera Timur, seperti Karo, Simalungun atau Dairi apabila mereka hijrah ke daerah Melayu Pesisir, berarti masuk Islam. Dan sebaliknya apabila mereka memeluk agama Islam di daerah mereka berarti masuk Melayu, daerah mereka disebut Deli Dusun atau Batak Dusun. Demikianlah mereka ini mengganti nama, menanggalkan marga dan hidup menurut adat istiadat Melayu asli. Mereka turun temurun menjadi Melayu dan mengaku anak Melayu.

Apa yang mendorong mereka masuk Melayu? Salah satu sebab ialah karena kebudayaan Melayu mereka anggap pada waktu itu lebih tinggi dari kebudayaan asli mereka. Setelah masuk Melayu, umpamanya mereka harus menjaga kebersihan jasmani, pakaian, dan peralatan, tanpa kebersihan itu mereka tidak dapat melakukan ibadah sembahyang dan lain-lain. Disamping itu, mungkin yang dianggap lebih penting bagi pendatang-pendatang ialah kedudukan mereka yang masuk Melayu tidak lagi dianggap sebagai orang asing (penumpang). Mereka sudah berhak memiliki tanah garapan dan tanah adat. Mereka bisa turut serta dalam keramaian adat setempat dan mengunjungi istana sultan pada perayaan-perayaan adat dan agama. Sibayak (penghulu kepala) suku Karo atau Batak Simalungun yang masuk Islam oleh sultan diberikan kedudukan yang setaraf dengan datuk-datuk Melayu, terutama tampak pada upacara-upacara atau keramaian yang dilakukan di istana sultan.

Proses selanjutnya bagi pendatang-pendatang yang sudah memelayu-kan diri ini ialah berlangsungnya perkawinan-perkawinan yang mereka sebut 'tukar anak panah', yaitu sama-sama mempertukarkan anak laki-laki, antara Melayu pendatang dengan Melayu penunggu (asli) atau antara Datuk dengan Sibayak. Dari sinilah timbulnya adat 'tiga tungku sejerangan', sebagai lambang perpaduan dari 'ayah-anak-menantu' atau seperti istilah di tanah Karo (Deli Dusun) 'kalimbu-senina-anak baru'. Adat tiga tungku sejerangan ini kemudian melembaga dalam struktur pemerintahan desa. Seorang kepala desa/kampung harus didampingi oleh anak dan menantunya. Sedang di daerah-daerah Deli Dusun seorang kepala kampung dibantu oleh senina (saudara) dan anak baru (menant). Demikianlah 'tiga tungku sejerangan' melembaga di daerah Deli/Batak Dusun (pedalaman) Deli, Serdang, dan Langkat.

Dari Tambo dinasti Sultan Langkat tampak pertemuan beberapa aliran daerah. Marhum Kuri (Guri), pendiri dinasti, diduga adalah putra Sultan Aceh (Alkabar 1530-1571). Salah seorang keturunan beliau, yaitu Sultan Ahmad ditawan oleh Siak dan dikawinkan dengan putri Sultan Siak. Dari perkawinan ini lahirlah Sultan Musa, dididik dan dibesarkan di istana Sultan Siak. Sebab itu dalam masa pemerintahannya tampak kecenderungan Langkat untuk memihak Siak dan menjauhi pengaruh Aceh.

Dapat dimaklumi, pula apabila dalam masa pemerintahan Sultan Musa ini pengembangan dan pendidikan Islam banyak ditangani oleh ulama-ulama dari Siak dan Minangkabau. Salah seorang ulama besar yang didatangkan beliau ialah Syekh Haji Abdul Wahab Rokan Al-Kalidy Naqsabandiyah. Beliau berasal dari Rantau Sibuang Sakti, Negeri Tinggi Rokan Tengah Riau. Seperti tercahtum pada akhir nama beliau, Syekh Wahab adalah tokoh tarikat Naqsabandiyah. Beliau mulai mengajar di Langkat (Tanjung Pura) tahun 1870.

Sultan Langkat memberikan sebuah daerah di hulu Sei Batang Serangan untuk dijadikan perkampungan tarikat. Perkampungan ini mulai dibuka 12 Syawal 1300 H (1883 M) dan diberi nama Babussalarn, kernudian menjadi pusat perguruan Tarikat Naqsabandiyah. Sultan Langkat memberikan bantuan sepenuhnya kepada perkampungan ini. Setiap bulannya beliau memberikan subsidi 400 gulden dan minyak lampu secukupnya kepada

seluruh warga perkampungan. Disamping penghasilan dari Sultan ini Syekh Wahab membangun pertanian dan perikanan. Proyek ini dikerjakan secara gotong royong bersama warga perkampungan. Semua warga perkampungan (sebagian besar berasal dari Siak) ini, harus memiliki prinsip hidup yang sama yaitu belajar, mengajar, dan bekerja. Mereka yang tidak menjalankan prinsip-prinsip ini dipersilakan untuk meninggalkan perkampungan. Ternyata dalam waktu yang relatif singkat, perkampungan Naqsabandiyah ini telah menjadi semacam 'desa teladan' untuk Langkat waktu itu. Di tengah perkampungan terdapat kompleks perguruan Naqsabandi yang terdiri dari madrasah, rumah suluk, masjid dan tempat kediaman tuan syekh. Di daerah ini terdapat pula sumur boor, WC umum dan satu unit percetakan kecil. Kompleks ini dikelilingi perumahan penduduk, kemudian baru didapati areal pertanian, seperti kebun limau, nilam, sayu-sayuran, lada, sawah, peternakan lembu dan, tambak-tambak perikanan.

Sultan Langkat memberikan hak otonomi yang luas kepada Babussalam sehingga mereka mengenal undang-undang dan tata kehidupan sendiri yang terpisah dari kerajaan Langkat. Perkara-perkara pelanggaran diadili sendiri oleh Syekh Wahab, kecuali mengenai perkara pembunuhan baru diserahkan kepada pengadilan Sultan. Mereka juga mengenal semacam dewan warga perkampungan yang disebut Babul Funun yang merupakan lembaga musyawarah desa. Lembaga inilah yang kemudian menetapkan ketentuan bahwa seluruh warga perkampungan yang sudah berusia 15 tahun diwajibkan mengikuti suluk (masa praktek Tarekat Naqsabandiyah). Sebelum mengambil suluk ini, terlebih dahulu harus mempelajari ilmu tarikat, karena suluk adalah tempat praktek ilmu tarekat itu. Pendaatang-pendatang dari luar Babussalam boleh hanya sekedar mempelajari tarekat clan kemudian pulang ke tempat masing-masing, kelak apabila mereka mempunyai waktu boleh kembali clan langsung mengambil suluk tanpa mempelajari tarekat lagi.

Dari perguruan ini menyebarlah murid-murid Syekh Wahab Rokan membawa ajaran tarekat. Sebagian dari bekas murid beliau ini berhasil pula mendirikan perguruan tarekat baru (suluk) di tempat kediaman mereka masing-masing sehingga tumbuhlah beberapa perguruan tarekat lainnya yang merupakan cabang dari Babussalam, seperti di Riau, Kuala

Simpang, Tapanuli Selatan, Gunung Selarnat dan Air Bangis (Surnbar), Medan, Perak, dan Pahang (Malaysia), Pekan Baru, Air Tapah (Asahan) dan Bagan SiapL Setiap tahunnya mereka mengadakan pertemuan besar di Babussalam, dimana hadir semua alumni dan tokoh-tokoh tarekat ini. Sesudah wafat Syekh Waliab perternuan ini dilernbagakan dan dinamai haul yang sekaligus memperingati hari wafatnya tuan Syekh Wahab (setiap 21 Jumadil Akhir). Setidaknya ada dua sebab utama mengapa perkembangan tarekat Babussalam ini begitu cepat tersebar. Pertama kewajiban yang terpondak pada setiap pribadi pengikut suluk untuk menyebarkan tarekat kepada masyarakatnya, paling tidak kepada anak dan keturunannya.

Kedua, adanya kebebasan yang diberikan Syekh Wahab kepada alumninya untuk membuka cabang di tempat masing-masing dengan persyaratan yang cukup ringan.

SultanMusasendirimemperolehgelarSultanAl-Haj MusaNaksabandi Muazam Syah, karena pada masa tuanya setelah menyerahkan kerajaan kepada putranya Tengku A. Aziz-lebih banyak bermukim di Babussalam, mengerjakan suluk dan menjadi murid yang setia Syekh Wahab sampai beliau mangkat. Istri Sultan Musa sendiri mendirikan pengajian kaum wanita di Tanjung Pura. Pengajian ini kemudian dinamai Maslurah, sesuai dengan nama permaisuri ini. Dari pengajian inilah munculnya Madrasah Masluriyah (1912). Sultan Aziz yang menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Sultan Langkat meneruskan usaha ibundanya ini. Beliau mendirikan perguruan Mahmudiyah (1918). Nama Mahmudiyah ini diambil dari anak beliau yang bernama Mahmud yang kemudian menggantikan beliau pula sebagai Sultan Langkatyang terakhir (1-947).

Perguruan Mahmudiyah mulai maju clan berkembang sejak guru-guru yang disekolahkan sultan ke Mesir (Kairo) pulang dan rnemimpin perguruan ini. Dua orang dari alumni Al-Azhar ini (Syekh Afifuddin dan Syekh Abdurrahirn) menjadi ulama terkenal di Sumatera Utara. Pada masa jayanya perguruan ini (1930) jumlah pelajarnya mencapai 2.000 orang lebih. Pelajar-pelajar ini berdatangan dari berbagai daerah, seperti Aceh, Tapanuli, Riau, dan Malaysia. Pelajaran dibagi dalam tiga tingkatan (1) tingkat Madrasah Rendah, (2) Madrasah Menengah, (3) dan Madrasah Menengah Atas. Kurikulum disusun secara modern. Kompleks perguruan

Mahmudiyah ini terletak di belakang Masjid Raya Sultan yang indah, merupakan kompleks permanen yang bertingkat dua. Kompleks ini terdiri dari bangunan tempat belajar murid-murid putra yang dipisahkan dengan bangunan untuk murid-murid putri (Madrasah Masluriyah), asrama pelajar dan perumahan guru. Para ulama sebagai tenaga pengajar didatangkan dari berbagai tempat, seperti dari Banten dan Minangkabau, yaitu ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i (H. Muhammad Nur bekas murid Syekh Achmad Chatib Ulama Syafi'i yang terkenal pada permulaan abad ke-20 di Mekah). Seluruh pembiayaan perguruan ini ditanggung oleh Sultan, tidak ada pungutan (uang sekolah yang ditarik dari murid-murid atau dari masyarakat Langkat sendiri).

Demikianlah Langkat di masa Sulan Aziz menjadi pusat pendidikan Islam di Sumatera Utara. Adalah hal menarik pula untuk dicatat corak pendidikan yang diasuh di bawah wibawa Sultan Langkat ini. Di Babussalam berdiri pusat pendidikan tarekat, sedang di kota kerajaan sendiri dibangun perguruan islam modern. Keduanya mendapat lindungan clan bantuan Sulta 1 sepenuhnya, malah pada kedua lembaga ini Sultan dan keluarganya sendiri turut terlibat secara pribadi.

Serdang adalah perluasan Deli yang kemudian muncul sebagai sebuah kerajaan yang berdaulat. Namun sistem pemerintahan dan kedudukan agama Islam relatif masih sama dengan bekas kerajaan induknya. Pengakuan pertama atas pemisahan ini datang dari Sultan Siak (1815), Serdang menerima cap kerajaan Siak. Dengan legalitas Sultan Siak ini Serdang kemudian meluaskan daerah kekuasaannya sehingga daerah kekuasaan Serdang menjadi berimbang dengan luas daerah kekuasaan Deli. Akhirnya antara Deli dan Serdang didapatkanlah sebuah persetujuan bahwa kedua kerajaan ini masing-masing berdaulat, merdeka dan berdiri sendiri. Sewaktu Aceh mengirim ekspedisi Angkatan Lautnya (1854) ke Sumatera Timur untuk menghalangi penetrasi Belanda dan Siak. Sultan Aceh menobatkan Sultan Serdang sebagai 'wazir Sultan Aceh' (wazir = orang besar), demikian juga Langkat. Kedua kerajaan ini oleh Sultan Aceh sama-sama diberi cap 'sembilan'. Kedudukan Sultan Deli tetap sebagai wakil Sultan Aceh. Dengan demikian di mata Sultan Aceh, Sultan Delilah yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Segala sesuatu hubungan

dengan Sultan Aceh dari Langkat dan Serdang harus melalui Sultan Deli. Demikianlah ketiga kerajaan ini beraja ke Aceh dan bertuan ke Siak.

Ada tiga fungsi sultan dalam kerajaan Serdang (1) Kepala Adat, (2) Kepala pemerintahan, dan (3) Ulil Amri (penguasa agama). Dalam kedudukan sebagai ulil amri, sultan mengangkat para kadhi yang bertugas untuk menjalankan syariat Islam di, tengah masyarakat. Begitu juga sultan mengangkat para imam dan nazir-nazir masjid kerajaan. Namun, kedudukan kadhi dipandang lebih tinggi dari kedudukan imam dan nazir. Pada tingkat kepenghuluan/desa, dia adalah aparat resmi kerajaan yang menangani masalah-masalah agama, sedang pada tingkat kerajaan dia bergelar imam paduka tuan atau mufti.

Pada tahun 1932 di Serdang, kedudukan pejabat-pejabat agama ini dilembagakan dalam 'Majlis Syar'i'. Majlis ini dibentuk ditingkat pusat kerajaan saja. Sejak berclirinya masjli.s ini maka peranan sultan sebagai ulil amri sepenuhnya diserahkan kepada majlis ini, walaupun gelar ulil amri masih tetap dijabat sultan. Karena sebagai ulil amri beliau disumpah untuk memerintah dengan hukum Islam dan memutuskan sesuatu berpedoman kepada Alquran dan hadist. Kewajiban ini sekarang dipundakkannya kepada Majlis Syar'i. Majlis ini dipimpin oleh seorang ketua yang bergelar Syaikhul Islam. Kedudukan dan fungsi syaikhul Islam sebagai ketua majelis syar'i ternyata lebih luas daripada kedudukan mufti atau imam paduka tuan. Kedudukan yang terakhir ini adalah kedudukan pribadi sebagai penasehat sultan dalam masalah agama dan tidak dilembagakan. Majlis syar'i, sebagai organ resmi kerajaan mempunyai garis vertikal ke bawah, ke kampung/desa-desa kerajaan sunggulipun di daerah basis ini majlis tersebut tidak mempunyai organ resmi. Secara keseluruhan fungsi majlis syar'i tersebut sebagai berikut:


- (1) Mengkooorciinir dakwah Islamiyah, termasuk masalah pengIslaman
- (2) Menetapkan hari puasa (Ramadhan), Idul Fitri, dan jadwal puasa/imsakiyah
- (3) Mengatur pengumpulan dan pembagian zakat/fitrah
- (4) Mengurus masalah nikah/talak/rusuk (NTR), termasuk mengangkat atau memberhentikan para kadhi kerajaan

- (5) Bertanggung jawab terhadap kehidupan masjid-masjid kerajaan, menetapkan dan memberhentikan nazir dan imam-imam masjid
- (6) Mengatur perayaan-perayaan agama dalam kerajaan
- (7) Mengkoordinir pendidikan dan pengajaran agama, termasuk menguji guru-guru, mengeluarkan beslid pengangkatan dan pemberhentiannya.
- (8) Membawahi mahkamah syari'ah

Dalam struktur kerajaan, ketua majlis syar'i dianggap sederajat dengan 'Orang Besar' (menteri kerajaan), berbeda dengan kedudukan mufti atau imam paduka tuan yang setingkat dengan tumenggung atau pembesar kerajaan.

Untuk melihat secara menyeluruh kedudukan ulama kerajaan pada tiga kesultanan Melayu Pesisir ini (Deli, Serdang, dan Langkat), skema-skema di bawah ini akan mencoba memperjelasnya.

Struktur Pemerintahan Di Tiga Kesultanan (Deli, Serdang, dan Langkat)



Struktur pemerintahan ini didasarkan atas stratifikasi vertikal ke bawah. Wilayah kesultanan Deli, Serdang, dan Langkat dibagi dalam dua kawasan kultural (1) Kawasan Melayu Pesisir, dan (2) Kawasan Karo/Batak Dusun yaitu daerah pedalaman/pegunungan.


Pada tingkat pusat kerajaan, sultan menduduki titik puncak piramida kekuasaan, di bawahnya terdapat Datuk 4 suku (Deli), waiir berempat (Serdang) Pangeran 4 Luhak (Langkat). Mereka ini merupakan Dewan Menteri. Bersama Sultan, Dewan Menteri clan Wakil Sultan/Raja Muda, disebut Dewan Kerajaan. Dewan ini diketuai oleh Sultan. Sebagai perdana menteri diangkat salah seorang dari Datuk/Wazir /Pangeran berempat tadi, dengan gelar Bendahara Paduka Sri Maharaja (Deli) clan Datuk Paduka Setia Raja (Serdang). Setiap Datuk/Wazir/Pangeran mempunyai 4, 8 atau 16 orang 'Orang Besar'. Jumlahnya biasanya merupakan kelipatan dua dari deret ukur yang dimulai dari angkat empat. Angka empat sebagai 'angka sakti' dijumpai di Pagaruyung. (4 Balai), Siak, Perak, clan Pahang. Makna apa yang tersembunyi dibalik angka 4 ini? Mungkinkah karena pengaruh astrologi Hindu, seperti yang dinyatakan oleh kalangan istana Serdang? Orang-orang Besar yang muncul dari deret ukur ini bergelar Tumenggung. Para Tumenggung (nama pembesar Majapahit) inilah yang menjalankan roda pemerintahan di lapangan, seperti mendirikan penjara, menangkap penjahat (jaksa/kepala polisi), mengutip bea dan cukai di pelabuhan (syahbandar), panglima angkatan laut (laksamana), panglima angkatan darat (panglima besar) dan yang mengurus masalah agama (mufti/imam paduka tuan).

Kedudukan mufti atau imam paduka tuansetingkatdengankedudukan tumenggung-tumenggung lainnya dan lebih rendah setingkat dari datuk (menteri) di Deli, Wazir di Serdang, dan Pangeran i Langkat. Tetapi dengan dibentuknya majlis syar'i kerajaan Serdang (1927) menyebabkan kedudukan ketua majlis syar'i menjadi setingkat dengan wazir (menteri), dengan demikian kedudukannya lebih tinggi dari mufti atau imam paduka tuan. Dengan kedudukan ini ketua majlis syar'i langsung berada di bawah sultan, dia sudah turut sebagai 'kawan raja bermusyawah'.

Kedudukan ketua majlis syar'i di Serdang ini, untuk pertama dijabat oleh Tengku Fachruddin (1927-1937), beliau mendapat pendidikan

agama di Langkat (Madrasah Mahmudiyah) di bawah bimbingan H. Muhammad Nur (berasal dari Minangkabau). Sewaktu beliau meninggal, sultan berniat akan mengangkat Haji Abdul Majid Abdullah (seorang tokoh Permi yang mempunyai pendidikan agama di Minangkabau), tetapi pengangkatan ini ditentang oleh pemerintah Belanda. Sultan terpaksa membatalkan pengangkatan ini. Sementara itu kedudukan ketua majlis syar'i dijabat langsung oleh sultan. Barulah pada 1939 sultan meletakkan jabatan tersebut dan mengangkat Tengku H. Yafizham yang sengaja dipanggil pulang dari Kairo untuk menjabat kedudukan ketua rnajlis tersebut.

Mengapa harus sultan yang menggantikan kedudukan ketua majlis syar'i? Dalam kerajaan Serdang dikenal dua macam pengadilan. (1) kerapatan (pengadilan landraad) dan (2) Mahkamah Syariah (pengadilan agama). Majlis kerapatan diketuai oleh sultan (tingkat kerajaan), sedang mahkamah syariah diketuai oleh syaikhul Islam (ketua majlis syar'i). Kedudukan ketua mahkamah syariah disini adalah sebagai wakil sultan-karena sultan adalah ulil amri-dengan demikian segala keputusan yang diambil majelis adalah atas nama sultan (lihat skema).



Berbeda dengan Serdang, Deli dan Langkat tidak mempunyai majlis syar'i dan mahkamah syariah, mereka hanya mengenal satu macam pengadilan yang dinamai kerapatan. Kerapatan merupakan pengadilan yang tertinggi di dalam kerajaan Deli dan Langkat, sedang di wilayah kedatuan. Kejeruhan terdapat kerapatan rol (untuk Melayu Pesisir) atau kerapatan urung

(untuk kawasan Karo/Batak Dusun). Adapun susunan kerapatan Kerajaan Deli dan Langkat tersebut terdiri dari: ketua sultan, penuntut umurn Tengku Jaks, penasehat konteleur Belanda, sedang duduk sebagai anggota-anggota kerapatan ialah para datuk/wazir/kejeruan dan kadhi. Jadi kadhi disini adalah salah seorang anggota kerapatan. Nasehat-nasehatnya diminta terutama dalam memutuskan perkara-perkara yang bersangkutan dengan hukum agama.

Dengan dibukanya tanah Deli dan Sumatera Timur untuk perkebunan asing (1880), maka mengalirlah pendatang-pendatang baru, para pedagang, pengusaha (Eropa, Cina, Arab, dan lain-lain), dan para pekerja/ buruh dari Jawa. Perubahan komposisi penduduk ini mempengaruhi status kerapatan sebagai lembaga pengadilan negeri. Pihak Belanda mengambil kebijaksanaan (1927) membedakan status penduduk antara 'rakyat raja' dan 'rakyat gubernemen' bangsa Eropa, semua pegawai Belanda, bangsa Timur Asing, bumi putera yang datang dari luar karesidenan Sumatera Timur, bumi putera yang beragama Kristen, buruh perkebunan yang terikat dengan kontrak disebut 'rakyat gubernemen' dan selain itu 'rakyat raja'. Dalam suatu kejahatan. atau pelanggaran hukum atau adat yang mereka lakukan, diadili oleh pengadilan kerajaan (kerapatan). Untuk 'rakyat gubernemen' disediakan pengadilan sendiri (landraad).

Sejalan derigan dibukanya Tanah Deli untuk perkebunan asing, maka Belanda melakukan politik 'pintu terbuka' bagi pendatang-pendatang baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan politik pintu terbuka ini pihak Belanda ingin menunjang perkembangan perkebunan Sumatera Timur. Politik inilah yang. melapangkan jalan bagi pendatang-pendatang baru dari berbagai daerah s kitar daerah Sumatera Timur 'secara spontan'. Disamping itu pihak perkebunan sendiri dan Belanda dengan berbagai usaha mendatangkan pekerja-pekerja dari pulau Jawa. Usaha ini membuka sejarah 'poenale-sanctie' di Tanah Deli. Dari jauh bendera 'punale-sanctie' ini tampak sebagai lambaian harapan bagi pencari-pencari kerja, tetapi ternyata kemudian setelah mereka sampai di Deli mereka terperangkap kedalam 'perbudakan yang tersembunyi'. Tidak jarang diantara mereka berusaha lari dari 'neraka' Deli.

Orang Karo, Batak, clan Melayu tidak mau bekerja di perkebunan, apakah sebagai pegawai apalagi menjadi kuli/buruh. Apakah sebabnya? Menurut pihak Belanda karena mereka ‘pernalas’, tak dapat dipercaya dan lebih suka menghabiskan waktu untuk memancing dan duduk-duduk di lepau saja. Perantau-perantau dari daerah sekitar Sumatera Timur, seperti Minangkabau, Tapanuli Selatan, dan Aceh-sebagian besar-datang untuk berdagang. Mereka hidup di kota-kota atau membawa dagangan ke perkebunan. Pada 1920 penduduk Sumatera Timur membumbung dari 568.417 jiwa (1905) menjadi 1.197.554 jiwa, yang terdiri dari:

1. Indonesia : 1.042.930 jiwa
2. Cina : 134.750 jiwa
3. Eropa : 7.882 jiwa
4. Asia Timur : 11.592 jiwa
5. Arab : 400 jiwa

Penduduk Indonesia yang berjumlah 1.042.930 jiwa tersebut terdiri dari:

1	Melayu Pesisir	285.553	Petani, pegawai, guru
2	Karo, Simalungun dan Mandailing	353.125	Petani, pegawai, pedagang
3	Jawa	353.557	Buruh perkebunan, pegawai
4	Sunda	37.231	Buruh perkebunan, pegawai
5	Banjar	17.258	Buruh perkebunan, pegawai
6	Minangkabau	15.002	Pedagang, guru

Dalam pada itu penduduk kota Medan bertambah besar. Jika Anderson pada 1823 mendapati penduduk Medan hanya 200 orang, maka 1920 telah menjadi 45.248 jiwa, yang terdiri dari:

1. Indonesia (dari berbagai suku) : 23.823 jiwa
2. Timur Asing (Cina, Keling, Arab) : 18.297 jiwa
3. Eropa : 3.128 jiwa

Dari komposisi penduduk ini tampak bahwa jumlah bangsa Indonesia hampir sama dengan jumlah penduduk asing. Sebab itu pada 1891 kota Medan diperluas dengan mengambil tanah-tanah perkebunan asing atas persetujuan sultan. Dengan demikian daerah *Plaatselijk fong* (negeriraad) yang mengurus kepentingan kota bertambah luas. Daerah perkotaan inilah yang kemudian ditetapkan sebagai *gerneentefonds* dan pada 1909 diresmikanlah *gemeente*. Medan. Demikianlah berturut-turut dibentuk daerah *gemeente* (kota) pada ibu kota-ibu kota kabupaten sekarang. Daerah *gemeente* ini langsung berada dibawah pemerintahan Belanda, jadi pihak sultan sama sekali tidak berhak lagi mencampurinya.

Para perantau dari berbagai daerah di luar Sumatera Timur yang banyak bermukim di kota (*gemeente*) dengan adanya ketentuan pemisahan. tersebut otomatis menjadi 'rakyat gubernemen', terlepas dari pengawasan dan kekuasaan sultan, dengan dernikian mereka hanya 'bertuan' kepada Belanda. Berbeda dengan perantau-perantau Minang, maka perantau-perantau Tapanuli Selatan dalam proses adaptasi dengan kultur Melayu Pesisir banyak mengikuti pola adaptasi suku Karo (Deli Dusun). Sebagian besar dari generasi kedua dari perantau-perantau Tapanuli Selatan ini sudah me-Melayu-kan diri, memiliki tanah pertanian dan menjadi rakyat penunggu. Anak-anak mereka pada generasi kedua ini banyak yang tidak lagi mernakai marganya.

Di kota Medan, pada 19 Mei 1918 berdirilah sebuah Madrasah (Maktab) yang bemama Maktab Islamiyah Tapanuli. Maktab ini didirikan secara gotong royong. Tanah disediakan oleh seorang bangsawan Deli Datuk H. Moh. Ali sebagai waqaf, sedang bangunan dipersiapkan oleh masyarakat perantauan Tapanuli Selatan yang berada di Medan. Meskipun nama maktab ini hanya mewakili yang empunya bangunan (Tapanuli) dan tidak menurut sertakan orang yang memberi tanah (Melayu), tetapi ternyata pelajar-pelajaryang menuntut ilmu dalam maktab ini tidak hanya pemuda-pemuda Tapanuli, tidak sedikit pula yang berasal dari anak-anak Melayu sendiri.

Maktab ini diasuh oleh tim gurn yang terdiri dari tiga orang ulama Safi'i yang terkenal, yaitu Syakeh H. Jaafar Hasan, Syekh H. Mohammad Junus, dan Syekh H. Yahya. Ketiga ulama ini adalah putra-putra Tapanuli

Selatan yang dibesarkan di Sumatera Timur. Syekh Jaafar, mendapat pendidikan agama Islam di Mekah dan Kairo, sedang Syekh Muhammad Junus mendapat pendidikan agarna di Langkat dan kemudian melanjutkan pelajaran ke Mekkah dan ke Malaysia.

Pada saat-saat didirikan Maktab Islamiyah Tapanuli ini rnasalah perbedaan paham keagamaan antara ulama-ulama tua (kaum tua) dengan ulama-ulama modern (kaum muda) telah mulai hangat di kota Medan. Situasi hangat ini muncul karena mengalirnya perantau- perantau dari Minangkabau dan Jawa yang membawa serta paham clan sikap Muhammadiyah Yogyakarta. Perbedaan paham ini, walau diakui oleh kedua belah pihak berkenaan dengan hukum furuk (bukan yang pokok) dalam syariat tampaknya tidak dapat diremehkan. Masing-masing kelompok berusaha menyebar luaskan paham dan sikap kelornpok mereka dan berusaha mewariskan paham dan sikap itu kepada generasi rnuda mereka. Secara sistematis pewarisal). ini dilakukan melalui me ia pendidikan.

Maktab Islamiyah Tapanuli waktu itu merupakan satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang berbentuk madrasah di kota Meda. Sebab itu pada tahun-tahun pertarna murid-murid yang mendaftar dibagi saja dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok pagi dan kelompok sore. Mereka yang belajar pagi terdiri dari anak-anak yang berumur 8-14 tahun, sore hari pelajar-pelajaryangsudah agak dewasa 15-31 tahun. Sebagian besar murid-murid yang belakarsore hari, pagi hari masih bersekolah di HIS atau Vervolgschool, sebagian lagi ada yang mengajar pada pengajian-pengajian di langgar/atau surau. Hampir semua pelajaranpelajaran diberikan secara verbal dan murid diharuskan untuk menghafalnya di luar kepala. Matan Al Fiah Ibnu Malik yang berjumlah seribu bait dihafal sebagai mata pelajaran fiqih, Matan Jauharul Makhnun yang meliputi ilmu-ilmu majani, bayan, dan badi' (kesusastraan) dihafal di luar kepala, jauharut tauhid dan sullam, dihafal sebagai pelajaran tauhid dan mantiq (logika). Demikian pula ilmu tafsir dan ilmu hadist dibacakan dan dihafal di luar kepala.

Kurikulum yang 'padat materi' ini memaksa pelajar memusatkan seluruh perhatian kepada usaha menghafalan. Pada tahun ke-3 penjejangen pelaharan baru dibagi berdasarkan tahun ajaran. Maktab pagi merupakan

kelas-kelas ibtidae yang terdiri dari enam tingkat, sore hari disetarakan dengan tsanawi dan terdiri dari tiga tingkat.

Sementara di kalangan perantau-perantau Minangkabau telah lama tumbuh kelompok-kelompok pengajian yang diikuti juga oleh pegawai/kerani-kerani yang berasal dari Jawa. Sebagian dari perantau-perantau asal Minang ini ada yang telah berkenalan dengan pergerakan Muhammadiyah. Begitu juga yang berasal dari pulau Jawa telah ada pula yang mengenal Muhammadiyah Yogyakarta (1912). Disamping aktivitas pengajian-pengajian ini, pedagang dan pegawai-pegawai ini ada yang telah berkecimpung dalam Syarikat Islam. Pegerakan ini (SDI) telah mulai berkembang di kota-kota Sumatera Timut seperti Medan dan Pematang Siantar. Kelompok-kelompok pengajian perantau-perantau ini sering mendatangkan mubaligh dari Sumatera Barat. Dalam aktivitas seperti ini kelompok-kelompok pengajian tersebut berkumpul menjadi satu.

Pada 25 Nopember 1927 atas inisiatif seorang pedagang Minang, Juin Sutan Penghulu, berkumpul kelompok-kelompok pengajian ini di jalan Nagapatan, Kampung Keling, Medan. Kali ini mereka berkumpul bukan untuk mendengarkan tabligh, tetapi membicarakan sebuah saran yang dimajukan oleh Udin Sutan Baheramsyah, penghulu kampung Sungai Rengas untuk membentuk perserikatan Muhammadiyah di Medan: Permusyawaratan ini akhirnya dengan rnuafakat memilih Hr (Harahap) Muhammad Said sebagai Ketua Muhammadiyah cabang Medan yang pertama. Beliau adalah seorang organisator, berpendidikan MULO dan aktif dalam Syarikat Islam sebagai Vice President cabang Pematang Siantar. Pekerjaan beliau di Medan sebagai pembantu Harian Pewarta Deli. Demikianlah pada malam tersebut terbentuk susunan pimpinan Muhammadiyah cabang medan yang terdiri dari:

1.	Ketua	Hr. Muhammad Said	Kerani/ wartawan	Tapanuli Selatan
2.	Wakil Ketua	Juin St. Penghulu	Pedagang	Minangkabau
3.	Sekretaris	Mas Ponosastro	Kerani Perkebunan	Jawa
4.	Wakil Sekretaris	Penghulu Manan	Pedagang	Minangkabau

5.	Bendahara	St. Saidi	Pedagang	Minangkabau
6.	Anggota	Kongo St. Marajo	Pedagang	Minangkabau
7.	Anggota	H.Sutan Batuah	Pedagang	Minangkabau
8.	Anggota	A. Sutan Saripado	Kerani Perkebunan	Tapanuli Selatan
9.	Anggota	Haji Syuib	Pedagang	Minangkabau
10.	Advisor	Tuyung Moh. Arif	Pegawai Gubernerment	Jawa

Program pertamina dari pergerakan ini ialah mendirikan sekolah. Untuk mendapatkan biaya mereka memutuskan untuk mengadakan 'pasar amal'. Sultan Deli memberikan izin tanahnya dipakai untuk tempat pasar amal ini. Dari usaha ini terkumpul uang untuk membeli dua petak rumah di Kampung Keling. Tanah dan rumah tersebut adalah kepunyaan Sultan Deli. Pada waktu peresmian madrasah ini Sultan beserta putra mahkota sendiri datang menggunting pita dan menyerahkan surat-surat tanah perumahan tersebut kepada ketua Muhammadiyah (1928).

Hubungan baik ini diperhitungkan semula oleh pimpinan Muhammadiyah akan berkelanjutan, tetapi ternyata tidak demikianlah yang terjadi. Untuk menggerakkan Muhammadiyah ke luar kota (*gemeente*) sangat sulit. Cabang kota Medan hanya dapat memperluas gerakan sampai di pinggir kota saja. Keluar kota sama sekali tidak mungkin karena sultan tidak memberikan keizinan.

Reaksi para sultan dan *zelfbestuurder*-nya amat menarik terhadap kehadiran Muhammadiyah di Sumatra Timur. Sebagian pimpinan Muhammadiyah dewasa ini berpendapat bahwa sikap para sultan ini ada hubungannya dengan situasi pemerintah Belanda waktu itu yang belum sembuh dari 'demam komunis'. Walaupun komunis telah disapu Belanda dengan tangan besi (1927), tetapi kecurigaannya kepada setiap gerakan rakyat yang revolusioner tidak pernah berkurang, bahkan pengawasan kepada rakyat lebih diperketat. Apakah dalam menghadapi Muhammadiyah ini Belanda telah mempergunakan tangan sultan dan *zelfbestuurder*-nya? Di daerah *gemeente* (kota), Belanda memberi kemudahan kepada Muhammadiyah untuk bergerak, tetapi di daerah sultan, Muhammadiyah

menghadapi pintu tertutup. Hampir semua sultan-sultan di Sumatera Timur menolak dan membenci Muhammadiyah dan hampir semua para ulamanya dikerahkan untuk menghancurkan Muhammadiyah. Diantara para ulama tersebut ada yang sampai berfatwa 'Barangsiapa yang memasuki Muhammadiyah, maka kafirlah dia!' Apakah kebencian kepada Muhammadiyah ini disebabkan karena kecintaan para ulama-ulama tersebut kepada Islam, mereka khawatir bahwa Muhammadiyah datang untuk mernsak agama mereka?

Demikianlah kehadiran Muhammadiyah di Sumatera Timur telah menimbulkan suasana baru dalam pertarungan antara 'kaum tua' dan 'kaum muda'. Selama ini kaum muda hanya terdiri dari beberapa kelompok pengajian kaum perantau Minang dan ditambah dengan beberapa orang kerani atau pegawai-pegawai gubernement. Dewasa ini mereka telah bersatu dan melembagakan diri dalam Muhammadiyah. Ternyata pula mereka telah berhasil dalam waktu yang singkat mendirikan anak-anak cabang lain di kota-kota seperti Tebing Tinggi, Binjai, Pancur Batu, Kabanjahe, dan Tanjung Balai. Setiap cabang giat pula berusaha mendirikan madrasah-madrasah yang modern, mubaligh dan ulama-ulama mereka berdatangan dari Sumatera Barat dan Jawa. Nah, sekarang mereka telah siap pula untuk merembes ke desa-desa di Sumatera Timur! Desa-desa yang selama ini aman tenteram di bawah asuhan 'kaum tua' dan wibawa sultan mulai resah. Perang dingin antara 'kaum tua' dan 'kaum muda' mulai beralih kepedesaan ke kubu-kubu kaum tua. Tidak heran kalau ulama-ulama kaum tua bersiap-siap dan memperingatkan umatnya akan 'bahaya Muhammadiyah!'

Dalam menghadapi kaum muda (Muhammadiyah) ini, di kalangan kaum tua terdapat perbedaan pendekatan. Perbedaan ini dapat dilihat dari sikap yang diambil oleh para ulama dan para pemuda mereka. Para pemuda di kalangan kaum tua ini-terutama yang dididik di Maktab Islamiyah Tapanuli-merasa bahwa perbedaan pendapat antara kaum tua dan kaum muda ini harus dihadapi dengan 'kepala dingin'. Bahkan ada kecenderungan diantara mereka untuk tidak ingin dikelompokkan ke salah satu golongan tadi. Sebab itulah mereka membentuk satu wadah tempat bertukar pikiran sesama pelajar secara bebas. Demikianlah pada 1928 pelajar-pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli ini mendirikan sebuah 'Debating Club: Perkumpulan

ini diketuai oleh Abdurrahman Syihab, beliahadalahanak H. Syihabuddin, Kadhi kerajaan Serdang di Galang. Dari diskusi-diskusi mereka akhirnya timbullah suatu ide untuk membentuk sebuah organisasi yang mempunyai scope yang lebih luas di bidang sosial dan pendidikan dan dapat bergerak ke tengah masyarakat. Apakah ide ini muncul karena kehadiran Muhammadiyah? Setidaknya para pelajar- pelajar ini berkeyakinan bahwa hanya dengan organisasi yang teratur rapi perjuangan suatu ide dapat berhasil. Namun, tidak dapat dielakkan suatu alasan lebih tegas yang dikemukakan oleh beberapa pendukung ide ini bahwa mereka (kaum tua) memerlukan organisasi yang baik minimal seperti Muhammadiyah untuk menghadapi kaum muda.

Ide ini kemudian disampaikan para pemuda ini secara resmi kepada para ulama mereka pada 26 Oktober 1930 di tempat kediaman H.M. Yusuf Lubis. Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan lagi membahas ide ini maka pada bulan itu juga dengan mengambil tempat di Maktab Islamiyah Tapanuli diperolehah kebulatan tekad untuk mendirikan sebuah perhimpunan dengan nama 'Al-Jamiatul Washliyah', yang berarti perhimpunan untuk memperhubungkan atau mempertalikan'. Agak kurang jelas mengutip pemilihan nama ini. Apakah yang ingin diperhubungkan itu antara kaum tua dengan kaum muda atau hanya diantara kaum tua saja karena sampai pada waktu itu dikalangan kaum tua belum terdapat sebuah lembaga yang dapat mempersatukan mereka. Dugaan terakhir ini lebih beralasan apabila dilihat azas perkumpulan ini, seperti dinyatakan dalam peresmiannya 30 Nopember 1976 bahwa perkumpulan ini berazaskan islam dalam hukum fiqh mazhab Syafi'i dan dalam iktikad Ahlussunnah-waljamaah. Pada hari peresmian tersebut diumumkanlah susunan pengurus Al-Jamiatul Washliyah yang pertama yakni sebagai berikut:

1. Ketua I : Ismail Nanda (kelahiran Medan, orang tua dari Tapanuli, pendidikan Maktab Islamiyah, pekerjaan guru madrasah)
2. Ketua II : A. Rahman Syihab (kelahiran Serdang, orang tua Tapanuli, pendidikan Maktab Islamiyah, guru madrasah)

3. Sekretaris : M. Arsyad Th. Lubis (kelahiran Langkat, pendidikan madrasah Langkat dan Medan, guru madrasah di Medan)
4. Wakil Sekretaris : Adaan Nur Lubis (kelahiran Medan, orang tua dari Tapanuli, pendidikan madrasah, pekerjaan guru madrasah)
5. Bendahara : H.M. Jakub (kelahiran Medan, orang tua dari Tapanuli, pendidikan Maktab Islamiyah, guru madrasah)
6. Pembantu-pembantu :
 - H. Syamsuddin (kelahiran Medan, Mehyu Pesisir, pendidikan Maktab Islamiyah, pekerjaan guru madrasah)
 - H. Jusuf A. Lubis (kelahiran Medan, orang tua dari Tapanuli, pendidikan Maktab Islamiyah, pekerjaan guru madrasah)
 - H. A. Malik (kelahiran Langkat, orang tua dari Banten, pendidikan di Makkah, guru madrasah)
 - A. Aziz Effendy (kelahiran Medan, orang tua dari Minang, pendidikan madrasah Langkat, guru madrasah)
7. Penasehat : Syekh H. Muhammad Junus (Langkat, orang tua dari Tapanuli, pendidikan Besilam dan Makkah)

Dari susunan pengurus Nashliyah yang pertarna ini, sebagian besar adalah guru-guru madrasah (ulama-ulama muda) dan mereka adalah murid pada Madrasah Hasaniah (tingkat aliyah) yang dipimpin oleh H. Hasan Maksum (Imam Paduka Tuan Kerajaan Deli).

Ulama-ulama kaum tua sendiri dalam menghadapi kaum muda melakukan usaha dengan cara menghimpun diri di bawah naungan sultan. Pada tanggal 5 dan 12 Februari 1928 bertempat di istana Sri Paduka

Tengku Sultan Kerajaan Serdang atas undangan Sultan sendiri diadakan musyawarah antara tokoh-tokoh ulama kerajaan untuk menghadapi kaum muda. Hadir dalam pertemuan itu:

1. Ulama Serdang: Syekh H. Zainuddin (Mufti Serdang) Tengku Fachruddin (Ketua Majelis Syari'i Serdang)
2. Deli: Syekh Haji Hasan Maksum (Imam Paduka Raja) Muhammad Syarif (Kadhi Labuhan)
Syekh M. Junus (Pemimpin Maktab Islamiyah Tapanuli) Tuan Muhammad Syafi'i (Kadhi Tebing Tinggi)
3. Ulama Langkat: Tengku Zainuddin (Mufti Langkat)
Syekh Abdullah Afifuddin (pemimpin Madrasah Mahmudiyah) Syekh Aburrahim (Madrasah Mahmudiyah)

Pertemuan ini membahas bagaimana menangkis serangan-serangan kaum muda yang membid'ahkan ulama-ulama tua, seperti masalah 'usalli' yang dikriteriakan oleh kaum muda sebagai bid'ah. Majelis ini berpendapat walaupun 'talafuz' (melafazkan/menyebutkan) usalli, sungguhpun tidak masuk kepada sembahyang (karena sembahyang itu dimulai dengan takbir) tetapi dia jadi wasilah (perantara), yaitu antara keadaan sebelum sembahyang dengan sembahyang. Jadi dapat dipandang sebagai ibadah dan dihukumkan dia sebagai sunnah. Akhirnya majelis yang dihadiri oleh Sultan Serdang ini menetapkan Mufti Zainuddin dan Imam Paduka Tuan Hasan M.iksum mempertahankan segenap pendirian kaum tua ini.

Dari kedua pendekatan ini tampak perbedaan pandangan yang fundamental di kalangan kaum tua. Ulama-ulama kaum tua ingin dengan wibawa sultan memperkuat kubu untuk mempertahankan diri (defensif), sedangkan para pemuda mereka (lama-lama muda, mereka) ingin mengembangkan faham itu secara organisatoris, (resesip) tanpa banyak mengikatkan diri kepada kekuasaan sultan. Sebab itulah mereka gandrung untuk mengembangkan peranan organisasi; AJ-Washliyah. Tetapi ternyata Al-Washliyah yang dipimpin oleh ulama-ulama muda ini sampai pertengahan tahun 1932, tidak dapat berbuat banyak. Program-program semula, yang di rencanakan belum juga dapat direalisasikan, walaupun telah beberapa

kali dilakukan pergantian pengurus. Ini menunjukkan bahwa mereka juga tidak dapat berjalan sendiri tanpa turut serta ulama-ulama mereka. Di tengah masyarakat mereka belum dikenal benar, di kalangan sultan kemampuan mereka masih dipertanyakan.

Barulah pada 30 Juni 1932 setelah dilakukan pertukaran pengurus untuk keempat kalinya Washliyah dapat mengembangkan sayapnya. Sebab dalam susunan pengurus baru ini dipersatukan tiga kekuatan (1) kaum bangsawan, (2) ulama kerajaan; dan (3) para pemuda (ulama muda). Susunan pengurus tersebut adalah sebagai berikut:-

1. Ketua. I: Tengku; H. M. Anwar,, (keluarga, Sulan Asahan, pendidikan Madrasah Taimiyah Tanjung Balai): .
2. Ketua II: Abdurrahman Syihab,.
3. Penulis I: Udih Syamsuddin (kelahiran Medan: orang tua Tapanuli Selatan; pendidikan, Maktab Islamiyah Tapanuli Medan)
4. Penulis II: H.M., Jusuf Ahmad Lubis
5. Bendahara: Suhaeluddin (Melayu, Langkat, pendidikan Maktab Islamiyah)
6. Pembantu-pembantu: 1, Baharuddin Ali (Melayu), M. Saad (kelahiran Medan), A. Wahab (Tapsel); M. Arsyad Th. :Lubis
7. Penasehat: (1) Syekh: Hasan-Maksum (Imam Paduka Tuan)
(2) Syekh H. Muhammad Junis (Pem. Maktab Islamiyah Tapanuli)
(3) Syekh Kadhi H. Ilyas (Kadhi kerajaan Deli)

Dengan kombinasi tiga kekuatan ini, terutama dengan mengandalkan Tengku Haji Anwar dan tiga ulama besar kerajaan tersebut terbukalah jalan yang luas, bagi gerakan-gerakan Washliyah di Sumatera Timur. Demikianlah pada 1 Agustus 1932 diresmikanlah madrasah, Washliyah yang pertama di Jalan Srinagar, Medan. Madrasah ini semula adalah madrasah kepunyaan Abdurrahman Syihab. Langkah 'me-washliyah-kan: madrasah-madrasah kepunyaan pribadi ini kemudian: diikuti pula oleh ulama-ulama lainnya. Maka berturut-turut menyusullah madrasah-madrasah lainnya pada 1933, yaitu:

- 1) Madrasah Raudhatul Islam (milik HM. Jusuf Lubis)

- 2) Madrasah Asakdiyah (milik M. Arsyad Th. Lubis)
- 3) Madrasah Islamiyah Sei Kerah (Baharuddin Ali)
- 4) Madrasah Islamiyah Skip (milik Usman Deli)
- 5) Madrasah Islamiyah Tanjung Mulia (milik Sulaehuddin)

Kemudian cabang Washliyah yang pertama berdiri pada 28 Nopember 1932 di Tanjung Balai, ketuanya langsung dijabat oleh Teungku H. Anwar. Pada akhir tahun ini juga berdirilah beberapa cabang lainnya di Sumatera Timur. Setiap cabang kemudian mendirikan madrasah sendiri dengan cara mengalihkan madrasah-madrasah milik pribadi kepada Washliyah. Pada 10 Desember dibentuklah secara resmi 'Majlis Fatwa' yang terdiri dari 18 orang ulama terkemuka dikalangan kaum tua. Majlis ini diketuai oleh Syekh Haji Hasan Maksum Imam Paduka Tuan, selaku Penasehat Washliyah. Dengan terbentuknya majlis ini, maka secara praktis semua fatwa yang diperlukan oleh kaum tua yang Syafiyah itu disalurkan melalui majlis ini.

Rentetan usaha pengalihan madrasah-madrasah milik pribadi kepada Washliyah menjalar sampai ke *afdeling* (desa desa) sejalan dengan perkembangan ranting-ranting Washliyah. Bantuan pihak kesultanan banyak memperlancar usaha ini. Seperti penyerahan madrasah Ittihadul Islamiyah Labuhan Deli kepada Washliyah, sultan memberikan kantor kerapatan di sana untuk lokal tambahan madrasah itu. Pada akhir 1933, Washliyah mengadakan konferensi yang pertama di Medan untuk menyatukan kurikulum dan sistem pendidikan pada madrasah-madrasah Washliyah. Konferensi yang dihadiri oleh guru-guru dan ulama-ulama ini kemudian dilanjutkan pada konferensi kedua 1934. Pada konferensi ini dibentuklah 'Dewan Pengawas Sekolah-sekolah Washliyah' (Inspectuur dan Schooleopziener). Sebagai inspektur umum ditetapkan Syekh Kadhi H. Ilyas. Sedangkan semua beslit guru-guru ditandatangani oleh tim penasehat bertiga (H. Hasan Maksum, M. Junus, dan Kadhi Ilyas).

Sebagai puncak rangkaian gerakan Washliyah, mereka membuka tradisi baru yaitu mengadakan pawai besar keliling kota dalam rangka penyambutan hari Maulid Nabi Besar Muhammad saw. Lebih dari 1.000 orang murid-murid dikerahkan. Pawai ini dimulai dari kantor Washliyah dan berakhir di Masjid Lama dekat Maktab Islamiyah Tapanuli, di mana

telah menanti Sultan Deli Tengku Ottman, Tengku Amiruddin (Bendahara Negeri Deli) dan Tengku Mochtar (Secretaris van Deli). Ternyata pola ini diikuti oleh cabang-cabang Washliyah di daerah-daerah.

Gerakan-gerakan Washliyah ini tampillah kesan betapa berhasilnya kesatuan yang dapat dibina oleh Washliyah antara kekuatan kaum bangsawan, ulama dan para pemuda kaum tua, clan bukan tidak mungkin semua ini juga tertuju kepada kaum muda.

Dalam pola itu usaha-usaha dari pihak Muhammadiyah untuk bergerak ke desa-desa tetap mengalami jalan buntu. Kejadian-kejadian butuk yang dihadapi mereka di pedesaan menimbulkan kesan bahwa lebih senang berhadapan dengan Belanda daripada berhadapan dengan sultan atau zelfbestuurder-nya. Banyak fakta-fakta yang dapat mendukung ucapan ini, umpainanya di Binjai, MadEsah Muhammadiyah 'Wustha' pada 9 Maret 1931 ditutup oleh Jaksa Kerapatan. Seorang pengurus Muhammadiyah Binjai yang akan mendirikan ranting Muhammadiyah di B"andar Sanembah mati terbunuh. Dernikian juga di Indrapura (1931) sewaktu anggota-anggota Aisyiyah mengadakan pengajian, tiba-tiba mereka didatangi oleh Jaksa Kerapatan dengan pengawal-pengawal yang bersenjata. Anggota-anggota Aisyiyah tersebut kemudian digeledah dan digiring ke kantor Kerapatan. Guru-guru yang akan mengajar di nadrasah- madrasah Sumatera Timur (bukan daerah gemeente) seluruhnya hams terlebih dahulu diuji oleh Imam Paduka Tuan (Deli), Mufti (Langkat), dan Majlis Syar'i (Serdang). Dapat dibayangkan guru-guru/ulama kaum muda akan sukar untuk dapat berhasil (lulus). dari ujian-ujian ini. Apabila seorang guru didapatkan mengajar tanpa surat izin dari mereka, dia dapat ditangkap dan dihukum.

Pertentangan ini agak mereda sewaktu pemerintah Belanda mengeluarkan 'Toezicht Ordonantie Particulier Onderwijs' yang dikenal dengan ordonansi sekolah liar (Ordonantie Wilde Scholen). Semua pihak yang 'bertarung' selama ini tertegun dan sama-sama menentang ordonantie ini. Ternyata gerakan menentang ordonantie.sekolah liar ini telah menciptakan suasana ke arah mengkristalnya titik-titik temu antara kaum tua dan kaum muda. Tambahan pula ternyata pihak kesultanan tidak dapat dihandalkan untuk menentang ordonantie ini. Masalahnya sekarang terpulang kepada Washliyah dan Muhammadiyah sendiri.

BAB VII

DINAMIKA DAN PERUBAHAN SOSIAL ORANG MELAYU DI SUMATRA TIMUR¹

1. Pendahuluan

Perubahan lingkungan hidup fisik clan perubahan dalam jumlah serta komposisi penduduk, merupakan dua faktor yang penting dalam mendorong perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial budaya ini akan terasa semakin keras dan tajam apabila perubahan kedua faktor ekologi di atas terjadi karena tekanan-tekanan luar (*external pressure*), yang tidak dapat diserap atau ditolerir oleh masyarakat yang bersangkutan.

Perubahan-perubahan ekologi yang diterima dan kemudian terintegrasi ke dalam sistem sosial dan budaya akan merupakan suatu inovasi, apabila unsur-unsur perubahan itu berperan sebagai faktor dinamik dalam kehidupan masyarakat budaya yang bersangkutan. Sebaliknya, penolakan perubahan-perubahan yang terjadi, karena perubahan tersebut bertentangan dengan pola budaya yang sudah ada, atau dianggap akan mengakibatkan perubahan yang mendasar, baik yang berkenaan dengan pandangan hidup atau nilai yang ada, maupun dengan pola budaya dan struktur sosial yang ada, maka perubahan itu tidak akan berfungsi sebagai faktor dinamis, tetapi sebagai faktor yang mendorong terjadinya suatu “*inner obsession*” (pembusukan

¹ Makalah pada Seminar MUI Sumatra Utara, 9 Februari 1997.

dari dalam) terhadap masyarakat yang bersangkutan. Obsesi ini merupakan dampak yang muncul dalam bentuk kerancuan dan kekacauan sosial, yang akhirnya dapat membawa masyarakat itu kehilangan etos (kebanggaan) budaya dan identitas dirinya. Ahli-ahli Ilmu Sosial membedakan antara perubahan sosial dan perubahan budaya. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan pola-pola hubungan sosial, seperti dalam hubungan keluarga (*family*) kehidupan agama, ekonomi dan politik. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh sejumlah warga masyarakat seperti yang terdapat dalam aturan-aturan, tatakrama, adat-istiadat, nilai-nilai, teknologi, ilmu pengetahuan, estetika dan kesenian (Theoclorson, 1969, Suparlan, 1982). Uraian berikut ini akan berusaha menjelaskan hakekat perubahan-perubahan lingkungan hidup fisik dan perubahan jumlah serta komposisi etnis yang dialami oleh orang Melayu Sumatra Timur sebagai kasus kaji. Perubahan-perubahan ekologis dan demografis ini telah terjadi sejak dibangunnya perkebunan asing di daerah itu oleh pemerintah kolonial Belanda secara besar-besaran, yaitu pada akhir abad ke-19. Perubahan-perubahan demografi yang kemudian secara simultan mengikuti perubahan ekologis, karena migrasi berbagai suku bangsa dan ras ke Sumatra Timur telah merombak jumlah dan komposisi penduduk dan menyebabkan orang Melayu menjadi kelompok minoritas dinegerinya sendiri.

Perubahan ini, seumpamanya air-bah yang digerakan oleh kekuatan kolonial kapitalisme yang secara paksa melanda kehidupan sosial dan budaya masyarakat Melayu. Kalaupun perkebunan-perkebunan besar telah diambil alih oleh negara setelah kemerdekaan, dan dewasa ini dikelola oleh delapan PTP (PTP-II s/d IX), tetapi dampak sosial budaya, sebagai akibat perubahan itu masih membekas dan menghujam dalam kehidupan suku/bangsa Melayu.

2. Perubahan Lingkungan Fisik dan Demografi

Setidaknya ada dua gelombang migrasi yang terjadi pada penghujung abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 ke Sumatra Timur. Pertama, gelombang migrasi orang Tionghoa, sebagai kuli kontrak di perkebunan.

Setelah tahun 1880 perusahaan perkebunan berhenti mendatangkan orang Tionghoa karena banyak dari mereka yang lari meninggalkan kebun atau selalu menimbulkan kerusuhan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan asing ini beralih sepenuhnya mendatangkan orang Jawa. Orang-orang Tionghoa bekas buruh kebun ini kemudian menetap di kota-kota Sumatra Timur seperti Medan, Pematang Siantar dan Tanjung Balai, mereka kemudian mengembangkan lapangan perdagangan bersama dengan kelompok etnis perantau domestik seperti orang Minangkabau, Mandailing dan Aceh. Sebagian besar para perantau domestik ini datang pada gelombang kedua. Berbeda dengan pendahulu mereka, orang Mandailing, Minangkabau dan Aceh datang ke kota Medan bukan untuk bekerja di perkebunan sebagai kuli kontrak, tetapi untuk berdagang bekerja di perkantoran dan banyak pula yang menjadi guru dan ulama.

Statistik komposisi etnis kota Medan tahun 1920 dan 1930 seperti terlampir, menunjukkan hampir 50% penduduknya terdiri dari bangsa asing (Tionghoa, India, Arab, Belanda, Inggris, Jerman, dan Belgia). Selebihnya adalah kelompok Indonesia, yaitu Jawa 23,1% Minangkabau 6,8%, Melayu 6,6% dan Mandailing 5,7% sedangkan Batak Toba hanya 1,00%. Dari komposisi penduduk ini tampak bahwa orang Melayu setidaknya sejak tahun 1920 itu, telah menjadi minoritas di kota Medan. Begitu juga menurut perhitungan statistik tahun 1920, orang Melayu merupakan 23,84% dari penduduk Sumatera Timur secara keseluruhan (Milone, 1964; Langenberg, 1982), sedangkan orang Jawa telah mencapai 30%.

Kedudukan sebagai kelompok minoritas bagi orang Melayu pada kurun itu belum memberikan dampak negatif terhadap kehidupan mereka secara keseluruhan di Sumatra Timur. Setidaknya ada dua faktor lainnya yang masih sangat berperan menopang kedudukan sosial orang Melayu, yaitu faktor politik dan budaya lokal. Di kedua bidang ini, orang Melayu masih dominan (unggul). Di bidang politik kekuasaan Sultan Melayu (Langkat, Deli, Serdang dan Asahan) masih mampu melindungi kepentingan orang Melayu. Dalam perjanjian antara Sultan Deli dan pemerintah Kolonial Belanda umpamanya yang tercantum dalam kontrak panjang (*langeverklaring*), sultan memiliki kekuasaan pemerintah otonomi ke

dalam (*self governing territories*) terutama dalam masalah tanah², adat dan agama. Dua bidang kehidupan yang terakhir ini juga berlaku untuk orang pribumi yang bermukim di kota (*gemeente*), setidaknya, demikianlah anggapan dari pihak Sultan Deli.

3. Perubahan Tradisi Pertanian Orang Melayu

Seperti dinyatakan oleh Anderson (1924), bahwa orang Melayu memiliki tradisi pertanian yang menghasilkan komoditi ekspor, seperti pala, lada, pinang, dan asam gelugur. Di samping itu mereka bertanam padi dan palawija untuk keperluan sehari-hari. Anderson (1924) dalam laporan kunjungannya ke Sumatra Timur menyatakan bahwa orang Melayu rajin, tekun dan pekerja yang ulet. Dari hasil pertanian ini, mereka dapat hidup makmur. Begitu juga Sultan dapat memetik hasil (pajak) dari pedagang lada, pala, dan komoditi ekspor lainnya. Akan tetapi setelah tanah-tanah orang Melayu dijadikan perkebunan pada penghujung abad ke 19 itu, timbullah perubahan-perubahan yang tidak saja menyangkut sistem perekonomian rakyat Melayu, tetapi juga menyangkut kepentingan Sultan. Pemerintah Belanda memberikan kompensasi ganti rugi tahunan kepada Sultan disamping itu Sultan juga memperoleh *royalty* (keuntungan) dari perusahaan-perusahaan perkebunan. Kepada rakyat disediakan tanah jaluran sebagai pengganti (kompensasi) bercocok tanam. Akan tetapi tanah jaluran ini (sebagai bekas rotasi tanaman tembakau) terbatas tidak hanya luasnya tetapi hanya untuk tanaman semusim. Mereka hanya menanam padi, jagung, dan beberapa palawija lainnya dan tidak dibenarkan menanam tanaman keras (Mahadi. 1978).³

² Dalam akte konsesus tanah yang terakhir 1892. Di samping tetap mengakui hak ulayat (adat) tanah orang Melayu, dinyatakan bahwa pihak swasta dapat mengikat kontrak dengan Sultan, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan Batavia. Tetapi itu baru sah apabila telah disetujui mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Sultan tidak lagi mempunyai kekuasaan mutlak atas tanah (lihat Lah Husny (1978), Mahadi (1978).

³ Pengambil-alihan tanah-tanah pertanian orang Melayu dan Karo, banyak menimbulkan reaksi seperti pembangkangan, pembakaran kebun, sampai kepada pemberontakan bersenjata. Reaksi keras yang terkenal ialah “Pemberontakan Sunggal” (Sinar, 1980)

Dengan demikian tradisi pertanian orang Melayu berubah dari kultur pertanian yang menghasilkan komoditi pertanian yang menghasilkan komoditi ekspor kepada pertanian subsistensi yang hanya menghasilkan padi dan palawija. Perubahan ini telah memberikan dampak budaya, ekonomi dan psikologis yang merugikan orang Melayu. Orang Melayu kemudian tidak terbiasa lagi untuk membuka hutan baru, mengolahnya menjadi tanah pertanian lada, pala, kemiri, atau komoditi ekspor lainnya. Begitu juga mereka tidak lagi perlu menjelajahi lautan untuk memperdagangkan komoditi ekspor itu ke semenanjung Melayu atau ke negeri seberang lainnya. Orang Melayu terutama di Deli, Langkat dan Serdang hanya menanti tanah bekas yang telah diolah perusahaan perkebunan tembakau. Karena itu mereka jadi “rakyat penunggu”, menanti musim panen tembakau selesai, barulah mereka turun membagi tanah rotasi (yang disebut juga tanah jaluran) itu untuk menanam padi atau palawija. Perubahan sistem pertanian ini dianggap sebagai pangkal proses kemiskinan orang Melayu baik pemiskinan kultural maupun pemiskinan ekonomi. Dari segi kultural, orang Melayu kehilangan tradisi pertanian komoditi ekspor, dan sekaligus pula kehilangan tradisi maritim, antara lain: perdagangan antar pulau dan lenyapnya perahu legendaris Lancang Kuning. Keduanya merupakan lambang dari etos kerja orang Melayu secara keseluruhan. Dari segi ekologis kedudukan sebagai rakyat penunggu telah menanamkan kebiasaan hidup santai, menanti lahan pertanian yang disiapkan oleh perkebunan. Hidup mulai tergantung kepada orang lain, tidak hanya lahan, tetapi juga kepada subsidi Sultan seperti bantuan minyak tanah (langkat), masjid, dan kegiatan pendidikan, serta perlindungan politis pemerintah Kolonial Belanda.

Sementara itu perkembangan kota telah melahirkan tradisi akupasi baru seperti perdagangan, pertukangan, jasa, industri, dan kepegawaian. Pekerjaan di sektor perdagangan dan pertukangan kecil dan menengah tidak menarik bagi orang Melayu. Pekerja itu dianggap tidak memberikan prestise sosial yang tinggi seperti di sektor pertanian dan perdagangan komoditi ekspor. Usaha di sektor jasa seperti kontraktor, perbankan, memerlukan modal dan ketrampilan yang khusus yang tidak banyak dimiliki oleh orang Melayu. Begitu juga di bidang industri, seperti percetakan (grafika), tekstil, pengalengan makanan, minuman, perabot rumah tangga, dan

hasil perkebunan. Industri grafika dikuasai oleh orang Mandailing dan Minangkabau, sedang industri makanan dan pengolahan hasil pertanian sepenuhnya dikuasai oleh orang Tionghoa. Di lapangan perburuhan (jasa) pengangkutan dan pertukangan mandiri, orang Melayu hampir sama sekali tidak tampil. Tinggal lapangan kepegawaian yang menjadi sasaran (preferensi) orang Melayu. Namun di bidang ini banyak orang Melayu terbentur dalam usaha mengembangkan karir, terutama karena rata-rata kelompok bangsawan (ningrat) saja yang mendapat pendidikan lumayan, seperti memasuki seluruh sekolah-sekolah Belanda (HIS, MULO, atau AMS). Karena itu pula di zaman kolonial, kelompok inilah yang berhasil mencapai karir yang tinggi di bidang kepegawaian.

Absennya orang Melayu dalam dunia perdagangan kota, menyebabkan pemerintah Belanda mendorong orang-orang Tionghoa bekas kuli-kuli perkebunan yang lari ke kota-kota Sumatra Timur, untuk menguasai perdagangan menengah. Dengan memberikan proteksi dan fasilitas dagang kepada orang Tionghoa, maka orang-orang Minangkabau, Aceh dan Karo yang sebenarnya punya preferensi yang kuat di bidang kupasi dagang (*preferential occupation*) dapat di bendung dan didorong untuk cukup puas bergerak di bidang perdagangan kelas rendahan. Kebijakan ini berlaku juga untuk kelompok etnis lainnya yang mencoba terjun ke bidang perdagangan dan industri. Sedangkan perdagangan tingkat tinggi, seperti perbankan, ekspor-import tetap dikuasai orang Belanda dan Eropa lainnya termasuk perdagangan hasil bumi dan perkebunan.

4. Perubahan Kedudukan Politis Orang Melayu Sesudah Kemerdekaan

Perang kemerdekaan, yang diawali oleh Revolusi Sosial di Sumatera Timur tahun 1946-1947 telah merombak posisi-sosial politis kaum bangsawan Melayu. Perubahan yang berlangsung cepat ini, telah memberikan semacam kejutan budaya (*cultural shock*) kepada masyarakat Melayu secara keseluruhan. Di kalangan masyarakat Melayu terjadi semacam kebingungan dan sikap ragu-ragu terhadap keadaan yang berubah cepat itu terutama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia disiarkan secara resmi di

Sumatera Utara dan Pemerintah Indonesia dibentuk tanggal 3 Oktober 1945 di Sumatera Utara. Sejak bulan November 1947, pemerintah republik terbentuk di Sumatera, Mr. T. Mohd Hasan (Aceh) dan Dr. Amir (Minangkabau) ditunjuk pemerintah pusat RI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera. Sementara itu tentara Sekutu (Inggris) dan Belanda (NICA) menduduki tempat-tempat penting kota Medan. Dalam keadaan seperti ini, hanya Sultan Serdang yang menunjukkan sikap tegas. Beliau mengirim telegram kepada Presiden Soekarno menyatakan bahwa kesultanan Serdang berdiri di belakang pemerintah dan rakyat Indonesia (Sinar nd). Akan tetapi, sebagian besar kaum bangsawan dan Sultan Melayu lainnya (Langkat, Deli, dan Asahan) dinilai oleh ahli-ahli sejarah bersikap ragu dan bermuka dua (ambivalensi), dan mendukung NST (Negara Sumatera Timur).

Sikap ini ternyata tidak menguntungkan posisi orang Melayu, dan memberikan peluang besar kepada pihak “kiri” untuk melancarkan revolusi nsosial (Said 1973) penangkapan dan pembunuhan kaum bangsawan Melayu, pembakaran dan perampokan istana-istana sultan dan berbagai tindakan “balas dendam” telah mewarnai revolusi sosial ini.

Dari segi sosiologi, revolusi ini telah mendorong bangsawan Melayu untuk menjauhkan diri dari republik yang baru diproklamasikan itu dan mencari perlindungan pemerintah kolonial Belanda yang sedang berusaha mengembalikan kekuasaannya. Dapat dipahami apabila NST (Negara Sumatera Timur) yang didirikan kemudian, dianggap oleh sementara orang Melayu sebagai proteksi politis terhadap keberlangsungan kepentingan bangsawan Melayu.

Akan tetapi, setelah penyerahan kedaulatan (1950) dan diikuti pembubaran NST bersama peleburan RIS ke dalam Negara Kesatuan RI, episode Revolusi Sosial dan NST tersebut telah meninggalkan “cacat sosial” (*social-stigma*) pada orang Melayu. Bangsawan-bangsawan Melayu terutama yang terlibat dalam NST dianggap anti Republik, dan tidak berhak duduk dalam pemerintah republik. Sementara kelompok-kelompok etnis lainnya “membagi rezeki”. Orang-orang Melayu, para bekas amtenar Kolonia! Belanda di disingkirkan secara politis (1950-1960). Ini berarti, bahwa struktur kesempatan untuk generasi muda Melayu masuk pegawai negeri menjadi sangat kecil, karena sistem rekrutmen pegawai baru itu sangat

ditentukan oleh faktor suku, agama, dan afiliasi politik. Di samping itu stock kaum terpelajar orang Melayu juga tipis, mereka harus pula bersaing dengan kelompok-kelompok etnis lainnya seperti orang Batak Toba, Karo dan Simalungun yang terkenal sangat gigih. Banyak orang-orang Melayu yang kecewa dan frustrasi menatap persaingan ini, dan tidak kurang yang menyingkir sebelum bertarung.

5. Perubahan Lingkungan Demografis

Kota Medan pada dekade pertama setelah penyerahan kedaulatan di banjiri perantau baru dari berbagai suku bangsa, terutama suku Batak Toba dari Tapanuli Utara. Kelompok ini terdiri dari tenaga-tenaga muda terpelajar dan petani-petani yang dijuluki oleh Langenberg (1982) sebagai “*land hunter*” (pemburu tanah). Ada dua sasaran kupasi mereka, yaitu kepegawaian dan pertanian. Secara kebetulan kedua bidang ini merupakan bidang preferensi kupasi (yang disenangi) orang Melayu. Perantau Batak Toba yang rata-rata memiliki pendidikan formal yang diperoleh dari sekolah-sekolah *zending* di Tapanuli Utara (lihat statistik terlampir) dapat segera memanfaatkan dan mengisi kebutuhan tenaga kepegawaian perkantoran pemerintah yang baru di buka (1950). Sedang orang Melayu sebagian besar hanya memiliki ijazah pendidikan agama swasta (madrasah). Akreditasi ijazah sekolah-sekolah agama waktu itu hanya diterima di Jawatan atau Dinas Agama, dan formasi untuk itupun sangat terbatas.

Konsekuensi dari perpaduan di atas menyebabkan menipisnya lapisan kaum birokrat Melayu dari tahun ke tahun dan secara keseluruhan keadaannya dewasa ini tidak begitu menggembirakan. Sebagai contoh di bawah ini dapat dilihat statistik komposisi etnis pada kantor Walikota Kotamadya Medan, pada periode Walikota Syukarni (Minangkabau, 1969) dan AS. Rangkuti (Mandailing, 1981) sebagai berikut:

Komposisi Etnis Pejabat Teras Kantor Walikota Kotamadya Medan
1969 dan 1981⁴

	Syukarni (N=23)	Rangkuti (N=29)
1. Minangkabau	21,75%	10,30%
2. Mandailing	21,75%	48,30%
3. Malay	21,75%	6,90%
4. Simalungun	17,50%	6,90%
5. BatakToba	13,00%	13,80%
6. Nias	1,00%	-
7. Jawa	-	3,50%

Apabila dilihat dari komposisi etnis di DPRD Kotamadya Medan (lihat lampiran), maka kedudukan orang Melayu agak lumayan. Dalam pengertian, bahwa rata-rata orang Melayu yang menjadi anggota DPRD melalui fraksi dari periode ketua DPRD pertama (Harahap, 1957); ke periode Ketua sekarang ini (B. Hutasuhut) adalah 12% itu berarti melebihi presentase jumlah orang Melayu yang ada di kota Medan (8,57%) tahun 1980. Tetapi, dari jajaran nama-nama Walikota Kotamadya Medan, ternyata hanya seorang yang berasal dari putra Melayu, yaitu DH. Aberhan. Kebetulan pula beliau adalah Walikota Medan semasa Sumatera Timur menjadi wilayah NST. Walikota lainnya, 7 orang dari Mandailing, seorang Jawa, 2 orang dari Simalungun, seorang dari Nias dan seorang dari Minangkabau.

Dari uraian data kuantitatif di atas jelaslah gambaran posisi orang Melayu di dalam birokrasi kepegawaian/pemerintah, walaupun perlu dicatat bahawa kantor pemerintah (Walikota dan Gubernur) tersebut belum dapat dikatakan representatif untuk suatu generasi bagi Sumatera Timur.

⁴ Data yang diperhitungkan adalah pejabat struktural yang menduduki jabatan Kepala Bagian ke atas (Pelly, 1983 : 171)

6. Okupasi Professional

Berbeda dengan akupasi di bidang kepegawaian (*whitecollar*), okupasi atau jabatan-jabatan professional seperti dokter, ahli hukum (advokat), notaris atau wartawan hanya dapat dijabat oleh orang-orang yang lebih selektif ketimbang jabatan kepegawaian.⁵ Okupasi professional di kalangan orang Melayu ternyata juga tidak begitu menggembirakan, kecuali di bidang kewartawanan. Data komposisi etnis dari berbagai okupasi professional di kota Medan seperti tertera di bawah ini dapat menunjukkan kenyataan itu.

Komposisi Etnis Okupasi Profesional Kota Medan (1981)⁶

	Advokat (N=38) %	Dokter (N=170) %	Notaris (N=27) %	Wartawan (N=164) %
Minangkabau	36,8	20,6	29,7	31,7
Mandailing	23,6	14,1	14,18	18,3
BatakToba	13,2	15,9	18,5	8,5
Jawa	5,3	15,9	11,1	10,4
Karo	5,3	10,0	7,4	0,6
Melayu	5,3	5,9	3,7	17,7
Aceh	2,6	3,9	-	3,7
Menado	2,6	-	-	0,6
China	-	14,7	7,4	1,2
Sunda	-	-	3,7	10,4
Simalungun	-	-	3,7	-
Banten	-	-	-	4,6
Bugis	-	-	-	0,6

⁵ Jabatan profesional menuntut penguasaan keahlian dari salah satu cabang ilmu. Biasanya penguasaan ini diperbolehkan dari suatu perguruan tinggi. Dalam praktek kehidupan, mereka mengabdikan keahlian itu kepada masyarakat. Sebab itu pemangku jabatan profesional mendapat posisi yang terhormat di masyarakat.

⁶ Data statistik ini dibuat dari daftar anggota-anggota organisasi profesional, seperti IDI (dokter), Peradin (Advokat, Ikatan Notaris Cabang Medan, dan PWI (Wartawan) 1980 (Pelly 1983).

7. Perubahan Permukiman Orang Melayu di Perkotaan

Di samping perluasan areal kota Medan dari 1.583 ha tahun 1950, menjadi 26.510 ha tahun 1974, telah terjadi perubahan dalam komposisi etnis kota Medan. Apabila diperbandingkan komposisi etnis kota Medan tahun 1930 dengan tahun 1981 maka akan diperoleh gambaran sebagai berikut:

Komposisi Etnis Kota Medan

	Tahun 1930 (%)	Tahun 1981 (%)
1 Jawa	24,90	29,41
2 Batak Toba	1,07	14,11
3 Tionghoa	35,63	12,84
4 Mandailing/Spirok/Angkola	6,43	11,91
5 Minangkabau	7,3°	10,93
6 Melayu	7,06	8,57
7 Karo	0,19	3,99
8 Aceh	-	2,19
9 Sunda	1,58	1,90
10 Simalungun	-	0,67
11 Dairi	2,34	0,24
12 Nias	-	0,18
13 Dan lain-lain	14,28	3,04

Sumber: Pelly (1983:103)

Apabila diperbandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk kelompok etnis Batak Toba, Mandailing atau Karo, maka kedudukan orang Melayu dari segi presentase keseluruhan penduduk menurut dari urutan ke-5 di tahun 1930 menjadi ke-6 di tahun 1980.

Perluasan kota Medan telah mendorong perubahan pola pemukiman kelompok-kelompok etnis, termasuk pemukiman orang Melayu. Ada kesan bahwa pemukiman orang Melayu makin tergusur ke pinggir kota. Mungkin dugaan ini mempunyai alasan yang dapat dibenarkan. Seperti diketahui salah satu aspek pemekaran kota ialah perluasan fasilitas

pasar atau pusat-pusat perbelanjaan. Pusat-pusat perbelanjaan ini dari segi proses pembangunannya untuk kota Medan dilihat dalam 5 zona (pusat perbelanjaan yang juga menjadi pusat-pusat perdagangan). Pusat-pusat perdagangan ini dapat dianggap juga sebagai pusat kota. Tabel komposisi etnis dari desa-desa di sekitar 5 zona pusat perbelanjaan (terlampir) dapat disederhanakan sebagai berikut :

Komposisi Etnis di Pemukiman Pusat Kota Medan (1981)

Zona	Tionghoa	Minangkabau	Mandailing	Melayu
I	74.950	10.052	8.182	2.657
II	9.360	53.835	19.614	17.859
III	22.067	5.300	9.048	6.469
IV	7.125	14.368	13.879	5.135
V	10.478	19.983	16.022	7.670
Jumlah	123.980	103.538	66.745	37.970
% Perkelompok etnis	74.46%	73.17%	43.30%	32.53%

Dari tabel di atas tampak ada kaitan antara pola pemukiman dan pola akupasi ke-empat kelompok etnis di kota Medan. Orang Tionghoa dan Minangkabau sebagian besar hidup di bidang perdagangan. Masing-masing hampir 75% tinggal di sekitar pusat-pusat perbelanjaan. Berbeda dengan orang Mandailing yang tidak banyak terlihat di bidang itu, mereka hanya sekitar 43% berdiam di sekitar pusat-pusat perbelanjaan kota. Dengan demikian kecenderungan orang Mandailing/Sipirok dan Melayu untuk pindah ke pinggir kota, sebenarnya bukan dalam pengertian “tersingkir”, tetapi lebih banyak disebabkan perhitungan keserasian lingkungan fisik. Tempat di pinggir kota lebih aman dan nyaman untuk rumah dan kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, ada kecenderungan di kalangan orang Mandailing/Sipirok untuk menjual rumah dan tanah mereka ditengah kota, seperti di Kampung Mesjid, Kota Maksum dan Sungai Mati, dan pindah permukiman lain yang lebih serasi dengan okupasi mereka sebagai pegawai dan warga elite baru. Namun, demikian kepindahan orang-orang Melayu dari pusat-pusat kota ke daerah pinggir kota, tidak memperlihatkan kenyataan yang sama dengan orang Mandailing. Beberapa data penelitian menunjukkan

bahwa banyak orang Melayu menjual tanah dan rumahnya yang terletak sangat strategis dari segi komersial dan pindah ke pinggiran kota sebagian besar dari mereka mempergunakan uang penjualan rumah/ tanah itu untuk biaya naik haji, pesta perkawinan, membeli mobil dan lainnya yang tidak produktif. Oleh sebab itu, kesan “tersingkir” sukar dihindarkan pada kasus perpindahan permukiman orang Melayu.

8. Memperebut Tanah Sisa Perkebunan

Seperti diutarakan di atas, migrasi orang Mandailing dan Batak Toba ke Sumatra Timur, di samping mendominasi okupasi kepegawaian, juga mengkonsentrasikan perhatian mereka ke bidang pertanian. Pada masa kolonial orang-orang Mandailing dengan mudah mendapat tanah-tanah pertanian dari orang Melayu. Dengan cara melakukan asimilasi dengan budaya Melayu (Melayunisasi), mereka diberi hak untuk menggarap tanah jaluran dan tanah ulayat lainnya yang tersisa dari areal perkebunan. Keuletan orang Mandailing di bidang pertanian menyebabkan mereka cepat dapat meningkatkan produksi dibanding dengan orang Melayu yang menyewakan tanah mereka kepada orang Mandailing, Karo, dan Simalungun dan kemudian menjualnya.

Setelah penyerahan kedaulatan orang Batak Toba datang berbondong-bondong sebagai “*land hunter*” (Langenberg, 1982). Setapak demi setapak tanah-tanah orang Melayu jatuh ke tangan petani-petani ulet ini. Petani-petani Batak hidup berkelompok dan biasanya mereka mengembangkan peternakan babi dan melepaskannya berkeliaran siang hari.

Sebagai muslim yang baik, orang Melayu sangat jijik dengan binatang ini, apabila protes mereka tidak diindahkan oleh yang empunya ternak babi tersebut, maka satu-satunya jalan yang ditempuh orang Melayu ialah menjual tanahnya dan pindah ke tempat lain. Oleh karena itu, orang Batak menamakan ternak babi mereka sebagai “alat perjuangan” untuk memperluas areal pertanian (Cunningham 1958).

Ternyata di bidang pertanian orang Melayu ticalak mampu bersaing dengan orang Batak, tidak saja teknologi pertanian orang Batak lebih

tinggi, tetapi juga keuletan dan kelihaiannya mereka, menyebabkan orang Melayu tersingkir dari lahan pertaniannya sendiri.

9. Penutup

Dua bentuk perubahan pola lingkungan hidup yaitu perubahan tradisi pertanian dan demografi telah menyebabkan kestabilan struktural sosial masyarakat Melayu terganggu. Kedua perubahan itu ternyata telah melampaui daya dukung sosial mereka, sebagai konsekuensinya terjadi semacam proses pembusukan (*involsi*) dalam kehidupan budaya orang Melayu. Proses ini seperti diungkapkan dalam kasus-kasus perubahan sosial yang terjadi di zaman kolonial, belum tampak ke permukaan, karena adanya topangan kekuasaan politis dan ekonomi Sultan Melayu bersumber dari pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan perkebunan asing. Di permukaan, pada zaman kolonial ini tampak seakan-akan kehidupan masyarakat Melayu bertambah makmur dari sebelum kedua perubahan itu menjamin mereka.

Pembusukan yang terjadi di zaman kolonial itu baru terungkap ke permukaan ketika wibawa dan kedudukan politik Sultan-sultan Melayu berakhir setelah penyerahan kedaulatan (1950). Sebagian besar tokoh-tokoh Melayu tersinggir dari pusat-pusat pemerintahan dan dengan demikian berakhir pula hak-hak istimewa, dan sumber-sumber ekonominya yang selama itu menopang kehidupan mereka. Peralihan kekuasaan politik dan ekonomi ini merupakan “pukulan” (*shock*) dan berakibat luas pada masyarakat Melayu. Kemudian terjadi semacam kelesuan, dan sikap acuh dalam menghadapi perubahan yang berjalan makin cepat. Seperti diungkapkan dalam sejarah, proses involusi tersebut telah memengaruhi sikap moral orang Melayu terhadap kerja, karena norma-norma sebagai standar yang harus diikuti telah berubah. Kemakmuran orang Melayu di zaman kolonial yang diperoleh tanpa kerja keras, telah memerosotkan tanggung jawab sosial dan kesadaran. Sedang etos kerja berhubungan erat dengan sikap moral yaitu sikap kehendak yang dituntut terhadap kegiatan dengan seperti kerja keras, kerajinan, efisiensi, menjaga waktu, hidup sederhana, bersandar kepada kekuatan diri sendiri, dan kesediaan untuk berubah, dan lain-lain. Pengaruh fasilitas

Kesultanan Melayu selama ini telah meninabobokan orang Melayu untuk menghadapi perubahan-perubahan besar yang melanda mereka.

Etos kerja hanya dapat dikembangkan apabila berhadapan dengan tantangan-tantangan, harapan-harapan dan berbagai kemungkinan yang menarik. Situasi inilah yang merangsang tumbuhnya etos kerja yang tinggi. Akan tetapi sejarah memperlihatkan bahwa situasi yang dapat berfungsi sebagai “*conditioning*” untuk tumbuhnya etos kerja yang tinggi ini, telah disingkirkan dari mereka.

Untuk mengembalikan etos kerja orang Melayu maka kondisi tersebut di atas harus dikembalikan, bukan dengan subsidi, bantuan-bantuan atau fasilitas yang berlimpah. Karena etos baru hanya dapat tumbuh dalam suasana yang menantang, bebas dan dialogis.



KEPUSTAKAAN

- Adat, Rechtsbundels, 1943, XLII, 'S-Gravenhage: Martinus Nijhoof.
- Adat, Rechtsbundels, 1937, XXXVIII, 'S-Gravenhage: Martinus Nijhoof.
- Ahmad, A.Samad, 1979, *Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu)*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Al-Hadi, Sheikh Syed Alwi, 1980. *Adat Resam dan Adat Istiadat Melayu*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Anderson, John. 1924. *Mission to East Sumatra: A Report*, London Blackwood.
- Anderson, John, 1926. *Mission to East Coast Sumetra: A Report*, London: Blackwood.
- , 1971. *Acheen and the Ports on the North and East Coasts of Sumatra*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Broersma, R, 1922. *Ooskust van Sumatra*, Batavia
- Brunner, Edward, M. 1974. *The Expression of Ethnicity in Indonesia, In Urban Ethnicity*, Abner Cohen, ed pp. 251-280 London: Tavistock.
- Djamil, M. *Junusnd Gajah Putih Iskandar Muda*, Yutaradja: Lembaga Kedudajaan Atjeh.
- Hadi, Abdul bin Haji Hasan, 1928. *Sejarah Alam Melayu*, Singapore: Fraser & Neave.
- Geertz, Clifford. 1973. *Ethos, World View, and the Analysis of Sacred Symbols, in the Interpretation of Culture*, New York: Basic Books Publishing.
- Gullick, J.M. 1978. *Sistem Politik Bumi Putera Tanah: Melayu Barat*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hall, D.G.E. 1977. *A History of South-East Asia*, New York: St.Martin's Press Inc.

- Hallewi Jn, E.A. 1876. *Geographishe en Ethnographische Gegevens Betreffende Het RiJk van Deli*, T.E.G. 23
- Hamka (Haji Abdul Karim· Amarullah),. 1966. *Merantau ke Deli*, Djakarta: Penerbit Djajamurni.
- Harahap, Fitriaty, 1982. *Latar Belakang. Revolusi Sosial di Kesultanan Serdang pada tahun 1946*, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Husny, Tengku Lah, 1975. *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatra Timur 1612-1950*, Medan: Badan Penerbit Husny.
- Husny, T.Lah. 1976. *Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatra Timur 1612-1950*, Medan: Badan Penerbit Husny.
- , 1982. *Biography Sejarah Pujangga & Pahlawan Nasional Amir Hamzah*, Medan: Badan Penerbit Husny.
- Jafizham, Tengku, 1934. *Verslang Debat Paham Kaoem Moeda dan Kaoem Toea*, Medan: Penerbit Pelita Andalas.
- Jeeger, F.A.W. 1874. *De Ekspeditie Naar Deli*, IMT
- , “Sejarah Tengku Fachruddin 1885-1937,” dalam *Sejarah Ulama-Ulama Terkemuka di Sumatera Utara*, Ahmad Nasution, Penyusun, Medan: IAIN. Sumatra Utara.
- Langenberg, Michael van. 1982. *Class and Ethnic Conflict in Indonesia's Decolonization Process : A Study of Sumatra Indonesia*, Thaca : Southeast Asia Project Cornell University.
- Lubis, Mochtar. 1978. *Etos Pers Indonesia, dalam Prisma, No. 11*, Des. 1978, thn. VII.
- Mahadi, SH. 1978. *Sedikit Perkembangan Hak-hak Suku Melayu Atas Tanah Sumatra Timur*, Bandung : Penerbit Alumnii.
- Meuraxa, Dada, 1973. *Sejarah Kebudayaan Suku-Suku di Sumatera Utara*, Medan: Penerbit SASTRAWAN
- Meuraxa, Dada. 1975. *Sejarah Hari Jadinya Kota Medan*, Sastrawan.
- Mu'ti, Abdul. 1957. *Tiga Puluh Tahun Muhammadiyah Daerah Sumatera Timur*, Medan : Panitia 30 Tahun Muhammadiyah.

- _____, 1974. *Sejarah Kebudayaan Sumatra Utara*, Medan: HASMAR
- Milone, PD. 1964. Contemporary Migration in Indonesia, *Asian Survey* 4(8): 1000-1012
- Mu'thi, Abdul, 1957. *Tiga Piluh Tahun Muhammadiyah Daerah Sumatra Timur*, Medan: Panitia 30 tahun Muhammadiyah.
- Nagata, Judith. 1982. Islamic Revival and the Problem of Legitimacy among Rural Religious Elities in Malaysia, *MAN* vol. 17 no.1 March 1982.
- Neuman, J.H. 1926. *Bijdrage Tot De Geschiedenis Der Karo-Batastamen*, 's-Gravenhage; Martinus Nijhoff.
- Pelly, Usman, 1976. "Ulama di Tiga Kesultanan Melayu Pesisir Sumatera Timur," dalam *Ulama dan Perobahan Sosial*, Taufik Abdullah, ed. Bulliten LEKNAS-LIPI Jakarta.
- Pelly, Usman. 1977. *Ulama di Tiga Kesultanan Melayu*, Sebuah Laporan Penelitian, Jakarta, LEKNAS - UPI.
- Pelly, Usman. 1980. *Ethnicity and Religious Movements: A Study of Urban Adaptation among Mandailing Batak and Miangkabau, and their Role in Washilyah and Muhammadiyah*, M.A, Thesis, University of Illinois, Urbana-Champaign.
- Pelly, Usman dan Ratna, dkk.. 1982, *Sejarah Sosial Kota Medan*, Jakarta: IDSN. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pelly, Usman dan Darmono. 1983. *Pandangan Tantangan Makna Hidup dan Transisionalitas Masyarakat : Studi Kasus Sumatera Utara*. Studi Strategi Kebudayaan, UPI, Jakarta.
- Pelzer, Karl, J. 1987. *Planter and Peasant: Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East Coast Sumatera (1863-1947)* 'S Gravenhage: Martinus Nijhoof.
- _____, 1983. *Urban Migration and Adaptation in Indonesia: A Study of the Minangkabau and Mandailing Batak Migrants in Medan, North Sumatera*. A. Ph. D Dissertation, University of Illinois, Urbana-Champaign.
- _____, 1980. *Ethnicity and Religious Movement in East Sumatra*, M.A. Thesis Urban-Champaign: Universiti of Illinois.
- Reid, Anthony, 1979. *The Blood of People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northem Sumatra*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.

- Said, Muhammad. 1973. *What was the Social Revolution of 1846 in East Sumatera, In Indonesia*, no. 15 Cornell Modern Indonesia Project.
- Said, Muhammad. 1977. *Koeli Kontrak Tempo Doeloe, dengan Derita dan Kemarahannya*, Medan: Percetakan Waspada
- _____, 1981. *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: Penerbit Waspada
- Schadee, W.H.K. 1918. *Geschiedenis van Soematra's Oostkust*, Amsterdam: Oostkust van Sumatra Institut.
- Shellabear, W.G., 1985. *Sejarah Melayu*, Petalingjaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
- Sinar, Tengku Luckman. 1976. *The Impact of Dutch Colonialism on the Malay Coastal States in East Coast Sumatera During the 19 Century*.
- Sinar, Tengku Luckman., 1971. *Sari Sejarah Serdang*, Djilid I, Medan
- _____, 1976. *The Impact of Dutch Colonialism on the Malay Coastal States in the East Coast of Sumatra During the 19th Century, a paper* (unpublished).
- Sudjiman, H.M. Panuti., 1983. *Adat Raja-Raja Melayu*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sulaiman, Nukman., 1956. *Seperempat Abad Al-Djamiatul Washliyah*, Medan: Panitia Seperempat Abad Al-Djamiatul Washliyah.
- Sutjipto, F.A. 1982. *Struktur Birokrasi Mataram*, Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- _____, 1982, *Struktur Politik dan Histografi Tradisional*, Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Thaib, Rustman dkk. 1959. *Lima Puluh Tahun Kotapraja Medan*, Panitia 50 Tahun Kotapraja Medan.
- Thaib, Rustam dkk. 1959. *Lima Puluh Tahun Kotapradja Medan*, Medan: Djawatan Penerangan Kotapradja I
- Von Magnis, Frans. 1978. Menuju Etos Pekerjaan yang Bagaimana? dalam *Prisma*, no. 11, Desember 1978, thn. VII.
- Veth, P.J. 1877. *Het Landschap Deli Op Eumatra*, TKAG.
- Washliyah, Al-Djamiatul., 1934. *Medan Islam*, Medan: PB Al-Djamiatul Washliyah
- Zainuddin, H.M. 1961. *Tarich Aceh Nusantara*, Medan: Pustaka. Iskandar Muda



LAMPIRAN- LAMPIRAN

THE
Character Building
UNIVERSITY



THE
Character Building
UNIVERSITY

..Hedjeratan Nabi Tsalailhoe Alaihi Wassalain. Ahdi ain Mia'an. Waba'dal Alf, (1271) Wahadjaratoel a'aija tis'ah Wa'asjrin, Jauma Sjahar, (hari 29) Rabil-awal. Jaumal Itznin (hari Isnin), Waqtoel dloeha Sa'atal Maebarrak, Insja'-allahoe Ta' ala bi'auniilahi Ahmalikil Alam Wabarkatin Sabijji Saidil Anam, Wabirkatis Tshahabatil, Arba'ati, Wahija, Aboebakarin, Oemarin, Oesman, Alijgin, Radijallahoc Anhoe, Wabarkati qatheenilrabbani, Walariftis Tsamdani, Ahnahboebi Haqani, Saidal Sjech Moehajjaidin Abdoelqadir Djailani, Wabibarkati Koelloehoem Aulijal Stailihin, Al-'abidin Mimmasjariqil Ardli Ila makari biha, Wabibarkatil 'afoewahi Padoeka Almarhoem Saidal Moekammali. WabibarkatiJ, 'afoewahi, Padoeka Almarhoem MAHKOTA ALAM SEKANDAR MOEDA, Wabibarkatll 'afoewahi Padoeka Almarhoem TADJOELALAM TSAFIAHTIDDIN, Wabirbarkatil 'afoewahi Almarhoem AHMAD SJAH. WabibarkatIL 'afoewahi Padoeka Almarhoem DJOHAN SJAH, Wabibarkatil Almarhoem MAHMOED SJAH, Wabibarkatil 'afoewahi Padoeka Almarhoem MOEHAMAD SJAH, Wabibarkatil Wabibarkatil 'afoewahi DJOEHARIL ALAM SJAH, Rahmatoellahi Alailhim, Adjma'ain, Insja'-Allahoe Ta'ala dengan berkatjang mempunjai kebesaran, dan kemoeliaan dan ketinggian serta martabat A'la, dan Fadlli, jang telah dikoerniai dari pada Toehan. Jang bernama Rabikoemoel A'la, jaitoe Saidina Wamaulana Padoeka Sri Sulthan 'ALA ALDIN MANTSOER SJAH DJOEHAN berdaulat ziloellahi fil 'alami. Tatkala Baginda semajam, serta istiratoel ehair singgasana tachta Keradjaan dari pada Amas qoedrati jang sepoeloeh moetoe lagi bertatahkan Rakna moetoe Ma'nikam, dan beroembaikan Moetiara dari pada Intan dikarang, dan zibirdjat jang tersiradi, dan jang di Partoean dalam Negeri Atjeh, Bandar Daroesalam, Dewasa itoe maka bersabdalah Doeli Haidlirat Sjah Alam kepada kankoen Katiboel Moeloek, menjjoeroeh perboeat Sepoetjoek soerat bertjap HALILINTAR ini, koernia beri akan Radja Deli, jang bergelar SOELTHAN OESMAN PERKASA ALAM, Wakil kami dan Wakil sekalian Radja jang Keradjaan Negeri Atjeh, serta kami koerniakan akan dia dengan djabatannja jang ke Barat hingga sebelah Koeala Bajaa, keloear Negeri Langkat dan jang ke Timoer hingga Batoe Bahara keloear Negeri Bedagai, kerna Negeri jang doea ini Negeri Doali Jang di Partoean jang lain dari itoe, semoeanja didalam perintah SOELTHAN OESMAN PERKASA ALAM adanja.

Bahoea kami jang bertanda tangan nama jang terseboet dibawah ini *) menerangkan pengetahuan kami dari tjerita Bapak dan Nenek kami perchabaran orang toea-toea dahoeloe hal keadaan pada masa zaman Almarhoem Sulthan Iskandar Moeda Jang bergelar Sulthan Mahkota Alam. Maka ada seorang Radja dari negeri Delhi Akbir datang kenegeri Atjeh Darassalam, maka dengan sebab setia dan ta'at serta bidjaksana dengan gagah beraninja ialah jang memaloekkan negeri Pahang dan Perak, Selangor, Terangganoe, Bangkahulu, Kelantn, serta negeri Melaka dari pada orang Partoegis maka dengan sebab kebaktiannja itoe tltah dikoemiai oleh Sulthai Mahkota Alam berpangkat Sri Pedoeaka. maka ialah jang djadi Radja ke negeri Deli toeroen menoeoen sehingga sampai pada masa Toeanikoe oesman.

Maka pada waktoe masa Toeangkoe Ibrahim mendjadi Radja Negeri Aljeh, jang bargelar Sulthan Mantsoor Sjah Ala' Aldin Djoehan Berdaulat ialah menitahkan kepada Pocteranja jang bernama Toeankoe Hoesin, jang berglar Pengeran Anoem, serta dengan seorang Hoeloebalangnja jang bernama Tengkoe Moeda Mohamad Sa'id Mahradja Loh Semawai, mendjepoet Toeankoc Oesman mengadap ke Negeri Atjeh;

Maka telah dikoerniai pangkatnja bergelar Sulthan Oesman Perasa Alam Wakil Sulthan Atjeh, serta ditentoekan jang djadi djadjabannja sebelah Barat negeri Bajan hingga sampai ke Timoer Pasir Poetih - Ajam Denak.

Adapoen negeri Atjeh itoe serambi Makkatoe Moesjarafah dan negeri Deli serambi negeri Atjeh, demikianlah adanja.

Sumber : Roestam Thaib, et all., 1959

Overeenkomsten, contracten enz., met inlandsche
Indische vorsten.
No. 5

ACTE VAN ERKENNING*

Aangezien het den resident van Riouw en onderhoorig- heden gebleken is, dat in de regering van het landschap SePdaug en onderhoorigheden, Pertjoet, Danai, Pabaoengan, Bedagaij en Padang, behoorende tot het Rijk Siak Srie Indrapoera en on- derhoorigheden, wettig is opgetreden als radja onder den naam van sultan Basjar Oedin, en als zoodaning behoort te worden erkend en aangezien door hem op heden in handen van den resident voornoemd de aan deze acte gehechte verklaring is afgelegd en beeedigd.

Zoo is het, dat de resident voornoemd heeit goedgevonden, als gevoimatigde van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, dat de opperheerschappij uitoefent over bet Rijk van Siak Srie Indrapoera, voornoemden sultan Basjar. Oedin in zijne rang als radja over bet landschap Serdang en onderho, qiigheden te erkennen, gelijk gesclridt bij deze

Ten belijke waarvan deze acte is opgemaakt en onder- teekend door den resident van Riouw-en onderhoorigheden op heden, den 16den Augustus 1862.

(Get.) E. NETETSCHER

Sumber: Sinar1971: 270



VERKLARJNG*)

Ik ondergeteekende sultan Basjar Oedin, vorst van Serdang, in aan- merking nemende, dat bij de door mij op 6 October 1865 (15 Djoemadil awal 1282) afgelegde verkl ring²⁾ eenige punten zijn voorbijgezien, waarvan de opvolging echter kan strekken tot welzijn van mijn land en volk, verklaar thans plegtiglijk, dat ik niet alleen de bovenbedoelde verklaring in alle deelen getrouw zal nakomen, maar dat ik evenzeer zoo zal handelen omtrent de volgende punten :

- ten eerste, dat ik het welzijn des volks zal bevorderen;
- ten tweede, dat ik met regtvaardigheid zal regeren ;
- ten derde, dat ik den zeeroof zal beletten;
- ten viette, dat ik de nijverheid zal, beschermen;
- ten vijfde, dat ik de scheepvaart zal beschermen;

ten zesde, dat ik aan schipbreukelingen hulp verleen en gestrande goederen bergen zal en niet zal duiden dat mijne onderdanen zulks niet doen;

ten zevende, dat ik in geene staatkundige aanraking zal traden met vreemde mogendheden;

ten achtste, dat ik met alle te mijner beschikking staande neddelen en zooveel de inwendige toestand van mijn rijk zuliks toelaat, vor de uitbreiding en verbetering van bet volks onderwijs zal waken.

Gedaan te Deli, den '9den Januarij 1869.

Op de voorwaardep vervat in de blovenstaande verklaring, Wordt door den res'dent van Riouw en onderhoorigheden, onder de nadere godtkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandschir- Indie - sultan Baajar Oedin, erkend als vorst van bet landschap Serdang.

1) Zie Gedrukte Stukken van de Tv.-eede Kamer der Staten-Generaal. ZiUing 1i;70 - 1871, 15, no. 4.

2) Zie deze verklaring onder CC:?. van deze bundel.

Gedaan te Deli, den 9den Januarij 1869.

De Resident van Riouw en onderhoorigheden.
(Gt.) E. NETSCHER.

Bovenstaande acte en verklaringe³⁾ zijn goedgekeurd en bekrachtigd op heden den 26sten October des jaar 1869.

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-fodie.
(Gt.) P. MIJER.

*) Sumber: Sinar 1971:271



3). Oe twee vorige zijn tegelijk met deze door den Gouverneur-Generaal goedgekeurd en bekrachtigd.

CONTRACT

met Serdang voor de overnaming van belastingen.

Aangezien het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, krachten art. 26 van het op den 1sten Februarij 1858 met den sultan en de rijks-grooten van Siak Sri Indrapoera gesloten contract, de bevoegdheid bezit om de heffing van alle in dat gebied bestaande belastingen, tegen uitkeering van billijke schadeloosstelling aan de betrokken vorsten en rijks-grooten en in overleg met hen, aan zich te trekken, hetzij geheel dan Wel gedeel-telijk, zoomede om die beslissingen door andere te vervangen;

Aangezien het wensehelijk is gebleken om van die bevoegdheid ge bruik te maken, ten einde in de landstreken ter Oostkust van Sumatra, in het belang van den algemeenen handel, een billijker en meer gelijk-matig werkende belastingstelsel in het leven te roepen en tevens aan het Nederlandsch-Indisch Gouvernement eenige vergoecing te verschaff eh voor de uitgaven, die het zich aldaar getroost tat bescherming van den handel en de Europeesche nijverheid;

En vermits die maatregel, welke reeds in verschillende gedeelten van genoemd rijk is toegepast, eveneens wordt noodig geacht ten aanzien van het blijkens art. 2 van bet -b'ovenvermeld tractaat tot Siak Sri Indra-poera behoorende landschap Serdang, welk bestuurder bij de op den 16den Augustus 1862 en 6 October 1865 door hem gelegde verklaringen den sultan van Siak heeft als zijn vorst. onder het oppergezag van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement;

Zoo is opheden, den 1sten November 1876, door mij, mr. Frans Carl Valek, assistent-resident van Deli, handelende in naam van bet Nederlandsch-Indisch Gouvernement, met;

Sultan Bassaroedin Sijfoel Alam Sjah, vorst van Serdang;

Radja Moeda Sri Maharadja bin Djeinal Abidin, Tongkoe Mustafa⁽¹⁾, wakil memerentah van den sultan van Serdang;

Radja Mohamed Alie, hoofd van Soengai Toean, en

(1) Nama salah tulis seharusnya, Radja Moeda Sri Maharadja bin Zainal Abidin, TONG-KOE SUTAN AMAN. (Pen.)

Datoe Pakarmaradja, hoofd van Tandjong Morawa, onder nadere goedkeuring van den Gouverneur Generaal, de volgende overeenkomst gesloten:

- Art. 1. De v'orst en de rijksgrooten van Serdang staan aan het Nederlandsch-Indisch Gouverneipent tegen eene jaarliksche schadeloosstelling van f. 47.500 (zeven en veertig duizend vijf honderd guden), hunne regten af op de volgende bronnen van inkomst in het gebied van Serdang, de aanhoorigheden daar- onder begrepen, als :
- a. het uitsluitend regt tot den verkoop van opium :
 - b. de inkomende en Uitgaande regten;
 - c. het uitsluitand regt tot den verkoop van arak en andere sterke dranken;
 - d. de belasting op het houden van dobbelspelen;
 - e. de belasting op het houden van pandhuizen;
 - f. de belasting op den verschen visch ter hoofdplaats Serdang.
- Art. 2. De vorst en de rijksgrooten van Serdang verbinden zich om geenerlei heffingen of andere lasten voor de bij art. 1 dezer overeenkomst door hen afgestane middelen van inkomst in de plaats te stellen.
- Art. 3. Aan het Gouveniemment van Nederlandsch-Indie blijft het regt voorbehouden om in het gebied van Serdang en de aanhoorig-heden bestaande belastingen te wijzigen of af te schaffen en om nieuwe belastingen in te voeren.
- Art. 4. De vorst van Serdang en zijn rijksgrooten verbinden zich om, in opvolging van art. 27 van het op 1 Februarij 1858 met den sultan en de rijksgrooten van Siak Sri Indrapoera gesloten contract, van welk artikel afschrift aan deze overeenkomst gehecht is, het Nederlandsch-Indisch Gouvernement alle noodige hulp, te verleenen ter verzekering van zijne regten op de heffing of bij de verpachting zijner belastingen en inkomsten in het rijk Serdang en aanhoorigheden.

Aldus ten dage voorschreven te Serdang overeengekomen, onderteekend en bezegeld.

De Assistent-resident van Deli,

(w.g.) VALCK.

(Zegels en handteekeningen van den sultan
en de rijks grooten in Arabisch karakter).

Deze overeenkomst is goedgekeurd en
bekrachtigd op heden den 13den Augustus 1879.

De Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indie,

(w.g;) VAN LANSBERGE.

Ter ordonnantie van den
Gouverneur-Generaal,

De Algemeene Secretaris,

(w.g.) PANNEKOEK.

*) Sumber: Sinar 1971:272

AKTE VAN BEVESTIGING*)

Nademaal door het Nederlandsch-Indisch Gouveruement is besloten de sedert bet oerlijden van sultan Basar Oedin Saifoel Alam Sjah vacante waardigheid van radja van Serdang weder te doen vervullen.

En aangezien door den zoon van wijlen dien radja, Tongkoe Soleman, op heden den 29 sten Januari 1887, in handen van mij Gustaaf Albert Scherer, resident der Oostkust van Sumatra, is afgelegd en beeedigd de aan deze akte gehechte schriftelijke verbintenis.

Zoo is het dat Tongkoe Soleman voornoemd bij deze door mij, onder nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Gouverneup-Generaal, in naam en vanwege het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, in zijne waar- digheid van radja van Serdang wordt erkend en bevestigd onder den naam van sultan Soleman Sjarief oel Alam Sjah; zullende hij als zoodanig worden gehandhaafd, zolang hij trouw blijft en zijne verbintenissen jegens het Gouvernement behoorlijk naleeft, en wordende hierbij alsnog gestipuleerd het navolgende.

ART. 1.

De radja van Serdang wordt in alle zaken, het bestuur van zijn rijk rakende, ter zijde gestaan door eenen rijksraad, bestaande uit den rijks bestuurder en de vier rijks grooten in Serdang; terwijl de rijks grooten die den radja in de aanhoorigheden van Serdang vertegenwoordigen, wanneer dit noodig zal zijn, eveneens in dien rijksraad mogen zitting nemen; zullende de aanstelling en het ontslag van gemelde rijks grooten moeten geschieden in overeenstemming met den gouvernements-vertegen- woordiger ter Oostkut van Sumatra.

ART. 2.

Aan ieder der rijks grooten in Serdang en de aanhoorigheden van Serdang wordt door den radja een inkomen verzekerd, zooals dat om-schreven is op de mede aan deze akte gehechte overeenkomst, zullende de radja van Serdang in de daarbij getroffen regelingen geene verande- ringen mogen brengen dan in overeenstemming met den gouvernements- vertegenwoordiger ter Oostkust van Sumatra.

ART. 3.

De radja van Serdang blijft in het genot der niet door het Gouvernement overgenomen inkomsten, waarop hij als zoodanig volgens de aloude landsinstellingen aanspraak kan maken, mist met voorkennis van den vertegenwoordiger van het Gouvernement.

ART. 4.

Voor zoover zijne onderdanen moeten terechtstaan voor de gouvernements-rechtbanken, heeft de radja van Serdang het recht in persoon of bij gemachtigde zitting te nemen in die rechtbanken, ten einde in bedoelde zaken zijn gevoelen te doen kennen.

En is deze akte uitgereikt aan Tongkoe Soleman, ten blijke dat hij als sultan Soleman Sjarief oel Alam Sjah verheven is tot de waardigheid van radja van Serdang.

Aldus gedaan te Bengkalis op den 29sten Januari 1887.

De resident der Oostkust
van Sumatra,

(w.g.) G. SCHERER.

Deze akten van verband en van bevestiging zijn goedgekeurd en bekrachtigd op heden den 4den Mei 1889.

De Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indie
(w.g.) C. PJINACHER HORDIJK.

Ter ordonnantie van den
Gouverneur-Generaal,
De Algemeene Secretaris,
(w.g.) GALLOIS.

Voor eensluidend afschrift,
De Gouvernements-Secretaris,
(get.) O. VAN DER WIJCK.

*) Sumber: Sinar 1971: 274-275

OVEREENKOMST, BEDOELD BIJ ART. 2 DER AKTE VAN BEVESTIGING.

Wij Sri Padoeka Tongkoe Sultan Soleman Sjarief oel Alam Sjah, vorst van Serdang en onderhoorigheden, hebben na overleg met den vertegenwoordiger van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement besloten het gebied, de werkzaamheden en de bevoegdheid te regelen der ondervolgende rijks grooten :

1. Tongkoe Moesthafa;
2. Tongkoe Maharadja;
3. Datoe Padoeka Setia Maharadja;
4. Datoe Mantri;
5. Datoe Padoeka;
6. Wan Djenal;
7. Soetan Brahim;
8. Tongkoe Hadji Mat Jasin;
9. Kedjoeroean Sena⁽¹⁾;

De betreffende regeling is vastgesteld als volgt :

ART. 1.

Tongkoe Moesthafa is radja moeda van het rijk Serdang zonder af zonderlijk gebied.

Het gebied van Tongkoe Maharadja strekt zich uit tusschen de rivieren Soengai Oelar en Soengai Serdang, van beneden de kampong Doerian naar boven tot den voet van den grensdijk van kampong Kloempang.

Het gebied van Datoe Padoeka Setia Maharadja strekt zich uit tusschen Soengai Toewan en Soengai Pantei Laboeh, en boven aan de eene zijde tot beneden kampong Doerian en aan de andere zijde tot Soelang Aling.

Het gebied van Datoe Mantri strekt zich uit recht van de rivieren van Serdang, van Bloemai en Denai, van den voet van den grensdijk van kampong Kloempang naar boven.

⁽¹⁾ Kedjeruan Ambang (pen.).

Het gebied van Datoe Padoeka Radja strekt zich uit links van de rivieren van Serdang en Beloemai en Denai, van Soelang Aling naar boven.

En wat, betreft de onderhoorigheden :

Te Senembah is Wan Djenal onze gemachtigde.

Te Perbaoengan Tongkoe Hadji Mat Jasin.

En te Serbadjadi Tongkoe Kedjoeroean Santoen Setia Radja.

Indien er in het vervolg verschil tusschen de rijks grooten mocht ontstaan over dit artikel, zal daarin door ons worden beslist in overeenstemming met den vertegenwoordiger van het Gouvernement.

ART. 2.

Het werk van den radja moeda is het beslissen in de zaken der Doesoen Battaks, die niet worden uitgemaakt door onzen in de Doesoen.

Verder is hij hoofd van al onze politieoppassers en onze vervanger ill de kerapatan in geval van onze onstentenis.

Het behoort tot de bevoegdheid van den radja moeda minder belangrijke zaken uit te maken.

Indien de lieden die aangeklaagd worden afstammelingen of bloedverwanten van vorsten, of afstammelingen of bloedverwanten van rijks grooten zijn; indien zij bewoners zijn van ons paleis of dat van den radja moeda, dan wel als zij beambten op ons kantoor of politieoppassers zijn, of indien er questies ontstaan tusschen lieden van twee rijks grooten, zoo komen die zaken direct voor den radja moeda. Het is de radja moeda die ze uitmaakt als de straf in strafzaken bedraagt tot tien thail boete of tot drie maanden gevangenisstraf. In schuldzaken beslist hij tot een bedrag van \$ 100 (honderd rijksdaalders).

Het werk van de andere rijks grooten is het bewind te voeren over al de inwoners van hun gebied, en de bevelen in dat gebied te doen eerbiedigen;

Zij zijn bevoegd in hun gebied kleine geschillen te beslechten. In strafzaken kunnen zij gaan tot eene boete van 10 thail of gevangenisstraf van drie maanden in onze gevangenis, indien het kleine zaken

zijn die niet voor den radja moeda behoore te worden gebracht, zooals hier- boven vermeld.

Alle groote zaken en alle zaken groot of klein, waarin rijks grooten als beklagde opfreden, komen voor ons in de Kerapatan van Rijks- grooten te Serdang. Eveneens kleine zaken, indien de betrokkenen zich niet willen nederleggen bij de uitspraak van den rijks groote.

Indien er zaken uit de onderhorigheden voor de karapatan te Serdang komen, moet ook hij die onze gemacltigde is in de onderhoorigheid, zitting in de karapatan nemen om die zaak te berechten.

ART. 3.

Wij stellen de bezoldiging van onze rijks grooten vast als volgt:

Radja Moeda, 166 dollar's maands; Tongkoe Maharadja, 75 dollar's maands.

Datoe Padoeka Setia Maharadja 75 dollars maands.

Datoe Padoeka Mahamantri, 75 dollar's maands.

Datoek Padoeka Radja, 75 dollar's maands.

Wan Djenal f 37.50 (zooals reeds bepaald is in het contract met het Gouvernement van 15 November 1882), en een derde van de hasil tanah der landerijen in de Battak Doesoen Senembah.

Soetan Ibrahim, 75 dollar's maands, Tongkoe Mad Jasin, 75 dollar's maands. Tongkoe Kedjeroean Sena 75 dollar's maands. En indien de rijks grooten eene kleine zaak uitmaken ais, bedoeld in artikel 2; komteen tiende van de boete aan den rijks groote die de straf oplegde.

Indien eene strafzaak of schuldzaak wordt uitgemaakt door de karapatan te Serdang, wordt een tiende van de boete in vieren gedeeld. Daarvan komt een deel aan ons, een deel aan den radja moeda, en twee deelen aan de andere rijks grooten, die in de karapatan, zitting haddan.

Elke rijks groote zorg voor de bezoldiging van de pengeloes kampong in zijn gebied, waar dat nut heeft, en indien er geschillen ontstaan over de bezoldigiugen, zoo beslissen wij in overleg met den ver- tegenwoordiger van het Gouvernement.

Verder verklaren wij dat, indien een rijks groote sterft of, zonder schuld te hebben, van zijne functie wordt ontheven, en hij een

zoon heeft van goed gedrag, voldoende eeftijd en gezond verstand, die zoon door ons in zijne plaats zal worden benoemd.

(w.g.) Sultan SOLEMAN SJARIEF OEL ALAM SJAH.

Wij allen rijks grooten van Serdang verklaren in trouw en oprechtheid als vorst te volgen Tongkoe Sultan Soleman Sjarif oel Alam Sjah, en te zullen opvolgen de hienboven omschreven regelingen.

Opgemaakt op den eersten dag er maand Dzoelkaidah van het jaar 1303 (zegel 1 Augustus 1886).

Stempel van Radja Moeda Serdang.

Stempel van Tongkoe Maharadja Serdang.

Stempel van Datoe P. Setia Maharadja.

Stempel van Kedjoeroean Sena.

Stempel van Padoeka Mahamantri.

Stempel van Datoe Padoeka Radja.

Welke stempels respectievelijk waren onderteekend door:

Hadji Mosethafa.

Al Hadji Bahanoedin.

Datoe Padoeka Seda Maharadja.

Kedjoeroean Sena.

Padoeka Mahamantri.

Datoe Padoeka Radja.

Was verder geteekend door :

Wan Djenal.

Radja Ibrahim.

Voor de vertaling:

De Controleur,

(w.g.) WESTENBERG.

Voor eensluidend afschrift,

De Gouvernements-Secretaris,

(w.g.) O. VAN DER WIJCK

VERKLARING

Ik ondergeteekende Sultan Soleiman Sjarifoel Alam Sjah, Vorst van Serdang, verklaar mits deze na overleg met den vertegenwoordiger van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement.

Ten eerste: het havenbeheer en de politie in de havens en op de reeden van mijn gebied aan dat Gouvernement te hebben overgedragen en derhalve er in toe te stemmen :

dat door de Regeering van Nederlandsch-Indie in die havens waar Zij zulks noodig acht, havenmeester worden aangesteld;

dat aan die ambtenaren dezelfde bevoegdheden worden toegelend als aan de havenmeester in het Gouvernements rechtstreeksche gebied,

en dat door de Regeering van Nederlandsch-Indie: in die haven- plaatsen haven en ankeragegelden wordeil gehaven ook van mijne onder-danen;

geldende deze verklaring ook voor het verledene, weshalve in het geval dat de Regeering van Nederlandsch-Indie zich de blovenomsschre- ven bevoegdheden reeds voor dezen heeft toegekend, dit geacht moet worden onder mijne goedkeuring te zijn geschied.

Ten tweede : er in toe te stemmen dat de straf en rechtvorderingen ter zake van misdrijven overtredingen en rechtvekorting met betrekking tot telegraaflijnen en kabels, hetzij deze liggen binnen mijn gebied of daar buiten, voor zoover die gepleegd zij door mijne onderdanen, Ztillen wor'cien berecht door de Nederlandsch-Indische rechters en volgens de Nederlandsch-Indische wetten.

Aldus gedaan Rantau Pandjang op den 10den Juli 1889.

Hier stonden de stempel en handteekening van Vorst van Serdang.

Bovenstaande handteekening, waarvan de juiste transcriptie is: Sultan Soleiman Sjarief oel Alamsjah Serdang, is in mijne tegenwoor-digheid gesteld.

Rantau Pandjang, 10 Juli 1889.

De Qontrole¹¹¹ van Serdang
(w.g.) H.C. DOUWERS DEKKER.

Deze verldaring is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den
18den Juni 1890. ·

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie,
(w.g.) C. PIJNACHER HORDIJK.

Ter ordonnatie van den Gouverneur-Generaal :

De Algemeene Secretaris,

(w.g.) GALLOIS.

Voor eensluidend afschrift,

De Gouvernements-Secretaris,

(get.) O.VD. WIJCK.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal :

(w.g.) A.D.H. HERINGA.

Voor eensluidend afschrift,

De wd. Gouvernements-Secretaris,

(get.) P A U L U S.

*)Sumber: Sinar 1971: 230-281

VERKLARING*)

Aangezien het wenschelijk is met de practijk in overeenstemming te brengen, de bepalingen, aanduidende wie onderdanen zijn van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, welk onderwerp geregeld is in artikel 10 van de door mij op 29 Januari 1887 gepasseerd akte van verband, goedgekeurd en bekrachtigd door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie op den 4 den Mei 1889, en vermits wijders de noodzakelijkheid gebleken is om nader te constateeren, dat mijne onderdanen, die, hetzij tegelijk met onderdanen van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, hetzij door een of meen Gouvernement-onderdanen alleen of met mijne onderdanen als eischers in een civiel geding als gedaagde betrokken worden, aan de rechtspraak der Gouvernements rechtbanken en rechters onderworpen zijn, zoo verklaar ik ondergeteekende Tongkoe Amir Moestafa, Radja Moeda van het landschap Serdang, gedurende de afwezigheid van den Sultan Soleiman Sarifoel Alam Sjah, waarnemend radja van het landschap, mits deze, na overleg met den vertegenwoordiger van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement :

Eerstelijk : als rechtstreeksche onderdanen van het Nederlandsch Indisch Gouvernement worden berschouwd :

10. alle Europeanen en daarmee gelijkgestelden;

20. alle personen, in dienst van het Gouvernement, onverschillig van welken landaard;

30. alle personen, onverschillig van welken landaard, gevestigd binnen de grenzen der Gouvernements-establissemten;

40. alle gewezen dienaren van het Gouvernement niet behoorende tot de inheemsche bevolking der residentie Oostkust van Sumatra, die na minstens vijf jaren onafgebroken dienst eervol zijn ontslagen;

50. alle Chineezzen, Japaneezen en Manillareezen;

60. alle niet tot de inheemsche bevolking van de residentie Oostkust van Sumatra behoorende personen, die in dienst zijn van de hiervoren sub;

10. tot met 50. bedoelden onderdanen van het Gouvernement.

Gouvernements-onderdanen zijn als zoodanig onderworpen aan de rechtspraak der Gouvernements-rechtbanken en rechters.

Ten tweede: Aan de rechtspraak der rechtbanken en rechters van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement zijn mede onderworpen onder-danen van mij, die hetzij tegelijk met Gouvernements-onderdanen, hetzij door een of meer Gouvernements-onderdanen, alleen of met onderdanen van mij als eischers in een civiel geding als gedaagden betrokken worden.

Ten blijke waarvan deze in quadruple opgemaakte verklaring door mij is bezegeld en ondergeteekend op den 26 sten October 1898 te Perbaoengan.



CONTRACT

tusschen het Gouvernement van Nederlandsch-Indie en het Inlandsch Zelfbestuur van Serdang.

Aangezien het wenschelijk is voorgekomen de rechten en verplichtingen tusschen het Nederlandsch-Indisch Gouvernement en het Inlandsch Zelfbestuur van Serdang op nieuw te regelen.

Zoo is op heden den 11 den Juni van het jaar 1907 onder nadere goedkeuring en bekrachtiging van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie tusschen de rondergeteekenden Jacob Ballot, Resident der Oostkust van Sumatra, ten deze handelende voor en namens het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, en Soeleiman Sarifoel Alam Sjah, Sultan van Serdang het volgende overeengekomen.

ART. 1.

Evenals zijne voorganger, verklaart ook de tegenwoordiger Sultan van Serdang dat dit landschap behoort tot het grondgebied van Nederlandsch-Indie en dat hij mitsdien Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, vertegenwoordigd door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, als weettige Oppergebiedster erkent.

Hij belooft derhalve aan het Gouvernement van Nederlandsch-Indie en aan Zijne vertegenwoordigers trouw, gehoorzaamheid en onderwerping.

ART. 2.

Het gebied van het landschap Serdang wordt verstaan te zijn samen- gesteld uit:

- a. Eigenlijk Serdang;
- b. Serdangsch Senembah met Tandjong Moeda;
- c. de Timor-Batakoesoën;
- d. Serbadjadi;
- e. Perbaoengan;
- f. Denai.

De bestuurder en de landsgrooten zullen zich onvoorwaardelijk on-derwerpen aan de beslissing van het Gouvernement in alle gevallen van geschil over de grenzen van het landschap.

ART. 3.

Het landschap Serdang blijft als een afgestaan en als zoodanig aan-vaard door den tegenwoordigen bestuurder onder uitdrukkelijke voor-waarde van stipte en trouwe nakoming der in dit contract omschreven erplichingen.

ART. 4.

Het gezag van den bestuurder en de landsgrooten bepaalt zich tot de inwendige aangelegenheden van het landschap en zijne onderhoorig- heden.

De bestuurder noch zijne onderdanen zullen het landschap ooit aan eenige andere natie dan de Nederlandsche overgeven noch met eenige andere mogenheid, noch met eenigen onderdaan van zoodanig mogenheid eenig verband of eenige overeenkomst aangaan of briefwisseling houden, noch beschenken of zenoingen ontvangen van of zenden aan zoodanige mogenheid of zoodanige onderdaan, noch toelaten dat zulks door of namens hunne bloed of aanverwanten plaats vinde.

ART. 5.

De aanwijzing van een opvolger in het bestuur geschiedt door den Gouverneur-Generaal. De bestuurder en de landsgrooten doen, met in- achtneming van de landinstellingen en in overleg met den Resident, eene voordracht tot die aanwijzing.

ART. 6.

In geval de waarwghed van bestuurder door overlijden of door andere omstandigheden mocht openvallen en er een opvolger in bet oestuur is aangewezen, die op dat tijdstip meerderjarig is, treedt deze als bestuurder up, na vooraf te hebben ondergeteekend en bezegeld den eed van trouw aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden en aan Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal

van Nederlandsch-Indie als vertegenwoordiger de Koningin in die gewesten, zoomede van stipte naleving van deze overeenkomst.

Hetzelfde geschiedt wanneer en zoolang de bestuurder tijdelijk on-bekwaam wordt zelf de teugels van het bewind te voeren.

Is er geen opvolger in het bestuur van het landschap in handen nemen en zoo spoelig mogelijk eene voordracht doen tot vervanging van den bestuurder in overleg met den Resident, die daarop de beslissing van den Gouverneur-Generaal vraagt.

Tot op het tijdsup dat de aanwijzing van den opvolger door den Gouverneur-Generaal heeft plaats gehad blijft het bestuur van het landschap tijdelijk opgedragen aan een raad van landsgrooten, onder leiding van den Resident of den door dezen aan te wijzen ambtenaar.

ART. 7.

Bijaldien de aangewezen opvolger gedurende zijne minderjarigheid tot de waardigheid van bestuurder mocht geroepen worden, wordt tot aan het door den Gouverneur-Generaal te bepalen tijdstip zijner meer-derjarigheid het bestuur van het landschap uitgeoefend door een of meer regenten, daartoe door den Gouverneur-Generaal te kiezen en bij eene daarvan uit te reiken akte in die waardigheid te bevestigen.

Voordat deze akte wordt uitgereikt moeten deze tijdelijke bestuurder of bestuurders afleggen en in geschrifte onderteekenen en bezegelen den eed van trouw en stipte nakoming van dit contract voorgeschreven bij artikel 6.

Totdat de tijdelijke bestuurder of bestuurders zijn opgetreden wordt het bestuur tijdelijk gevoerd door een raad van landsgrooten onder leiding van den Resident of den door dezen aan te wijzen ambtenaar.

ART. 8.

Het bestuur over het landschap wordt gevoerd door den Sultan, bijgestaan door de landsgrooten zijnde de Radja Moeda, de vier wazirs in eigenlijk Serdang, de kedjoeroean van Senembah, de kedjoeroean van Serbadjadi, het boofd van Perbaengan en het

Hoofd van Denai, in overleg met en naarde aanwijzingen van den Resident en de betrokken ambtenaren.

De in het eerste lid van dit artikel bedoelde landsgrooten worden aan-gesteld en ontslagen door den bestuurder in overeenstemming met den Resident met inachtneming der landsinstellingen. Zij leggen voor de aan- varding hunner bediening den bij artikel 6 bedoelden eed af, waarna hun een door den Resident en den bestuurder onderteekende akte van aan- stelling wordt uitgereikt.

De Resident en de betrokken plaatselijk, besturende ambtenaren hebben het recht alle vergaderingen van het Zelfbestuur bij te wonen.

ART. 9.

De Bestuurder en de landsgrooten zullen den Resident der Oostkust van Sumatra als den vertegenwoordiger van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement eerbiedigen en gehoorzamen en mitsdien alleen met hem, rechtstreeks dan wel door tusschenkomst der betrokken plaatselijk besturende ambtenaren in overleg treden omtrent alle aangelegenheden, de wederzijdsche belangen betreffende.

ART. 10.

De bestuurder en de landsgrooten zullen vrede en vriendschap onderhouden met de besturende naburige of van andere tot het grondgebied van Nederlandsch-Indie behoorende en zullen mitsdien zonder voorkennis en toestemming van het Gouvernement tegen zoodanige besturen geene vijandelijkheden plegen, noch daartoe uitrustingen of voorbereidselen maken, noch versterkingen binnen het landschap Serdang opwerpen.

Versterkingen, die met voorkennis van het Gouvernement opgericht worden, zullen op eerste aazegging van het Gouvernement gesiecht worden.

ART. 11.

Aan het Gouvernement blijft het recht voorhanden om te allen tijde een of meer Europeesche of Inlandsche ambtenaren en het noodig overige personeel in het landschap te vestigen.

ART. 12.

Wanneer het Gouvernement te eeniger plaatse in het landschap Serdang mocht wenschen bezetting te lenggen, versterkingen op te werpen of etablissementen op te richten, zullen de bestuurder en de landsgrooten daartoe alle mogelijke hulp en bijstand verleen; terwil zij voor elk zoodanige bezettingen, versterkingen of etablissementen kosteloos aan het Gouvernement zullen afstaan eene uitgestrektheid gronds ter grootte en ter plaatse naar de keuze van he Gouvernement, behoudens bilijke schadeloosstelling aan rechthebbenden.

Zoodanige kostelooze afstand zal mede geschieden ten aanzien van gronden, welke bet Gouvernement moch wenschen te bestemmen voor de vestiging van nieuwe of ae uitbreiding van bestaande hoofdplaatsen.

Gronden waarop reeds hoofdplaatsen zijn gevestigd zullen mede desvrlangd aan het Gouvernement worden afgestaan tegen billijke vergoeding van de uit den afstand voor den bestuurder en de landsgrooten voortvloeiende derving van inkomsten.

ART. 13.

De bestuurder en de landsgrooten zullen met rechtvaardigheid bes-turen en het welzijn des volks bevorderen. Zij zullen in bescherming nemen en doen beschermen allen, die zich met vergunning van het Gouvernement binnen het landschap gevestigd hebben, of aldaar tijdelijk verblijft houden, benevens alle handelaren zonder onderscheid, die aldaar ten handel komen.

Alle den handel onnoodig belemmerende gebruiken zullen in het landschap afgeschaft en verboden zijn.

Aan de handelaren van het landschap worden met betrekking tot den handel of Java en op alle andere landen onder het bestuur van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement wederkeurig dezelfde rechten verzekerd, die onderdanen van dat Gouvernement genieten. De aan den bestuurder of zijne onderdanen toebehoorende schepen moeten voorzien zijn van een door den bestuurder uit te reiken zeebrief of jaarpas, opgemaakt volgens de betrekkelijke Gouvernementsvoorschriften, welke stukken echter niet zullen worden uit gereikt dan in overeenstemming

met den Resident, die ze daartoe zal medeonderteekenen of doen onderteekenen door den betrokken plaatselijk besturende ambtenaar.

De bestuurder en zijne onderdanen zullen zoo te land als ter zee uitsluitend de Nederlansch vlag voeren;

Aan den Sultan en de hoofden is het geoorloofd binnen het landschap nog een vlag te voeren, distinctief hunner waardigheid.

ART. 14.

Als onderdanen van den Sultan van het landschap Serdang worden beschouwd, alle personen behoorende tot den inheemsche bevolking van het niet onder rechtstreeksch bestuur van het Gouvernement staande gedeelte der residentie Oostkust van Sumatra, die in dat landschap verblijft houden, zoomede de afstammelingen van immigranten welke zich zoozeer met die bevolking hebben vermengd, dat zij geacht kunnen worden daarin geheel te zijn opgedaan, met uitzondering van:

1. alle personen in dienst van het Gouvernement;
2. alle personen, gevestigd binnen de grenzen der Gouvernements-etablissemten.

Bij geschil of iemand als onderdanen van het Zelfbestuur moet worden beschouwd, beslist de Reesident in hoogste ressort, zullende het Zelf- bestuur zich aan deze beslissing onderwerpen.

ART. 15.

Als rechtstreeksche onderdanen van het Gouvernement worden in het landschap, Serdang beschouwd alle personen, die niet krachtens het voorgaande artikel tot de onderdanen van den Sultan worden gerekend.

De rechtstreeksche onderdanen van het Gouvernement zijn onder worpen aan de rechtspraak der Gouvernements-rechtbanken en rechters.

De bestuurder en de landsgrooten zijn verplicht alles te doen wat in hun vermogen is om op verzoek van de Gouvernements-vertegenwoordigers, rechtstreeksche onderdanen van het Gouvernement, die verdacht zijn van eenig misdrijf of eenige overtreding, te doen

opvatten en hen daarna aan de Gouverneements-vertegenwoordigers uit te Jeveren.

ART. 16.

De rechtbanken en rechters van het Gouvernement zullen met uitsluiting van den inheemschen rechter mede kennis nemen van:

- 1o. alle strafvorderingen tegen onderdanen van den Sultan.
 - a. wegens misdrijven en overredingen te zamen met rechtstreeksche onderdanen van het Gouvernement gepleegde;
 - b. wegens misdrijven tegen het Gouvernement of zijne rechtstreeksche onderdanen, dan wel ten aanzien van zijner rechtstreeksche onderdanen gepleegd;
 - c. wegens misdrijven en overtredingen ten aanzien der Gouvernements inkomsten;
 - d. wegens overtreding van de bepalingen op den in, uiten doorvoer van vuurwapens, buskruit en ammunitie;
 - e. wegens misdrijven en overtredingen met betrekking tot telegraaflijnen en kabels, hetzij deze liggen binnen het landschap, hetzij daarbuiten;
 - f. wegens overtreding van door den Wetgever van Naderlandsch-Indie vastgestelde of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen, welke voor het landschap en zijne ingezetenen verbindende kracht zijn;
- 2o. alle burgerlijke rechtsvorderingen tegen onaerdanen van den Sultan:
 - a. waarin een of meer rechtstreeksche onderdanen van het Gouvernement als medegedaagden betrokken zijn;
 - b. welke gegrond zijn op de onder 10. bedoelde misdrijven en overtredingen.

De ambtenaren van het Gouvernement zijn bevoegd tot opsporing van bovenbedoelde misdrijven en overtredingen en zullen daarin

door den bestuurder en de landsgrooten steeds zoovel mogelijk worden bijgestaan.

De bestuurder en de Landsgrooten zullen de vonnissen in de boven- bedoelde gevallen over hunne onderdanen uitgesproken, steeds eerbiedigen en voor de uitvoering daarvan bijstand verleen.

ART. 17.

In de gevallen waarin volgens het bepaalde bij het voorgaande artikel onderdanen van den bestuurder voor de rechtbanken of rechters van het Gouvernement als beklagde of als partij verschijnen, zal de bestuurder bevoegd zjn in persoon of bij gemachtigde bij de berechting tegen-woordig te zjn gevoelen over de zaak uit te spreken.

ART. 18.

De bestuurder en de landsgrooten zjn aansprakelijk voor de hand having van orde en rust onder hunne onderdanen.

Zij zullen desverlangd en in overleg met den Resident der Oostkust van Sumatra alle voor overige ingezetenen des lands geldige politionneele verordeningen en keuren ook op hunne onderdanen van toepassing verkiaren en te aanzien van dezen handhaven.

Zij zjn bevoegd om, wanneer hun eigen middelen daartoe te kort schieten, ten aanzien dier politiezorg de hulp en tusschenkomst van het Europeesch Bestuur in te roepen, maar daarentegen ook verplicht om desverlangd die zelfde hulp en tusschenkomst op eerste aanvraag te verleen aan de ambtenaren, die van Gouvernementswege met de zorg voor de politie belast, zjn

ART. 19.

Behoudens de bepalingen van de artikelen 16 en 17 van deze over-eenkomst zjn alle onderdanen van den bestuurder onderworpen aan de rechtspraak van het Zelfbestuur, welke rechtspraak plaats heeft onder leiding en toezicht van de Gouvernement-ambtenaren.

Elk lian die rechtspraak onderworpen misdadiger wordt gestraft volgens de in het landschap bestaande wetten en instellingen, met dien verstande evenwel, dat martelende en verminkende straffen,

waaronder ook de straf van rotanslagen wordt begrepen niet mogen worden toegepast; zullende die straffen in overleg met den Resident door meer menechelijke straf en worden vervangen.

Van de door of namens het Zelfbestuur opgelegde straffen kan de Gouverneur-Generaal gratie verleenen.

De doodstraf wordt niet ten uitvoer gelegd voordat de Gouverneur-Generaal in de gelegenheid is gesteld van het recht van gratie gebruik te maken. De voltrekking van de doodstraf geschiedt op de in de Gouvernementslanden gebruikelijke wijze.

Bij veroordeeling tot dwangarbeid voor niet meer dan een jaar wordt de plaats waar de straf zal worden ondergaan door het Hoofd van gewestelijk bestuur in overleg met den bestuurder en de landsgrooten, en bij langeren duur van straftijd van Regeeringswege aangewezen.

ART. 20.

Behoudens de bevoegdheid van het Zelfbestuur om tot zoodanigen maatregel voorstellen te doen aan den Resident, berust bij den Gouverneur-Generaal het uitsluitend recht om aan personen, al dan niet tot de Gouvernements rechtstreeksche onderdanen behorende, die gevaarlijk worden geacht voor de openbare rust en orde, het verblijft binnen het landschap te ontzeggen of eene bepaalde plaats daarbuiten tot verblijf aan te wijzen.

ART. 21

De bestuurder en de landsgrooten zullen geene personen, die niet behooren tot de inheemsche bevolking van Nederlandsch-Indie in hun gebied toelaten zonder vooraf verkregen toestemming van den Resident der Oostkust van Sumatra of van den plaatselijk besturenden ambtenaar.

Handelaren echter zullen zonder die toestemming in de havens van het landschap worden toegelaten en aldaar verblijft mogen houden zoo-lang zij de orde en rust niet verstoren; zullende van hun meer dan drie maanden voortgezet verblijft in die havens door den bestuurder en de landsgrooten kennis moeten gegeven worden aan den plaatselijk bestu-renden ambtenaar.

Personen, die zich zonder verlof hebben verwijderd uit's Gouvernements militairen of maritiemen dienst, voortvluchtige veroordeelden of misdadiger en dergelijken zullen in geen geval binnen het landschap geduld, maar onverwijld aan het Gouvernement uitgeleverd worden, indien zij-zich daar vertoonen en zulks ook zonder dat hunne uitlevering in elk voorkomend geval geëischt wordt.

Evenzoo verstaat die verplichting tot uitlevering ten aanzien van alle goederen en voorwerpen, die, in strijd met algemeene verordeningen op het landschap toepasselijk, binnen het landschap zijn ingevoerd en aldaar kunnen worden achterhaald.

ART. 22.

De bestuurder en de landsgrooten zullen den zee en rivierroof met alle in hun bereik zijnde middelen krachtadig tegengaan en doen tegengaan en geene schuilplaats nooh eenige andere hulp of medewerking hoegenaamd verleenen, noch toelaten dat die verleend warden aan zee of rivierrovers, noch aan personen die bekend zijn of aangewezen worden als zoodanig bedrijf uit te oefenen of daarin betrokken te zijn.

Zij zullen degenen, die daaraan schuldig of medeplichtig bevonden worden, aan den Resident uitleveren dan wil hen volgens de wetten en instellillen des Rijks doen terechtstellen, naar gelang die schuldigen of medeplichtigen onderworpen zijn aan de rechtspraak van het Gouvernement of van hen.

ART. 23.

De bestuurder en de landsgrooten zullen aan alle schepen en vaar-tuigen, welke langs de kusten of op de rivier binnen hun gebied in nood mochten vervallen, allen bijstand verleenen, de schipbreukelingen verzorgen en zich geene hunner goederen toe eigenen noch gedoogen, dat iemand, wie ook, zich die toeigene.

Van het stranden van schepen en vaartuigen of aanbrengen van aan het strand of uit de rivieren opgevischte goederen zullen zij onverwijld kennis geven aan den meest nabij zijnden ambtenaar van het Gouvernement, en in afwachting van de maatregelen door dezen te nemen al dadsljk alles wat mogelijk is doen en laten

doen om die schepen en vaartuigen of goederen te behouden of voor verdere schade te bewaren.

De bestuurder en de landsgrooten kunnen hulp en bergloos vorderen, waarvan het bedrag door hen zelven naarmate van de moeite wordt begroot. Van die begrooting geven zij onverwijld kennis aan den Resident, die na hen en de andere belanghebbenden te hebben gehoord, bevoegd is haar te wijzigen zooals hem billijk zal voorkomen.

Daarna kunnen de daarbij betrokkenen, indien zij zich daar de be-doelde begrooting, al dan niet door den Resident gewijzigd, bezwaard gevoelen, door tusschenkomst van den Resident, de beslissing van den Gouverneur-Generaal inroepen aan welke beslissing het Zelfbestuur zich zal onderwerpen.

ART. 24.

Het houden van slaven, menschenroof, slavenhandel en in-, uit en doorvoer van slaven zijn in het landschap verboden en zullen aldaar door den bestuurder en de landsgrooten niet geduld, maar met alle middelen krachtdadig tegengegaan worden.

Ook het nemen van pandelingen tot zekerheid van schuld is verboden en zal door den bestuurder en de fandsgrooten met dezelfde gestrengheid worden tegengegaan.

Op de thans aanwezige pandelingen zijn de door het Gouvernement dienaangaande vastgestelde bepalingen van toepassing, terwijl de bestuurder en de landsgrooten beloven zich te zullen onderwerpen aan de maatregelen, welke het Gouvernement wenschelijk zal achten om tot eene spoedige algeheele afschaffing van het pandelingschap te geraken.

ART. 25.

Het havenbeheer en de politie in de havens en op de reeden van het landschap berust bij het Gouvernement, dat derhalve bevoegd is in die havens havenmeesters aan te stellen, welke ambtenaren dezelfde bevoegdheden zullen hebben als de havenmeesters in het Gouvernement direct gebied.

ART. 26.

De bestuurder en de landsgrooten zullen aan personen, niet behorende tot de inheemsche bevolking van het landschap Serdang geene vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen of concessien tot ondernemingen van landbouw, mijnontginning of boschexploitatie verleen, noch aan zoodanige personen gronden afstaan, verkoopen of verhuren, noch toelaten dat door personen, behorende tot de inheemsche bevolking van het landschap, dergelijke vergunningen of concessien, die eventueel aan dezen mochten zijn verleend, of wel rechten op gronden aan de eerstbedoelde personen warden overgedragen, dan na verkregen toestemming van het Gouvernement en behoudens nadere goedkeuring der contracten door den Gouverneur-Generaal of den Resident.

Vergunningen en concessien als in het vorig lid bedoeld zullen steeds met inachtneming van de algemeene belangen van Nederlandsch-Indie, waartoe ook het landschap behoort, zooveel mogelijk worden geregeld in overeenstemming met de algemeene verordeningen die te dezer zake reeds bestaan of nader mochten worden uitgevaardigd en met de bijzondere bepalingen, die het Gouvernement te dien aanzien reeds gemaakt heeft of nader zal vaststellen.

Het Gouvernement behoudt zich wijders het recht voor om voor Zijne rekening ondernemingen van landbouw of mijnontginning in het landschap te doen aanvangen en voorzetten, een en ander behoudens billijke schadeloosstelling aan de betrokkenen voor zoover daartoe grond bestaat. De bestuurder en de landsgrooten zullen zoodanige ondernemingen steeds zooveel mogelijk bevorderen.

Het Gouvernement heeft ook het recht concessien tot mijnontginning binnen het landschap te verleen, zullende elk voorkomend geval van dien aard het onderwerp van eene bijzondere schikking met den bestuurder en de Landsgrooten uitmaken.

Het Gouvernement regelt het toezicht in het algemeen belang op de mijnontginning te houden.

ART. 27.

Ook andere dan de in het vorige artikel bedoelde concessien zullen niet verband, en overeenkomsten van niet strikt privaten

aard zullen door den bestuurder en de landsgrooten niet gesloten worden zonder voorafgedaande toestemming van den Resident.

ART. 28.

De regelingen, welke door het Gouvernement zijn of zullen worden uitgevaardigd ten aanzien van het visschen naar parelschelpen, paarlemoerschelpen en tripang en betreffende den in, uit en doorvoer van wapens en oorlogsbehoeften zijn van verbindende kracht voor den bestuurder van het landschap Serdang en zijne onderdanen.

ART. 29.

De bestuurder en de landsgrooten verbinden zich de vaccine onder hunne onderdanen toe te laten en te bevorderen.

ART. 30.

De bestuurder en de landsgrooten verbinden zich om het volks-onderwijs in hun land krachtdadig te ondersteunen en te bevorderen.

ART. 31.

Al de door het Gouvernement in omloop gebrachte muntsoorten zullen ook in het landschap Serdang tegen webigen koers gangbaar zijn.

ART. 32.

Voor het overige berust het recht tot het heffen van belastingen van welken aard ook, daaronder begrepen het invoeren van pachten en monopolien, uitsluitend bij het Gouvernement.

Alle te dier zake door het Gouvernement vastgestelde of nader vast te stellen bevorderingen en oopalingen zijn van verbindende kracht voor den bestuurder en zijne onderdanen. De bestuurder en de landsgrooten zullen het Gouvernement desgevraagd hulp en bijstand verleen en voor de inning.

De bestuurder en de landsgrooten zullen ten aanzien van het doen opbrengen van geldelijke belastingen en het doen berrichten

van persoonlijke diensten binnen de hun dienaangaande gestelde grenzen, han-delen in overeenstemming met den Reisdent en zooveel mogelijk in dien zin, dat hunne onderhoorigen aan dezelfde verplichtingen worden onder-worpen als de bevolking der aangrenzende, in gelijke omstandigheden verkeerende streken.

ART. 33.

Het Gouvernement blijft aan het Zelfbestuur van Serdang uitkeeren de som van f. 0.850.- (vijftig duizend achilionderd vijftig gulden) per jaar, als schadeloosstelling voor vroeger overgenomen rechten.

ART. 34.

Alle inkomsten van het Zelfbestuur, daaronder begrepen die uit de vergunningen en concessien, bedoeld in de artikelen 26 en 27, de op-brengst de belastingen, bedoeld in artikel 32, 1ste lid,, en de schade- loosstelling bedoeld in anikel 33 van dit contract, worden gestort in een landschapskas, welke onder behoed en bewaring staat van den Resident of een door dezen aangewezen ambtenaar, dan wel een college of eene Commissie, door de Regeering daartoe aangewezen.

Uit de landschapskas worden aan den bestuurder en de landsgvooten uitgekeerd de voor ieder hunner in de bijlage van dit contract aangegeven bedragen; voorts worden daaruit de ambtenaren en beambten van het Zelfbestuur bezoldigd, terwijl het overige in overeenstemming met den Vertegenwoordiger van het Gouvernement wordt besteed in het belang van land en volk.

ART. 35.

Voor zoover de bepalingen der vroegere overeenkomsten door het Gouvernement met de bestuurders en landsgrooten van Serdang gesloten in strijd zijn met die van deze overeenkomst, zijn zij door deze vervallen.

Het Gouvernement van Nederlandsch-Indie zal den Sultan en de landsgrooten van Serdang en hunne opvolgers, zoolang zij de voor hen bit dit contract voorvloeiende verplichtingen trouw en stipt opvolgen, in hunne waardigheden en recht op als zoodanig handhaven.

ART. 36.

Dit contract treedt in werking op den dag, op welken het door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie zal warden goedgekeurd en bekrachtigd.

Aldus ten dage en jare in den aanhef deze vermeld, te Loeboekpakam overeengekomen, in viervoud opgemaakt, door beide partijen onderteekend en bezegeld en door den Sultan van Serdang plechtig beeedigd, die instemt met de veranderingen in artikel 14 en met de vervanging van de eerste alinea van artikel 32 door de volgende drie alinea's:

De bestuurder en de landsgrooten heffen geene belastingen worden ingevoerd ten bate de landschapskas, vermeld in artikel 34.

De bestuurder blijft gerechtigd tot het vorderen der huldegescenken in de adat bekend onder den naam van "Barang Larangan".

De mindere hoofden behouden, voot zoover zij daarop overeen-komstig de volksinstellingen aanspraken hebben, het recht tot het heffen van "ratoessan" en van "pantjoeng alas".

Wordende goedgekeurd de doorhalingen met betrekking tot de lands grooten in de artikelen 1 en 8 en in den aanhef en bet slot van dit contract.

(w.g.) J. BALL

Hier stonden stempel en handteekening van Soelaiman Sarifoel Alam Sjah, Sultan van Serdang.

Ondergeteekende verklaren in te stemmen met deze overeenkomst.

Hier stonden stempels en handteekeningen van de landsgrooten van Serdang.

Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den 8sten Augustus 1907.

De Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indie,

(w.g.) J.B. VAN HEUTSZ.

Ter ordonnantie van den
Gouverneur-Generaal,
De Algemeene Secretaris,
(w.g.) VAN REES.
Voor eensluidend afschrift,
De Gouvernements-Secretaris,
(w.g.) RUSMAN.

*)Sumber: Sinar 1971:281-290



S T A A T

de uitkeeringen uit de landschapskas van Serdang aan de Sultan en zijne landsgrooten.

A. Vaste uitkeeringen.

Aan den Sultan van Serdang f 50 850 's jaars (vijftig duizend achthonderd vijftig gulden).

B. Wisselvallige uitkeeringen.

I. De helft (1/2) van den in de landschapskas gestorten cijns van vergunningen en concessien, verdeeld als volgt: Voor concessien of verguimingen, gelegen :

a. in eigenlijk Serdang :

voor den Sultan en den radja moeda te zamen	23/25
Hiervan voor den Sultan	24/25
voor den radja moeda	1/25
voor den vier waziers te zamen	2/25

b. in Serdangsch Senembah en Tandjongmoeda :

voor den Sultan en den radja moeda tezamen	1/3
Hiervan voor den Sultan	24/25
voor den radja moeda	1/3
voor den kedjoeroean	1/3
voor den gezaamenlijke Batak panghoeloes	1/3

c. in de Timor Batak doesoën:

voor den Sultan en den radja moeda te zamen	2/3
Hiervan voor den Sultan	24/25
voor den radja moeda	1/25
voor den gezamenlijke Batak panghoeloes	1/3

d. in Serhadjadi :

voor den Sultan en den radja moeda te zamen	23/24
Hiervan voor den Sultan	24/25

voor den radja moeda	1/25
voor den kedjoeroean	2/25
e. in Perbaoengan :	
voor den Sultan en den radja moeda te zamen	23/25
Hiervan voor den Sultan	24/25
voor den radja moeda	1/25
voor bet hoofd van Perbaoengan	2/25
f. in Denai :	HR1
voor den Sultan en den radja moeda te zamen	23/25
Hirevan voor den Sultan	24/25
voor den radja Moeda	1/25
voor het hoofd van Denai	2/25

II. Drie vierde (3/4) gedeelten aan den Sultan van de in de land schapskas gestorte “present tanah” voor vergunningen en concessien

Handteekening van Soelaiman Sarifoel Alam Sjah, Sultan van Serdang.

(w.g.) J. BALLOT.

OPGAVE van de have van het landschap Serdang, bedoeld in artikel 21 van het contract van den 11den Juni 1907, goedgekeurd en bekrachtigd door Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie op den 8sten Augustus 1907:

Rantau Pandjang,
Denai en
Pantai Tjermin (Perbaoengan).

Opgemaakt te Perbaoengan op den 1sten November 1907, door mij Sultan van Serdang Soeleiman Sarifoel Alam Sjah en door mijne rijks-grooten.

Hier stonden de stempels en handteekeningen van Soeleiman Sarifoel Alam Sjah, Sultan van Serdang en van zijne Rijks-grooten.


Van deze opgave is aanteekening gehouden bij besluit van 19 Mei 1908 no. 3, met bepaling dat zij zal worden gehecht aan het hiervoren genoemd politiek contract.

Mij bekend :

De Gouvernements-Secretaris,

(w.g.) DE GRAEFF.

*) Sumber: Sinar 1971:292



THE
Character Building
UNIVERSITY

SUPPLETOIR CONTRACT

Aangezien bet wenschelijk is voorgekomen de waardigheid van Radja Moeda in het landschap Serdang op te heffen;

Zoo is op heden, 14 Maart 1910, onder nadere goedkeuring en bi krachtiging van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, tusschen de ondergeteekenden Jacob Ballot, Ridder in de Orde van del Nederlandschen Leeuw. Resident der Oostkust van Sumatra, ten deze handelende voor en namens het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, en Soeleiman Sarifoel Alamsjah, Sultan van Serdang, het volgende over eengekomen.

ART. 1.

De waardigheid van Radja Moeda in het landschap Serdang wordt opgeheven.

ART. 2.

In artikel 8 van het op 11 Juni 1907 tusschen het Gouvernement van Nederlandsch-Indie en het Inlandsch Zelfbestuur van Serdang gesloten contract komen de woorden "de Radja Moeda" te vervallen.

ART. 3.

Het aandeel van den Radja Moeda in de wisselvallige uitkeeringen, als aangegeven in den als bijlage van het in het vorig artikel vermeld contract gehechten "Staat der uitkeeringen uit de landschapskas van Serdang aan den Sultan en zijne landsgrooten" zal voortaan worden toegekend aan den Sultan van Serdang.

Aldus ten dage en jare in den aanhef dezès vermeld te Simpang Tiga overeengekomen, in viervould opgemaakt en door beide partijen onder-teekend en bezegeld.

De Resident der Oostkust
van Sumatra,
(w.g.) **BALLOT.**

Hier stonden stempel en handteekening van Soeleiman Sarifoel Alam Sjah, Sultan van Serdang.

Ondergeteekenden verklaren in te stemmen met deze overeenkomst.

Hier stonden de stempels en handteekeningen van de landsgrootten van genoemd Iandschap.

Dit suppletoir contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den 31sten Maart 1911.

De Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indie,
(w.g.) INDENBURG.

Ter ordonnantie van den
Gouverneur-Generaal,
De Algemeene Secretaris,
(w.g.) S T A A L.

Voor eensluidend afschrift :
De Gouvernements-Secretaris,
(w.g.) SMEETS.

*)Sumber: Sinar 1971: 291-292



THE
Character Building
UNIVERSITY